



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarman S.Pd.I Bin Alm.H.Nyak Kilun;**
2. Tempat lahir : Sinabang;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun/ 02 Januari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat  
Kabupaten Siemeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/( Kepala Desa Salur Lasengalu  
2018 s/d 2023 );
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;
- b. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
- c. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
- d. Perpanjangan Ke-1 (satu) Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, sejak 15 Januari 2025 sampai dengan /d 15 Maret 2025;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh , sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Adv.Taufik Hidayat.S.H, Adv. Faizin, S.H, Adv.Irfan Fernando,S.H dan Adv.Yusrizal,S.H**, pada Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan ( **YBBHSK**) Indonesia yang berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada , Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar Perbasarkan Penunjukan Majelis Hakim No.6/Pen.Pid/2025/PN

Bna 21 Januari 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus.TPK/2024/PN Bna tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februarui 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **Sarman, S.Pd.i Bin Alm H. Nyak Kilun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut
2. Menyatakan Terdakwa Sarman, S.Pd.i Bin Alm H. Nyak Kilun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarman, S.Pd.i Bin Alm H.

Halaman 2 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Kilun pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi Masa Tahanan Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

4. Menghukum Terdakwa Sarman, S.Pd.i Bin Alm H. Nyak Kilun membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

No urut:

1) 1 (satu) Bundel SK Desa Salur Lasengalu 2019-2021:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/053/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat DA VID PARULIAN;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/006/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat DAVID PARULIAN;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/16/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan Desa;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/020/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Desa Salur Lasengalu;
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/052/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat HA MIRAWATI;

Halaman 3 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 11 T AHUN 2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Salur Lasengalu Tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/2 7/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pe ngangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Laseng alu atas nama yang diangkat DARWISA;
- h. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/ 013/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Ti m Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes /RKPDesa) Salur Lasengalu;
- i. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/1 8/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pe ngangkatan Petugas Kerbersihan Kantor Desa Salur Laseng alu atas nama yang diangkat DARWISA;
- j. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 010 TAHUN 2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pengangkatan P engurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Salur Lasengalu;
- k. Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 33 TAHUN 2 019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Chik Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat ELISON;
- l. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu No mor : 451.1/34/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pe mberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMuk minun Desa Salur Lasengalu;
- m. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/069/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Ipqah Desa Salur Lasengalu;
- n. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/026/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas DESA Salur Lasengalu atas nama yang diangkat A HMAD FAREL;
- o. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.

Halaman 4 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4/012/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat YUSRA, S.Pd;
- p. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/85/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AHMAD FAREL;
- q. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/79/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat S ALNAWATI;
- r. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 1/28/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AMINAN;
- s. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/029/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat N URHADISA;
- t. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat NURHADISA;
- u. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu.
- v. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 450 /065/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Meunasah Al- Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat

Halaman 5 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRI JUAN SEPTIAN;

- w. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/056/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TP A) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- x. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/056/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- y. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/050/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat KARDINATA;
- z. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/013/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- aa. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 4/010/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- bb. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 450/053/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat BADIMIN;
- cc. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451. 1/014/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMadinah Dusun Wilabon Desa Salur Lasengalu;
- dd. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/068/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes /RKPDesa) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ee. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/

Halaman 6 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;

- ff. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/01/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Perangkat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- gg. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/021/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDesa) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- hh. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 440/029/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Posyandu Maeronita Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ii. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/064/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- jj. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/057/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat DAR WISA;
- kk. 3 Lembar Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Ketua Umum Pemuda Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat SAFRI ZAL, Dkk;
- ll. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Kaur Keuangan pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HER IANTO;
- mm. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2019 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kec

Halaman 7 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- amatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HERIANTO;
- nn. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan/Penetapan utusan Hafiz/Hafizah Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang ditunjuk SYAFIQIYAH FAWAZA;
- oo. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/066 /2020 tanggal 04 April 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;
- pp. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/067 /2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;
- qq. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 188.45/05 5/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Konsultan Perencana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Tahun 2020 Atas Nama yang di angkat NADIRSYAH KUAT (CV. FUNGA CONSULTANT CIVIL ENINERENG);
- rr. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;
- ss. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;
- tt. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/004/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;
- uu. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Kabupaten Simeulue Atas

Halaman 8 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;

- vv. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/001/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;
- ww. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/09/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;
- xx. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat HERIANTO;
- yy. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/08/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat DAVID PARULIAN;

## 2) 1 Bundel Dokumen Berupa :

- a. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/015/2019 tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025 Atas nama Sarman Dengan Jabatan Kepala Desa Salur Lasengalu untuk Pengangkatan Kepala Desa;
- b. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 824.2/032/2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Khairudin Dengan Jabatan Sekretaris La'Ayon Desa Salur Lasengalu.
- c. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/1005/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atas nama Agismi Dengan Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.
- d. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 1

Halaman 9 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simelue atas nama Abd. Hamid. K Dengan Jabatan Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.

3) 1 Bundel Dokumen Berupa:

- a. Fotocopy SK Bupati Nomor : 141/225/2004 tanggal 05 Mei 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa atas nama Asmaludin Dengan Jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu ;
- b. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg. 821.12/818/2009 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama yang ditetapkan Asmaludin dengan jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu.

4) 1 Bundel Dokumen Berupa :

- a. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Jurnaidin, S.H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.
- b. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001-134/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama yang dilantik Jurnaidin, S.H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.
- c. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 16 Tahun 2020 tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P 2020 dan RAPBDes 2021 dalam kecamatan Teupah Barat atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S.H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 009 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P dan Laporan Pertanggungjawaban Desa dalam kecamatan Teupah Barat Tahun 2019 atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S. H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PM D).

Halaman 10 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- e. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/04/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Perogram pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kaur Perencanaan Desa Salur Lasengalu.
  - f. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/003/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kaur Perencanaan Desa Salur Lasengalu.
  - g. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Camat Teupah Barat.
  - h. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Teupah Barat.
- 5) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati dan SK Untuk Tupoksi DPMD;
- a. Foto Copy Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
  - b. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/725/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 07 Oktober 2019;
  - c. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/181/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Maret 2019.
- 6) Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 013 tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Teupah Barat Periode 2020-2024 dan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;

- 7) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/12/ITKABLHPK/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- 8) 2 Rangkap Fotocopy Surat Bupati Simeulue perihal Hasil pemeriksaan Khusus APBDES salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/0795/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
- 9) 1 (Satu) Dokumen APBDES Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (Satu) Fotocopy Dokumen APBDES Perubahan Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (Satu) Dokumen APBDES salur Lasengalu TA 2020;
- 12) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli dan Fotocopy APBDES-P Perubahan Salur Lasengalu TA 2020;
- 13) 1 (Satu) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Mini Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;
- 14) 1 (Satu) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sumber Dana Anggaran Perubahan Dana Desa Tahun 2019;
- 15) 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Gambar Jalan TPU 2020;
- 16) 1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju TPU Tahun Anggaran 2020 oleh CV. Kren Karya Consultan;
- 17) 1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju Tempat Wisata Tahun Anggaran 2020 oleh CV.Funga;
- 18) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pasar Mini Desa pada Desa Salur Lasengalu TA 2019;
- 19) 1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pagar Pasar Mini Pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 20) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Jalan Pemakaman Umum pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 21) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Jalan Wisata pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 22) 1 (Satu) Dokumen Laporan Rekonsiliasi Dokumen Realisasi Pelak

Halaman 12 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanaan APBEDes Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;

23)1 (Satu) Dokumen Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBDes Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;

24)1 (Satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;

25)1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Peralatan Sanggar Seni TA 2019;

26)1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah untuk Pembangunan Pasar Mini;

27)Surat Perjanjian antara Sarman, S.Pd.I Sebagai Pihak I dan Carnadi Sebagai Pihak II pada tanggal 30 Maret 2019 Tentang Pembangunan Pasar Mini dan pada tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pembangunan Pagar Pasar Mini;

28)1 (Satu) Bundel Telahaan Staf tentang Tindak lanjut mengenai Surat Masyarakat yang di Sampaikan kepada Bupati Simeulue terkait Pengelolaan Dana Desa;

29)1 (Satu) Bundel Surat Perintah Tugas Pendamping Desa Kabupaten Simeulue;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

30)Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/145/2017 tanggal 23 Januari 2017 bahwa ALI AFWAN, SP telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Januari 2017 di Sinabang;

## **Dikembalikan kepada Saksi Ali Afwan Bin (Alm) Safarin**

31)Rekap Bukti Setoran Kepala Desa Ke Kas Desa Tahun Anggaran 2019-2020 Berdasarkan Print Out Rekening koran Desa Salur Lasengalu tahun 2019-2023;

## **Dikembalikan kepada Saksi David Parulian**

32)1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Pajak Temuan Inspektorat pada Salur Lasengalu Tahun 2019-2020;

33)1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pajak temuan Inspektorat salur Lasengalu Tahun 2019-2020;

34)1 (Satu) Bundel Kwitansi Peminjaman Uang Kades dari bendahara dari Dana Desa 2019-2020;

35)1 (Satu) Bundel Bukti penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu dari Bank Syariah Mandiri;

Halaman 13 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin Alur Amin

36)1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor 710/0759/2021 Tanggal 31 Maret 2021;

37)Fotocopy Berkas Dokumen Kantor Camat Teupah Barat dalam upaya Fungsi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan di Desa yang pernah Dilakukan untuk desa Salur Lasengalu oleh JURNALIN, SH (Selaku Kasi PMD Kec. Teupah Barat TA. 2019/2020).

## Dikembalikan kepada Saksi Jurnaidin Bin Alm. Mak Sawi

38)Notulen Rapat Salur Lasengalu Kamis Tanggal 16 April 2020;

## Dikembalikan kepada Saksi Wahidin Bin (Alm) Maknar

39)1 (Satu) Bundel Bukti Penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu dari Bank Aceh Tahun 2019.

## Dikembalikan kepada Saksi Feri Kurniawan

40)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 00999/Langsung (LS)/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,- ;

41)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 02952/Langsung (LS)/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,-;

42)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 05470/Langsung (LS)/2020 tanggal 04 September 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970,-;

43)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 07708/Langsung (LS)/2020 tanggal 25 November 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970,-;

44)SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2020 Desa Salur Lasengalu Nomor: 09229/Langsung (LS)/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan Nominal Rp. 5.413.600,-;

45)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap I Nomor: 03689/ Langsung (LS)/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan Nominal Rp. 159.255.400,-;

46)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap II Nomor: 04857/ Langsung (LS)/2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan Nominal Rp.318.510.800,-;

47)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap III Nomor: 11524/ Langsung (LS)/2019 tanggal 09 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 318.510.800,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 03628/ Langsung (LS)/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,-;
- 49) SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 04879/ Langsung (LS)/2019 tanggal 09 Juli 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,-;
- 50) SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 08407/ Langsung (LS)/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,-;
- 51) SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 13485/ Langsung (LS)/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan Nominal Rp.88.047.750,-;
- 52) SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2019 Desa Salur Lasengalu Nomor: 13430/Langsung (LS)/ 2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 7.695.000,-;
- 53) 2 (dua) Rangkap Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan oleh BUD Kabupaten Simeulue dengan penerima Desa Salur Lasengalu tanggal 07 September 2020 sebesar Rp.59.793.470,-;
- 54) 1 (satu) Bundel Monitoring SP2D-BANK dengan rincian:
- a. Nomor: 200031304002109 Tanggal 20 Maret 2020
  - b. Nomor: 200031304004502 Tanggal 20 Mei 2020
  - c. Nomor: 200031304004828 Tanggal 05 Juni 2020
  - d. Nomor: 200031304005354 Tanggal 22 Juni 2020
  - e. Nomor: 200031304009697 Tanggal 21 Oktober 2020

## Dikembalikan kepada Saksi Karmadi, S.Mn

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa pada tanggal 3 Maret 2025, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan ( Visspraak ) sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik terdakwa dimata hukum dalam kemampuan dan kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 3 Maret 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan dan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## A. DAKWAAN:

### Primair

- Bahwa Terdakwa Sarman, S.Pd.I Bin Alm H. Nyak Kilun selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor :141/015/2019 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025. Dan telah diberhentikan sebagai kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue No.141/486/2023 Tanggal 31 Juli 2023, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau pada kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.331.193.200,00. (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten

Halaman 16 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Simeulue sebesar Rp.1.116.332.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian anggaran tersebut diubah menjadi APBDES-Perubahan Melalui Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp1.128.356.000,00 (satu milyar serratus dua puluh delapan juta tiger ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan APBDES dan APBDES Perubahan Desa Salur Lasengalu tahun 2019 anggaran di Peruntukan untuk Bidang Fisik dan Non Fisik Antara Lain Sebagai Berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	319.641.584.70,-	
	b. Bidang Pembangunan	
	152.753.550.00,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	84.845.000.00,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	447.346.650.00,-	
	e. Biaya tak terduga	
	5.000.000.00,-	
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	156.900.520.44,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	263.645.735.44,-
	Selisih (a + b)	(106.745.215.30,-)
Jumlah		1.116.332.000,-

- Bahwa Rincian APBDes-Perubahan tahun 2019 Desa salur Lasengalu bertambah/berkurang Sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa awal 2019	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
	331.665.584,-	
	b. Bidang Pembangunan	130.963.550,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	139.995.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	547.632.385,-	
	e. Biaya tak terduga	
	5.000.000.00,-	



<b>Jumlah APBDES-P 2019</b>	<b>1.128.356.000,-</b>
-----------------------------	------------------------

- Bahwa pada tahun 2019 Struktur Perangkat Desa Salur Lasengalu Sebagai Berikut :
  1. Kepala Desa yaitu Sarman;
  2. Sekretaris Desa yaitu Sdr. Asmaludin;
  3. Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
  4. Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
  5. Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
  6. Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
  7. Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
  8. Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menganggarkan Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Pasar Mini Desa yang Masuk Kedalam Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah). Dan diubah dalam APBEDes Perubahan pada Tahun 2019 bertambah menjadi Rp268.785.735,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa Salur Lasengalu pada pekerjaan pembangunan Pasar Mini Desa di tahun 2019 Terdakwa dengan sengaja mengabaikan peraturan Bupati Siemulue tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa tidak menunjuk PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) untuk Melakukan Proses Pengadaan Barang dan jasa.
- Bahwa terdakwa langsung menunjuk Saksi Carnadi selaku kepala tukang tanpa adanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ataupun PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa). Bahwa dalam proses penunjukkan kepala tukang untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan pasar mini didesa Salur lasengalu terdakwa membuat surat perjanjian kerja antara terdakwa dan juga Saksi Carnadi yang ditandatangani Tanggal 30 Maret 2019 Dengan Nilai Kontrak Pekerjaan Sebesar Rp268.785.735,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang mana pada saat penandatangan perjanjian Kerja Tersebut APBDES Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah barat Kabupaten Siemulue Belum disahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pembayaran pada pembangunan Pasar mini di tahun 2019 tidak dilakukan berdasarkan progress pekerjaan melainkan dibayarkan secara serta merta atas perintah Terdakwa kepada Kaur keuangan desa salur Lasengalu tahun 2019-2020 yaitu saksi Herianto agar membayarkan biaya pembelian material dan pekerjaan berdasarkan permintaan saksi carnadi selaku kepala tukang.
- Bahwa dalam proses pembangunan Pasar Mini di tahun 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kepada Saksi Carnadi bahwasanya Ada anggaran Tambahan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Mini desa tahun 2019 sejumlah Rp68.785.735,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga saksi carnadi hanya melaksanakan pembangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya awal Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) atau PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) pada proses pembangunan pasar mini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan proses pertanggung jawaban keuangan tidak dapat dibuat dikarenakan terdakwa memerintahkan kepada kaur keuangan untuk melakukan pembayaran kepada saksi carnadi selaku kepala tukang tanpa melihat progress pekerjaan.bahwa terdakwa juga memakai uang pembangunan Gedung pasar Mini Desa Salur lasengalu tahun 2019 untuk kebutuhan pribadi sehingga proses pembangunan gedung tidak dapat selesai sebagai mana mestinya.
- Bahwa dalam proses akhir pembangunan gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue belum dilakukan Serah terima barang/ Pembangunan dari pihak pelaksana ke Pihak Desa. Bahwa gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Mini Sejumlah Rp.68.545.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Laporan terlampir.

Halaman 19 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue menanggarkan Program Kegiatan Penanganan Stunting dalam APBDes Perubahan Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)(sepuluh juta rupiah) dimana uang nya telah ditarik keseluruhannya. Bahwa terdakwa menguasai uang penanganan Stunting tersebut dan tidak melaksanakan Kegiatan penanganan Stunting. Bahwa dari anggaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan, sebesar Rp2.400.000,00 telah disetorkan kembali dan sisa uangnya sejumlah Rp.7.600.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa sarman untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menanggarkan Honorarium Petugas Registrasi Desa dengan Anggaran Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut telah dicairkan seluruhnya namun kepala desa menguasai uang tersebut dan tidak membayarkan kepada petugas Registrasi Desa dan dipergunakan Untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa Selaku Kepala Desa melakukan perjalanan dinas Ke Banda Aceh yang mana telah dilakukan realisas Anggaran 100 % (seratus Persen) dengan besaran Anggaran Rp7.819.00,00 (tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah) bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan perjalan dinas selama 5 hari dengan bukti pertanggung jawaban riil sebesar Rp3.247.800,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp4.571.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) bahwa terhadap sisa uang tersebut terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp3.471.200,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan Penarikan dana Desa Adalah kaur Keuangan Berdasarkan Persetujuan dari Kepala Desa.
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan uang dari rekening desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Dimulai Dari Kaur Keuangan Memperisapkan RAB, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Bukti Pengeluaran barang, RPD (Rincian Penggunaan Dana) setelah di tandan tangani oleh Kepala Desa, kaur keuangan Serta Kasi atau kaur yang membidangai. kemudian diajukan

Halaman 20 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Camat untuk meminta rekomendasi pencairan, kemudian bendahara dan kepala Desa melakukan penarikan di Bank.

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor: 059/BA-REKON/2020 tanggal 20 Januari 2020 Bahwa terdapat sisa didalam kas rekening Desa Sejumlah Rp136.718.297,06 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan enam sen).
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.128.244.880.00 (satu milyar seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh rupiah).Kemudin anggaran tersebut diubah melalui APBDES-Perubahan dengan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp1.078.348.177,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu serratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian APBDES Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Sebagai Berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.128.244.880,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	327.093.177,-	
	b. Bidang Pembangunan	
	434.251.000,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	278.130.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	45.489.000,-	
	e. Biaya tak terduga	
	15.000.000.00,-	
Jumlah		1.128.244.880,-,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian APBDes-Perubahan 2020 Desa salur Lasengalu bertambah/berkurang Sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.128.244.880,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	325.826.177,-
	b. Bidang Pembangunan	434.251.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	111.500.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.771.000,-
	e. Biaya Penanggulangan Bencana dan biaya tak terduga	197.000.000,-
Jumlah		1.078.348.177,-

- Bahwa pada tahun 2020 Struktur Perangkat Desa Salur Lasengalu Sebagai Berikut :
  - Kepala Desa yaitu Sarman;
  - Sekretaris Desa yaitu Sdr. Khairudin;
  - Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
  - Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
  - Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
  - Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
  - Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
  - Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.
- Bahwa pada tahun 2020 desa salur lasengalu menganggarkan pembangunan fisik berupa :
  - 1) Pembangunan pagar pasar mini dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - 2) Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah).
  - 3) Pembangunan Jalan menuju Tempat Pemakaman umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa seharusnya dalam perencanaannya pembangunan pagar pasar mini dilakukan oleh penyedia melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa didesa,bahwa dalam hal pemilihan penyedia terdakwa tidak menunjuk TPK untuk melakukan Prosedur pengadaan barang dan jasa dan langsung menunjuk kepala tukang yaitu saksi Carnadi.

Halaman 22 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pekerjaan Pagar Pasar Mini Tahun 2020 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (seratus juta rupiah) telah ditarik semuanya, bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan terdakwa memerintahkan kepada saksi Herianto Selaku kaur keungan untuk membayarkan uang pembelian Material dan pembayaran biaya tukang kepada saksi carnadi tanpa melihat progress pekerjaan. Bahwa dalam pembangunan pagar pasar mini terdakwa memerintahkan kepada saksi carnadi untuk membuat atau membeli item item yang tidak ada dialam Rab.
- Bahwa dalam progress pembangunan pekerjaan pagar pasar mini tahun 2020 terdakwa juga memakai uang pembangunan pagar pasar mini untuk kepentingan pribadi yang terdakwa minta kepada Kaur Keungan yaitu saksi Herianto sehingga uang untuk melanjutkan pekerjaan sudah tidak ada lagi, sehingga saksi carnadi selaku kepala tukang tidak melanjutkan pekerjaan, bahwa setelah saksi carnadi meninggalkan pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan adalah terdakwa sendiri namun sampai saat ini pagar tersebut belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa dalam akhir pekerjaan pembangunan pagar pasar mini tahun 2020 belum dilaksanakan serah terima pekerjaan dari penyedia ke Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Mini tahun 2020 Sejumlah Rp18.905.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).Laporan Terlampir.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju tempat wisata dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola. Bahwa terdakwa menunjuka TPK yaitu Saksi Darliansyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan). Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk

Halaman 23 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian material yang mana saksi husein tidak masuk kedalam tim TPK maupun Perangkat Desa.

- Bahwa saksi Husin dalam pembelian Material membeli Material dengan harga termurah yang didapat dari Luar desa salur Lasengalu. Padahal sistem swakelola haruslah mempergunakan penyedia barang mau material dari penduduk setempat, Bahwa dalam proses pembayaran pembelian material maupun pembayaran pekerjaan tidak didasarkan laporan Progress pekerjaan dimana terdakwa memerintahkan kepada saksi husin dan saksi darliasnyah selaku TPK untuk meminta uang kepada Kaur Keuangan. bahwa dalam proses pmebangunan jalan menuju wisata kepala desa juga memakai uang pembangunan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah) telah dilakukan Penarikan 100% (seratus persen).
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata sejumlah Rp74.491.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola. Bahwa terdakwa menunjuk TPK yaitu Saksi Darliasnyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan). Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk melakukan pembelian material. Bahwa saksi husein tidak masuk kedalam Tim TPK maupun Perangkat desa.

Halaman 24 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Husin dalam pembelian Material membeli Material dengan harga termurah yang didapat dari Luar desa salur Lasengalu. Bahwa dalam proses pembayaran pembelian material maupun pembayaran pekerjaan tidak didasarkan laporan Progress pekerjaan dimana terdakwa memerintahkan kepada saksi husein dan saksi Darliasnyah selaku TPK untuk meminta uang kepada Kaur Keuangan. bahwa dalam proses pembangunan jalan menuju tempat pemakaman umum kepala desa juga memakai uang pembangunan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Tempat Pemakaman Umum tahun 2020 dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan menuju Tempat Wisata Sejumlah Rp.13.781.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal enam belas April 2020 diadakan rapat di Balai Desa Salu Lasengalu dan terdapat Hasil Notulen Rapat yang ditulis saksi wahidin, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan menuju tempat pemakaman umum tahun 2020 :

Table Pertama

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp.5.5350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp.5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

Tabel ke-2

No	No	Keterangan	Jumlah
	1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
	2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000



3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	Tambah HOK 94 HOK	Rp.9.400.000
5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp.1.500.000
6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp.2.000.000
7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp.1.350.000
8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

Table ke-3

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

Table ke -4

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp.5.000.000
2	Desa	Rp.5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa dari notulensi Hasil rapat tersebut terdapat fakta berupa dari total anggaran sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) terdapat Peminjaman Oleh TPK sejumlah Rp5.5350.000,00. pinjaman BPD Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pinjaman perangkat Desa Sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)tambahan HOK Sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) penambahan HOK Kepala Tukang Sebesar Rp.2.000.000,00, rencana pembelian tanah Sebesar Rp.25.000.000,00 (lima juta rupiah) (dua puluh lima juta rupiah) sisa uang pembelian material dari saudara M.Husin Sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di Bendahara. Bahwa terdapat keuntungan dari pembelian material sebesar Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di berikan kepada M.Husein Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada perangkat Desa Sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan kepada TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap belanja material bangunan jalan wisata dan jalan menuju tempat pemakaman umum terdapat sisa material berupa semen sejumlah 102 sak dan Besi ukuran 8 sebanyak 24 batang dan atas perintah kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa dipergunakan untuk pembangunan pagar pasar mini yang mana seharusnya pembangunan pagar pasar mini telah ada anggaran dan pagu biaya nya sendiri.

- Bahwa hasil sisa/ lebih uang dari pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Dan jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum seharusnya dikembalikan kedalam rekening desa namun dalam hal ini uang tersebut dengan izin dan sepengetahuan Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan kegiatan yang tidak tercantum didalam APBDES maupun APBDES Perubahan Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeuleu Tahun 2020 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa salur Lasengalu ada menganggarkan Program MTQ dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.290.000,00 dimana dana telah ditarik semuanya namun dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Covid-19 maka kegiatan MTQ di tiadakan namun uang MTQ yang telah dicairkan dikuasai sarman sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa meminjam uang dari dari Dana Desa Sejumlah Rp.104.100.000,00 (Seratus empat Juta seratus ribu rupiah) dibuktikan dengan sejumlah Kwitansi yang tercantumkan tanggal dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 yang ditulis oleh kaur keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, yang mana terdakwa meminjam uang dari dana desa dengan cara mendatangi Kaur keuangan dan meminta agar diberikan pinjaman uang dari dana desa dengan dalih akan dikembalikan melalui pemotongan siltap. Bahwa tujuan terdakwa meminjam dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berobat anak.
- Bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa Salur Lasengalu memberikan Izin kepada Perangkat Desa untuk melakukan Pinjaman terhadap uang yang bersumber dari dana Desa, bahwa uang tersebut diserahkan oleh kaur keuangan yaitu saksi herianto atas izin dan sepengetahuan Terdakwa Selaku Kepala Desa, bahwa terhadap peminjaman oleh perangkat desa ada yang telah lunas melalui pemotongan Siltap maupun pengembalian langsung kepada terdakwa selaku kepala Desa, namun setelah uang diterima oleh terdakwa, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Bahwa jumlah uang peminjaman aparatur desa yang tidak dapat

Halaman 27 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berjumlah Rp.23.900.000.00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku kepala desa dalam proses perencanaan anggaran tidak pernah mengindahkan saran maupun masukan dari pendamping desa sehingga membuat program pembangua fisik berdasarkan perencanaan yang tidak matang, bahwa untuk pembangunan Fisik Pada tahun 2019 dan 2020 berupa Pembangunan Pasar Mini, Jalan Menuju Tempat Wisata dan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum di anggarkan tanpa persiapan yang baik, dan terkesan memaksakan agar dana tetap dapat dicairkan. dimana kegiatan pembangunan fisik dianggarkan tanpa adanya kepastian titik lahan atau pun lokasi pembuatan bangunan, dan ketika pembangunan akan dilaksanakan barulah terdakwa mencari lokasi sehingga terdakwa terpaksa untuk menghibahkan tanah terdakwa untuk dijadikan lokasi pembangunan pagar pasar mini dan jalan menuju wisata dan terdakwa meminta saksi Wahidin untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Jalan Menuju tempat pemakaman Umum, dikarenakan pembangunan tersebut tidak pada lokasi yang sewajarnya sehingga sampai dengan sekarang bangunan berupa Pasar Mini Desa, Jalan Menuju Tempat Wisata Dan Jalan menuju Tempat pemakaman umum tidak dapat difungsikan Sebagaimana Mestinya.
- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019-2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan orang lain dan pribadi dan dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Simeulue.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan Penarikan dana Desa Adalah kaur Keuangan Berdasarkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diahdiri oleh kepala desa.
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan uang dari rekening desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Dimulai Dari Kaur Keuangan Memperisapkan RAB, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Bukti Pengeluaran barang, RPD

Halaman 28 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rincian Penggunaan Dana) setelah di tandan tangani oleh Kepala Desa, kaur keungan Serta Kasi atau kaur yang membidangi. kemudian diajukan ke Camat untuk meminta rekomendasi pencairan, kemudian bendahara dan kepala Desa melakukan penarikan di Bank.

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 Nomor: 059/BA-REKON/2021 tanggal 11 Februari 2021 Bahwa terdapat sisa didalam kas rekening Desa Sejumlah Rp.1.174.878,12( satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delpn ribu dan dua belas sen).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1) Pasal 24 :Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;

2) Pasal 27 huruf a,b,c dan d, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

Halaman 29 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran
- 3) Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:
- a) merugikan kepentingan umum;
  - b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- a. Pasal 3  
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
7. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan pribadi dan

Halaman 30 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Siemulue mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Simeuliue Sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Nomor: 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.atau setidaknya tidak nyakira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Subsidiar

- Bahwa Terdakwa Sarman, S.Pd.I Bin Alm H. Nyak Kilun selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor :141/015/2019 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025. Dan telah diberhentikan sebagai kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue No.141/486/2023 Tanggal 31 Juli 2023, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau pada kurun waktu antara 2019 sampai dengan 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019 sampai dengan 2020, bertempat di Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta

Halaman 31 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sebesar Rp.1.116.332.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian anggaran tersebut diubah menjadi APBDES-Perubahan Melalui Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp1.128.356.000,00 (satu milyar serratus dua puluh delapan juta tiger ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan APBDES dan APBDES Perubahan Desa Salur Lasengalu tahun 2019 anggaran di Peruntukan untuk Bidang Fisik dan Non Fisik Antara Lain Sebagai Berikut

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	319.641.584.70,-	
	b. Bidang Pembangunan	
	152.753.550.00,-	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	84.845.000.00,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	447.346.650.00,-	
	e. Biaya tak terduga	
	5.000.000.00,-	
3.	Pembiayaan Desa	
	c. Penerimaan Pembiayaan	156.900.520.44,-
	d. Pengeluaran Pembiayaan	263.645.735.44,-
	Selisih (a + b)	(106.745.215.30,-)
Jumlah		1.116.332.000,-

- Bahwa Rincian APBDes-Perubahan tahun 2019 Desa salur Lasengalu bertamabah/berkurang Sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa awal 2019	1.116.332.000.00,-



2.	Belanja Desa			
a.	Bidang	Penyelenggaraan	Pemerintah	Desa
	331.665.584,-			
b.	Bidang		Pembangunan	
	130.963.550,-			
c.	Bidang	Pembinaan	Kemasyarakatan	
	139.995.000,-			
d.	Bidang	Pemberdayaan	Masyarakat	
	547.632.385,-			
e.	Biaya	tak	terduga	
	5.000.000.00,-			
<b>Jumlah APBDES-P 2019</b>				<b>1.128.356.000,-</b>

- Bahwa pada tahun 2019 Struktur Perangkat Desa Salur Lasengalu Sebagai Berikut :
  - Kepala Desa yaitu Sarman;
  - Sekretaris Desa yaitu Sdr. Asmaludin;
  - Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
  - Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
  - Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
  - Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
  - Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
  - Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menganggarkan Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Pasar Mini Desa yang Masuk Kedalam Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah). Dan diubah dalam APBEDes Perubahan pada Tahun 2019 bertambah menjadi Rp. 268.785.735,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa Salur Lasengalu pada pekerjaan pembangunan Pasar Mini Desa di tahun 2019 Terdakwa dengan sengaja mengabaikan peraturan Bupati Siemulue tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa tidak menunjuk PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) untuk Melakukan Proses Pengadaan Barang dan jasa.
- Bahwa terdakwa langsung menunjuk Saksi Carnadi selaku kepala tukang tanpa adanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ataupun PPKD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelaksana pengelolaan keuangan Desa). Bahwa dalam proses penunjukkan kepala tukang untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan pasar mini didesa Salur lasengalu terdakwa membuat surat perjanjian kerja antara terdakwa dan juga Saksi Carnadi yang ditandatangani Tanggal 30 Maret 2019 Dengan Nilai Kontrak Pekerjaan Sebesar Rp. 268.785.735.00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang mana pada saat penandatanganan perjanjian Kerja Tersebut APBDES Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah barat Kabupaten Siemulue Belum disahkan.

- Bahwa dalam proses pembayaran pada pembangunan Pasar mini di tahun 2019 tidak dilakukan berdasarkan progress pekerjaan melainkan dibayarkan secara serta merta atas perintah Terdakwa kepada Kaur keuangan desa salur Lasengalu tahun 2019-2020 yaitu saksi Herianto agar membayarkan biaya pembelian material dan pekerjaan berdasarkan permintaan saksi carnadi selaku kepala tukang.
- Bahwa dalam proses pembangunan Pasar Mini di tahun 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kepada Saksi Carnadi bahwasanya Ada anggaran Tambahan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Mini desa tahun 2019 sejumlah Rp.68.785.735,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga saksi carnadi hanya melaksanakan pembangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya awal Sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) atau PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) pada proses pembangunan pasar mini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan proses pertanggung jawaban keuangan tidak dapat dibuat dikarenakan terdakwa memerintahkan kepada kaur keuangan untuk melakukan pembayaran kepada saksi carnadi selaku kepala tukang tanpa melihat progress pekerjaan.bahwa terdakwa juga memakai uang pembangunan Gedung pasar Mini Desa Salur lasengalu tahun 2019 untuk kebutuhan pribadi sehingga proses pembangunan gedung tidak dapat selesai sebagai mana mestinya.
- Bahwa dalam proses akhir pembangunan gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue belum dilakukan Serah terima barang/ Pembangunan dari pihak

Halaman 34 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana ke Pihak Desa. Bahwa gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Mini Sejumlah Rp.68.545.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Laporan terlampir.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue menanggarkan Program Kegiatan Penanganan Stunting dalam APBDes Perubahan Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)(sepuluh juta rupiah) dimana uang nya telah ditarik keseluruhannya. Bahwa terdakwa menguasai uang penangan Stunting tersebut dan tidak melaksanakan Kegiatan penangan Stunting. Bahwa dari anggaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)yang telah dicairkan, sebesar Rp.2.400.000,00 telah disetorkan kembali dan sisa uangnya sejumlah Rp.7.600.000,00 dipergunakan oleh Terdakwa sarman untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menganggarkan Honorarium Petugas Registrasi Desa dengan Anggaran Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut telah dicairkan seluruhnya namun kepala desa menguasai uang tersebut dan tidak membayarkan kepada petugas Registrasi Desa dan dipergunakan Untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa Selaku Kepala Desa melakukan perjalanan dinas Ke Banda Aceh yang mana telah dilakukan realisas Anggaran 100 % (seratus Persen) dengan besaran Anggaran Rp.7.819.00,00 (tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu) bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan perjalan dinas selama 5 hari dengan bukti pertanggung jawaban riil sebesar Rp.3.247.800,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp.4.571.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) bahwa terhadap sisa uang tersebut terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta serratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah Rp.3.471.200,00 (tiga juta

Halaman 35 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan Penarikan dana Desa Adalah kaur Keungan Berdasarkan Persetujuan dari Kepala Desa.
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan uang dari rekening desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Dimulai Dari Kaur Keuangan Memperisapkan RAB, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Bukti Pengeluaran barang, RPD (Rincian Penggunaan Dana) setelah di tandan tangani oleh Kepala Desa, kaur keungan Serta Kasi atau kaur yang membidangai. kemudian diajukan ke Camat untuk meminta rekomendasi pencairan, kemudian bendahara dan kepala Desa melakukan penarikan di Bank.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor: 059/BA-REKON/2020 tanggal 20 Januari 2020 Bahwa terdapat sisa didalam kas rekening Desa Sejumlah Rp.136.718.297,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan enam sen).
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.128.244.880,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh rupiah).Kemudian anggaran tersebut diubah melalui APBDES-Perubahan dengan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp.1.078.348.177,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu serratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Rincian APBDES Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Sebagai Berikut :

Halaman 36 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.128.244.880,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	327.093.177,-	
	b. Bidang Pembangunan	434.251.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	278.130.000,-	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	45.489.000,-
	e. Biaya tak terduga	
	15.000.000.00,00	
Jumlah		1.128.244.880,00

- Bahwa Rincian APBDes-Perubahan 2020 Desa salur Lasengalu bertambah/berkurang Sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.128.244.880,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	325.826.177,-	
	b. Bidang Pembangunan	434.251.000,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	111.500.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9.771.000,-
	e. Biaya Penanggulangan Bencana dan biaya tak terduga	
	197.000.000,-	
Jumlah		1.078.348.177,00

- Bahwa pada tahun 2020 Struktur Perangkat Desa Salur Lasengalu Sebagai Berikut :

- Kepala Desa yaitu Sarman;
- Sekretaris Desa yaitu Sdr. Khairudin;
- Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
- Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
- Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
- Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
- Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
- Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.

- Bahwa pada tahun 2020 desa salur lasengalu menganggarkan pembangunan fisik berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan pagar pasar mini dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (seratus juta rupiah).
  - 2) Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah).
  - 3) Pembangunan Jalan menuju Tempat Pemakaman umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa seharusnya dalam perencanaannya pembangunan pagar pasar mini dilakukan oleh penyedia melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa didesa, bahwa dalam hal pemilihan penyedia terdakwa tidak menunjuk TPK untuk melakukan Prosedur pengadaan barang dan jasa dan langsung menunjuk kepala tukang yaitu saksi Carnadi.
  - Bahwa anggaran pekerjaan Pagar Pasar Mini Tahun 2020 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (seratus juta rupiah) telah ditarik semuanya, bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan terdakwa memerintahkan kepada saksi Herianto Selaku kaur keuangan untuk membayarkan uang pembelian Material dan pembayaran biaya tukang kepada saksi carnadi tanpa melihat progress pekerjaan. Bahwa dalam pembangunan pagar pasar mini terdakwa memerintahkan kepada saksi carnadi untuk membuat atau membeli item item yang tidak ada dalam Rab.
  - Bahwa dalam progress pembangunan pekerjaan pagar pasar mini tahun 2020 terdakwa juga memakai uang pembangunan pagar pasar mini untuk kepentingan pribadi yang terdakwa minta kepada Kaur Keuangan yaitu saksi Herianto sehingga uang untuk melanjutkan pekerjaan sudah tidak ada lagi, sehingga saksi carnadi selaku kepala tukang tidak melanjutkan pekerjaan, bahwa setelah saksi carnadi meninggalkan pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan adalah terdakwa sendiri namun sampai saat ini pagar tersebut belum selesai dilaksanakan.
  - Bahwa dalam akhir pekerjaan pembangunan pagar pasar mini tahun 2020 belum dilaksanakan serah terima pekerjaan dari penyedia ke Desa Salur Lasengalu.
  - Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Mini tahun 2020 Sejumlah Rp.18.905.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).Laporan Terlampir.

Halaman 38 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah). Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju tempat wisata dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola. Bahwa terdakwa menunjukan TPK yaitu Saksi Darliansyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan). Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk melakukan pembelian material yang mana saksi husein tidak masuk kedalam tim TPK mapupun Perangkat Desa.
- Bahwa saksi Husin dalam pembelian Material membeli Material dengan harga termurah yang didapat dari Luar desa salur Lasengalu. Padahal sistem swakelola haruslah mempergunakan penyedia barang mau material dari penduduk setempat, Bahwa dalam proses pembayaran pembelian material maupun pembayaran pekerjaan tidak didasarkan laporan Progress pekerjaan dimana terdakwa memerintahkan kepada saksi husin dan saksi darliansyah selaku TPK untuk meminta uang kepada Kaur Keuangan. bahwa dalam proses pembangunan jalan menuju wisata kepala desa juga memakai uang pembangunan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah) telah dilakukan Penarikan 100% (seratus persen).
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata sejumlah Rp.74.491.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dengan

Halaman 39 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Anggaran Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola. Bahwa terdakwa menunjuk TPK yaitu Saksi Darliansyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan). Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk melakukan pembelian material. Bahwa saksi husein tidak masuk kedalam Tim TPK mapupun Perangkat desa.

- Bahwa saksi Husin dalam pembelian Material membeli Material dengan harga termurah yang didapat dari Luar desa salur Lasengalu. Bahwa dalam proses pembayaran pembelian material maupun pembayaran pekerjaan tidak didasarkan laporan Progress pekerjaan dimana terdakwa memerintahkan kepada saksi husein dan saksi Darliansyah selaku TPK untuk meminta uang kepada Kaur Keuangan. bahwa dalam proses pembangunan jalan menuju tempat pemakaman umum kepala desa juga memakai uang pembangunan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Tempat Pemakaman Umum tahun 2020 dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan menuju Tempat Wisata Sejumlah Rp.13.781.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada hari kamis tanggal enam belas April 2020 diadakan rapat di Balai Desa Salu Lasengalu dan terdapat Hasil Notulen Rapat yang ditulis saksi wahidin, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan

Halaman 40 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jalan Wisata dan jalan menuju tempat pemakaman umum tahun 2020 :

Table Pertama

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp.5.5350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp. 5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

Tabel ke-2

No	No	Keterangan	Jumlah
1	1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
2	2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000
3	3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	4	Tambah HOK 94 HOK	Rp. 9.400.000
5	5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp. 1.500.000
6	6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp. 2.000.000
7	7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp. 1.350.000
8	8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

Table ke-3

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

Table ke -4

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp. 5.000.000
2	Desa	Rp. 5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa dari notulensi Hasil rapat tersebut terdapat fakta berupa dari total anggaran sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) terdapat Peminjaman Oleh TPK sejumlah Rp5.5350.000,00. pinjaman BPD Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pinjaman perangkat Desa Sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tambahan HOK Sebesar Rp9.400.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta empat ratus ribu rupiah) penambahan HOK Kepala Tukang Sebesar Rp.2.000.000,00 rencana pembelian tanah Sebesar Rp.25.000.000,00 (lima juta rupiah) (dua puluh lima juta rupiah) sisa uang pembelian material dari saudara M.Husin Sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di Bendahara. Bahwa terdapat keuntungan dari pembelian material sebesar Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di berikan kepada M.Husein Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada perangkat Desa Sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan kepada TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Bahwa terhadap belanja material bangunan jalan wisata dan jalan menuju tempat pemakaman umum terdapat sisa material berupa semen sejumlah 102 sak dan Besi ukuran 8 sebanyak 24 batang dan atas perintah kepala desa dipergunakan untuk pembangunan pagar pasar mini yang mana seharusnya pembangunan pagar pasar mini telah ada anggaran dan pagu biaya nya sendiri.
- Bahwa hasil sisa/ lebih uang dari pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Dan jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum seharusnya dikembalikan kedalam rekening desa namun dalam hal ini uang tersebut dengan izin dan sepengetahuan Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan kegiatan yang tidak tercantum didalam APBDES maupun APBDES Perubahan Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeuleu Tahun 2020 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa salur Lasengalu ada menganggarkan Program MTQ dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.290.000,00 dimana dana telah ditarik semuanya namun dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Covid-19 maka kegiatan MTQ di tiadakan namun uang MTQ yang telah dicairkan dikuasai sarman sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa meminjam uang dari dari Dana Desa Sejumlah

Halaman 42 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.104.100.000,00 (Seratus empat Juta Seratus ribu Rupiah) dibuktikan dengan sejumlah Kwitansi yang tercantumkan tanggal dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 yang ditulis oleh kaur keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, yang mana terdakwa meminjam uang dari dana desa dengan cara mendatangi Kaur keuangan dan meminta agar diberikan pinjaman uang dari dana desa dengan dalih akan dikembalikan melalui pemotongan siltap. Bahwa tujuan terdakwa meminjam dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berobat anak.

- Bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa Salur Lasengalu memberikan Izin kepada Perangkat Desa untuk melakukan Pinjaman terhadap uang yang bersumber dari dana Desa, bahwa uang tersebut diserahkan oleh kaur keuangan yaitu saksi herianto atas izin dan sepengetahuan Terdakwa Selaku Kepala Desa, bahwa terhadap peminjaman oleh perangkat desa ada yang telah lunas melalui pemotongan Siltap maupun pengembalian langsung kepada terdakwa selaku kepala Desa, namun setelah uang diterima oleh terdakwa, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Bahwa jumlah uang peminjaman aparatur desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berjumlah Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa dalam proses perencanaan anggaran tidak pernah mengindahkan saran maupun masukan dari pendamping desa sehingga membuat program pembanguna fisik berdasarkan perencanaan yang tidak matang, bahwa untuk pembangunan Fisik Pada tahun 2019 dan 2020 berupa Pembangunan Pasar Mini, Jalan Menuju Tempat Wisata dan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum di anggarkan tanpa persiapan yang baik, dan terkesan memaksakan agar dana tetap dapat dicairkan. dimana kegiatan pembangunan fisik dianggarkan tanpa adanya kepastian titik lahan atau pun lokasi pembuatan bangunan, dan ketika pembangunan akan dilaksanakan barulah terdakwa mencari lokasi sehingga terdakwa terpaksa untuk menghibahkan tanah terdakwa untuk dijadikan lokasi pembangunan pagar pasar mini dan jalan menuju wisata dan terdakwa meminta saksi Wahidin untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Jalan Menuju tempat pemakaman Umum, dikarenakan

Halaman 43 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tersebut tidak pada lokasi yang sewajarnya sehingga sampai dengan sekarang bangunan berupa Pasar Mini Desa, Jalan Menuju Tempat Wisata Dan Jalan menuju Tempat pemakaman umum tidak dapat difungsikan Sebagaimana Mestinya.

- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019-2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan orang lain dan pribadi dan dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Siemulue.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan Penarikan dana Desa Adalah kaur Keuangan Berdasarkan Persetujuan dari Kepala Desa dan diahdiri oleh kepala desa.
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan uang dari rekening desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa Dimulai Dari Kaur Keuangan Memperisapkan RAB, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Bukti Pengeluaran barang, RPD (Rincian Penggunaan Dana) setelah di tandantangani oleh Kepala Desa, kaur keuangan Serta Kasi atau kaur yang membidangi. kemudian diajukan ke Camat untuk meminta rekomendasi pencairan, kemudian bendahara dan kepala Desa melakukan penarikan di Bank.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 Nomor: 059/BA-REKON/2021 tanggal 11 Februari 2021 Bahwa terdapat sisa didalam kas rekening Desa Sejumlah Rp.1.174.878,12( satu juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dan dua belas sen).
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Halaman 44 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

## 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### 1) Pasal 24:

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;

### 2) Pasal 27 huruf a,b,c dan d, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran

### 3) Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

## 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Halaman 45 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 3

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

8. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

9. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan pribadi dan dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Siemulue mengakibatkan Kerugian Negara Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Simeuliue Sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Nomor: 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.atau setidaknya tidak nya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 46 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herianto Bin Alur Amin Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/07/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2020 tanggal 04 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Keuangan Pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.
- Bahwa Hak dan kewajiban saksi yaitu:
  - Hak Saksi :
    - Mendapat gaji;
    - Menadapatkan tujangan;
    - Kewajiban saksi yaitu:
      - Melakukan penatausahaan berupa menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
- Bahwa saksi menjelaskan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2019 dan 2020:
  1. Pada tahun 2019 yaitu ;
  2. Kepala Desa yaitu An. Sarman S.Pdi;
  3. Sekretaris Desa yaitu An. Asmaludin;
  4. Kaur Keuangan yaitu saksi sendiri An. Herianto.
  5. Seingat saksi pada tahun 2020 yaitu :
  6. Kepala Desa yaitu An. Sarman S.Pdi;
  7. Sekretaris Desa yaitu An. Asmaludin;
  8. Kaur Keuangan yaitu saksi sendiri An. Herianto;
  9. Kuar Tata Usaha Dan Umum An. Wahidin;
  10. Kaur Perencanaan An. Ali Rahman;
  11. Kasi Pemerintahan An. Riana. A.Md;
  12. Kasi Kesejahteraan Sosial An. Hamirawati;
  13. Kasi Pelayanan An. David Parulian.

Halaman 47 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi APBDes murni yaitu sejumlah Rp. 1.116.332.000,00 (Satu Milyar Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dan setelah perubahan yaitu Rp. 1.128.356.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut masuk kerekening kas Desa Salur Lasengalu dengan nomor rekening 020.01.02.650084-1 (PT. Bank Aceh).
- Bahwa seingat saksi APBDes murni yaitu Rp1.128.244.880,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah) dan setelah perubahan yaitu Rp1.076.629.880,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam rauts Dua Puluh Sembilan Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang mana uang tersebut masuk kerekening kas Desa Salur Lasengalu dengan nomor rekening 7136682592 (Bank Syariah Mandiri.)
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber Dana Desa Salur Lasengalu TA. 2019 dan Ta. 2020 yaitu dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa, Pemerintah Dearah yaitu Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang dalam APBDes/APBDes-Perubahan TA. 2019 dan Ta. 2020.
- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pada Desa Salur Lasengalu apakah telah direalisasikan?
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada tahun 2019 sudah direalisasikan seluruhnya sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor : 059/BA-REKON/2020 Tanggal 20 Januari 2020 dengan Saldo terakhir per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp. 136.718.297,06, (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Tujuh Rupiah Enam Sen).
- Bahwa Pada tahun 2020 sudah direalisasikan seluruhnya sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/BA-REKON/2021 Tanggal 11 Februari 2021 dengan Saldo per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp1.174.878,12 (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Jutuh Puluh Delapan Rupiah Dua Belas Sen).
- Bahwa terkait siapa yang melakukan penarikan uang yang masuk ke rekening Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue adalah saksi selaku kaur keungan dan kepala desa
- Bahwa syarat untuk melakukan penarikan dari rekening desa dalam dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana desa Sepengetahuan saksi adalah RAB, Surat Pengantar, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja, Bukti Pengeluaran barang, RPD (Rincian Penggunaan Dana) kemudian

Halaman 48 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Camat untuk meminta rekomendasi pencairan, kemudian baru dilakukan penarikan uang di Bank.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi Pada tahun 2019 dan 2020 berapa tahap dilakukan penarikan uang yang masuk kerekening desa
- Bahwa Setelah dilakukan penarikan uang, kemudian uang tersebut saksi simpan dirumah, setelah itu dilakukan pembayaran kepada Sdra. Carnadi (Kepala tukang Pasar Mini Desa), Sdra. Suhudin (Kepala Tukang jalan wisata), Sdra. Fardiansyah (Kepala Tukang jalan TPU), kepada Kepala Desa, kepada Sdra. Arlian Sani (Unsur LPMD), Konsultan An. Nadirsyah (Konsultan jalan wisata dan TPU), Sdra. Hendri Wedi (Konsultan Pasar Mini Desa), Sdra. Husein (Suplayer Jalan TPU dan Jalan Pariwisata), bayar gaji dan tunjangan, bayar honor/insentif, bayar BLT, dan sisanya saksi simpan dirumah.
- Bahwa Seingat saksi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDes/APBDes-Perubahan T.a 2019 dan 2020 pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yaitu untuk Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, Penanggulangan Bencana, namun untuk rincinya saksi tidak ingat lagi.
- Seingat saksi pada Tahun 2019 dan 2020 ada dianggarkan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Desa didalam APBdes/APBDes-Perubahan Ta. 2019 dan 2020 Desa Salur Lasengalu dan realisasi fisik serta realisasi keuangannya yaitu :
  - Pada Tahun 2019 dianggarkan sejumlah Rp. 268.785.735,44,00
  - Pada Tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Yang dikerjakan oleh Sdra. Carnadi yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Salur Lasengalu, untuk realisasi fisik kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan untuk realisasi keuangan sudah saksi bayarkan atas perintah Kepala Desa kepada Sdra. Carnadi selaku Kepala Tukang dan kepada Kepala Desa sendiri serta Sdra. Hendri Wedi selaku Konsultan Perncaaan 2019 dan Sdra. Nadirsyah Konsultan Perencanaan 2020.
  - Seingat saksi berdasarkan bukti Kwitansi :
  - Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan pembayaran kepada Sdra. Carnadi selaku Kepala Tukang dan serta Sdra Hendri Wedi selaku Konsultan Perncaaan dengan Rincian :

No	Kepada	Tanggal Kwitansi Tahun 2019	Jumlah	Untuk Pembayaran
1.	Sdra. Carnadi	23 Juli 2019	Rp. 100.000.000,-	Bahan Material dan Upah Kerja
2.	Sdra. Carnadi	30 Juli 2019	Rp. 20.000.000,-	Bahan Material dan Upah Kerja

Halaman 49 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



3.	Sdra. Carnadi	16 Agustus 2019	Rp. 9.100.000,-	Bahan Material dan Upah Kerja
4.	Sdra. Carnadi	08 Oktober 2019	Rp. 10.000.000,-	Bahan Bangunan Pablikasi Pasar Mini Desa
5.	Sdra. Carnadi	24 Desember 2019	Rp. 6.107.500,-	Bahan Material dan Upah Kerja
6.	Sdra. Carnadi	24 Desemmber 2019	Rp. 3.500.000,-	Pembayaran 5 (Lima) unit Meja Pasar Mini Desa
7.	Sdra. Carnadi	06 September 2019	Rp. 9.000.000,-	Biaya Pembangunan Pasar Mini Desa
8.	Sdra. Carnadi	06 September 2019	Rp. 35.900.000,-	Biaya Pembangunan pasar Mini Desa
9.	Sdra. Carnadi	04 September 2019	Rp. 20.000.000,-	Bahan Material dan Upah Kerja
10.	Sdra. Carnadi	30 Juli 2019	Rp. 20.000.000,-	Upah Tukang Pembangunan Pasar Mini Desa
11.	Sdra. Hendri Wedi	01 Juni 2019	Rp. 6.000.000,-	Biaya Perencanaan Pembangunan pasar Mini Desa
12.	Sdra. Hendri Wedi	05 November 2019	Rp. 1000.000,-	Jasa Konsultan Pembuatan RAB Perubahan
Jumlah			Rp. 240.607.500,-	

- Pada tahun 2020 saksi pernah melakukan pembayaran kepada Sdra. M. Husen masyarakat Desa Salur Lasengalu yang diperintahkan oleh Kepala Desa Sdra. Carnadi Selaku Kepala Tukang dan Kepala Desa Salur Lasengalu dengan Rincian:

No	Kepada	Tanggal Kwitansi Tahun 2019	Jumlah	Untuk Pembayaran
1.	Sdra. M. Husen	02 Juli 2020	Rp. 6.400.000,-	Pembayaran 16 (Enam Belas) Dump Truck Tanah Timbunan
2.	Sdra. Carnadi	02 Juli 2020	Rp. 4.000.000,-	Pintu BRC Pasar Mini Desa
3.	Sdra. Carnadi	28 Mei 2020	Rp.26.364.811,69,-	Bahan Material Fondasi pagar Pasar Mini Desa
4.	Sdra. Carnadi	16 Juni 2020	Rp. 30.000.000,-	Pembayan Pembangunan Pagar Pasar Mini Desa
5.	Sdra. Carnadi	03 Jili 2020	Rp. 2.000.000,-	Pembayan Pembangunan Pagar Pasar Mini Desa
6.	Sdra. Carnadi	07 Juli 2020	Rp. 600.000,-	Pembayan Pembangunan Pagar Pasar Mini Desa
7.	Kepala Desa	20 Juli 2020	Rp. 5.000.000,-	Bahan material Pembangunan Pasar Mini Desa
8.	Kepala Desa	02 Juni 2020	Rp. 7.000.000,-	Biaya Pembangunan Pagar Pasar Desa
Jumlah			Rp. 81.364.811,7,-	

- Terhadap tabel diatas terdapat selisih antara dana yang dianggarkan dalam APBDes-Perubahan TA. 2019 dan APBDes-Perubahan 2020 untuk kegiatan pembangunan Pasar Desa dengan pembayaran yang Saudara lakukan yaitu pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 terdapat selisih sejumlah Rp. 28.178.235,40 dan pada tahun 2020 terdapat selisih sejumlah Rp. 18.635.188,30, Untuk selisih pada tahun 2019 sejumlah Rp. 28.178.235,40 dan untuk selisih pada tahun 2020 sejumlah Rp.18.635.188,30 Terhadap selisih pembayaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran pajak kurang lebih sejumlah Rp. 15.907.678,75.

- Bahwa untuk pembangunan pasar desa tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah di selesaikan atau belum.
- Bahwa jumlah Anggaran untuk Gaji Aparatur Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 dan bagaimana realisasi keuangannya, untuk Anggaran Gaji Aparatur Desa Salur Lasengalu tersebut dianggarkan yaitu :

- Pada Tahun 2019 dianggarkan sejumlah Rp. 116.400.000,00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Pada Tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp194.131.200,00 Yang mana telah saksi bayarkan kepada Aparatur Pemerintahan Desa Salur Lasengalu.

- Bahwa pada tahun 2019 untuk BLT tidak dianggarkan baik dalam APBDes / APBDes-Perubahan dan pada tahun 2020 yang dianggarkan dari Penanganan keadaan mendesak sejumlah Rp177.300.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dari bulan April s/d September 2020.
- Bahwa Yang melakukan penarikan uang dan siapa yang melaksanakan kegiatan BLT tersebut yaitu saksi bersama Kepala Desa dan yang melaksanakan kegiatan adalah saksi bersama Kepala Desa, Sdra. Kaur Umum An. Wahidin dan Sekretaris Desa An. Khairudin.
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak pengelolaan dana Desa Salur Lasengalu TA. 2019 dan TA.2020 ada temuan dari inspektorat, namun saksi tidak bisa merincikannya.
- Bahwa anggaran dana desa untuk honorarium/insentif Aparatur Desa TA.2019 dan TA. 2020 Untuk tahun 2019 Rp21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2020 Rp. 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayarkan sebagaimana dalam loporan pertanggungjawaban oprasional pemerintahan.
- Bahwa anggaran dana desa untuk honorarium/insentif tenaga pengajar pada TPA Al-Mu'Minun TA. 2019 dan TA. 2020, Untuk TA. 2019 RP32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan TA. 2020 Rp.32.400.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang melakukan pembayaran adalah saksi namun tidak seluruhnya saksi bayarkan sebagaimana temuan LHPK Inspektorat Kabupaten Simeulue sejumlah Rp. 8.019.000,00 (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) dan telah saksi storkan kembali ke kas desa pada tanggal 10 Mei 2021.

Halaman 51 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskannya berapa anggaran dana desa untuk honorarium/insentif Petugas Registrasi Pengurus Pemuda dan PKK Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa jumlah anggaran dana Desa untuk Kegiatan Penanganan Stunting, Untuk TA. 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan untuk TA. 2020 tidak dianggarkan ;
- Bahwa untuk kegiatan Penanganan Stunting, yang seharusnya dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan An. Hamirawati, namun uangnya diambil oleh Kepala Desa An. Sarman sejumlah Rp9.500.000,00 dan Rp500.000,00 diambil oleh Sekdes An. Asmaludin. Sedangkan untuk pembayaran rekening listrik baru saksi bayarkan dengan menyeteror ke kas desa sejumlah Rp300.000,00 setelah temuan LHPK Inspektorat Kabupaten Simeulue pada tanggal 18 Mei 2021.
- Bahwa Saksi tidak bisa merincikan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Penanganan Stunting dan Rekening Listik Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan tidak ada dibuat bukti pertanggungjawabannya, dan uang tersebut telah dipinjam oleh kepala desa An. Sarman.
- Bahwa saksi tidak bisa jelaskan Rincian Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan tidak dibuat bukti pertanggungjawabannya, namun uang nya sudah saksi serahkan kepada Sdra. Alm Amin Aboni dan Sdra. Arlian Sani sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah dipotong pajak saksi serahkan sejumlah Rp. 17.076.000,00 namun sampai dengan sekarang barang nya belum diserahkan ke desa.
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan Rincian Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan belanja khusus olah raga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan tidak dibuat bukti pertanggungjawabannya, namun uang nya sudah saksi serahkan kepada Sdra. Arlian Sani Rp17.945.000,00 dan Rp2.500.000,00 bukti kwitansi dan kepala desa An. Sarman sejumlah Rp2.500.000,00 dan Rp1.500.000,00 bukti kwitansi namun sampai dengan sekarang barangnya belum diserahkan ke desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana Desa untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Untuk tahun 2019 yaitu sejumlah Rp. 5.920.000,00 untuk Bimtek ke Banda Aceh dan Rp7.819.000,00 keluar Kabuapetan. Pada tahun 2020 sejumlah Rp14.865.000,00;

Halaman 52 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan 2020 Pada tahun 2019 yaitu Kepala Desa, BPD dan Sekretaris Desa, sedangkan pada tahun 2020 yaitu kepala Desa.
- Bahwa tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan pihak yang melakukan perjalanan dinas tidak ada menyerahkan bukti dukung kepada saksi.
- Bahwa anggaran dana Desa untuk Kegiatan Belanja Oprasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, dimana Pada TA. 2019 sejumlah Rp. 74.966.484,70 dan TA. 2020 sejumlah Rp. 28.241.797,00;
- Bahwa Tidak bisa merincikan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Belanja Oprasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, namun pertanggungjawabannya sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban, dan untuk pelaksanaannya ada yang tidak dilaksanakan sebagaimana temuan LHPK Inspektorat Kabupaten Simeulue sejumlah Rp.1.892.627,46,00 namun sudah saksi setorkan ke Kas desa pada tanggal 10 Mei 2021;
- Bahwa anggaran dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Pantai Tahun Anggaran 2019 dan 2020 yaitu :
- Bahwa Tahun 2019 tidak dianggarkan dan pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Ketua TPK An. Darliansyah, Kepala Tukang Sdra. Suhudin dan untuk realisasinya saksi tidak tahu.
  - Bahwa Saksi tidak bisa merincikan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Pantai Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan RAB bangunan jalan baru diserahkan kepada saksi pada tanggal 24 Juli 2021 oleh kepala Desa.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Pemakaman Umum/TPU Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada tahun 2019 tidak dianggarkan dan pada tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp50.000.000,00 yang dilaksanakan oleh Ketua TPK An. Darliansyah, Kepala Tukang Sdra. Fardiansyah dan untuk realisasinya saksi tidak tahu.
  - Bawah tidak bisa merincikan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Pemakaman Umum/TPU Tahun Anggaran 2019 dan 2020 dikarenakan RAB bangunan jalan baru diserahkan kepada saksi pada tanggal 24 Juli 2021 oleh Kepala Desa.

Halaman 53 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu berapa Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Penngadaan Baju Batik Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa Laporan pertanggungjawabannya tidak ada saksi buat dan telah saksi storkan kembali ke kas desa sejumlah Rp1.250.000,00 pada tanggal 10 Mei 2021.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Belanja MTQ Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada TA. 2019 sejumlah Rp50.000.000,00 telah direalisasikan oleh saksi atas perintah Kepala Desa. dan TA. 2020 sejumlah Rp. 20.290.000,00 yang seharusnya dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan An. Hamirawati namun tidak dilaksanakan dikarenakan uang untuk kegiatan diambil oleh kepala Desa An. Sarman Rp14.865.000,00 dan Rp2.500.000,00 untuk sumbangan LPTQ Kecamatan Teupah Barat Tahun 2020 yang diterma oleh Sdra. Saharmi (Staf kantor Camat) dan telah saksi storkan ke kas desa sejumlah Rp2.925.000,00 pada tanggal 07 Juni 2021.
- Pertanggungjawaban terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Belanja MTQ Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Untuk TA. 2019 tidak bisa saksi rincikan dikarenakan laporan pertanggungjawaban tidak saksi bawa dan untuk TA. 2020 Tidak bisa saksi rincikan dikarenakan karena kegiatan tidak dilaksanakan.
- Bahwa untuk kegiatan pagar pertanian dan perkebunan pada tahun 2019 sejumlah Rp.126.200.000,00 yang dilaksanakan oleh Sdri. Hamira Wati selaku pelaksana kegiatan dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya. Untuk realisasi keuangnya telah saksi bayarkan kepada Sdra. David Parulian melauai transfer. Kemudian Sdra. Sarman selaku Kelapa Desa dan Sdra. David yang membelanjakan tali di Medan. Setelah itu memberikan saksi kwitansi pembelian
- Bahwa Dapat saksi jelaskan penyaluran/pembayaran penggunaan Anggaran Dana Desa 2019 dan 2020 untuk kegiatan pembangunan desa sebagai Kaur Keuangan untuk dapat dilakukan penarikan uang dana desa harus dibuatkan Rincian Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan kepada Kepala Desa lalu diferivikasi oleh Sekretaris Desa dan Kasi dan Kaur yang membidangi serta Pendamping Lokal Desa, lalu setelah disetujui bersama kemudian diajukan kepada Camat untuk pengerluaran Rekom, setelah itu baru dilakukan penarikan uang. Kemudian saksi melakukan pembayaran berdasarkan acuan RPD yang mana yang mengajukan penarikan/permintaan uang harus memberikan kwitansi/bukti pertanggungjawaban kepada saksi. Namun yang terjadi saksi menyerahkan uang tanpa ada bukti kwitansi dan bukti pendukunglainnya dikarenakan Kepala Desa langsung memerintahkan saksi untuk melakukan pembayaran.
- Bahwa untuk kegiatan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa Salur Lasengalu Kaur dan Kasi tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa untuk

Halaman 54 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Desa Salur Lasengalu namun Kepala Desa An. Sarman yang melaksanakannya dan memerintahkan saksi untuk melakukan pencairan/pembayaran.

- Bahwa setahu saksi setiap masing-masing pelaksana kegiatan Tidak pernah dikarenakan Kasi/kaur tidak difungsikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Anggaran Dana Desa Salur Lasengalu TA. 2019 dan 2020 Telah direalisasikan sebagian, ada juga yang dipakai oleh Kepala Desa An. Sarman pada tahun 2019 kurang lebih sejumlah Rp62.200.000,00 yang dibuktikan dengan kwitansi dan bukti pengiriman transfer dan sampai dengan sekarang belum dibayarkan oleh Kepala Desa, pada tahun 2020 lebih kurang Rp63.400.000,00 yang dibuktikan dengan kwitansi dan bukti pengiriman transfer dan sampai dengan sekarang juga belum dibayarkan oleh kepala Desa. Kemudian Sdra. David Parulian (Kasi Pelayanan) ada juga memakai uang sejumlah Rp3.500.000,00 bukti kwitansi dan sampai dengan sekarang belum dikembalikan, yang mana seluruh uang tersebut merupakan uang yang bersumber dari Dana Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa ada perubahan terhadap APBEDES 2019 dan APBEDES 2022 Salur Lasengalu namun saksi lupa apa apa saja yang dilakukan perubahan.
- Bahwa terdapat perubahan anggaran pada pasar mini bertambah sejumlah Rp.68.785.735,44. Sehingga total menjadi Rp.268.785.735,44.
- Bahwa saksi hadir dalam rapat musyawarah APBDES Perubahan, memang ada perubahan pada pembangunan pasar mini desa tetapi saksi tidak mengetahui penambahan pekerjaan apa saja pada pembangunan pasar mini desa tersebut, yang mengetahui adalah kepala desa.
- Bahwa ada dibuatkan Rab, yang pertama hendri wedi dengan anggaran Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) perubahan yang kedua bertambah kurang lebih Rp.68.000.000,00 yang membuat rab sdr nadirsyah sekalian dengan Buat pagar.
- Bahwa anggaran pagar pasar mini 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rupiah dan seingat saksi tidak ada dilakukan perubahan anggaran pada pembangunan pagar pasar mini 2020.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada ditunjuk TPK pada kegiatan Pasar Mini, yang ada kepala tukang yaitu saudara carnadi.
- Bahwa Karena langsung Kepala Desanya yang menunjuk dalam hal ini adalah sdr. Sarman dan pada pekerjaan Pasar Mini dan Pagar pasar mini tidak ada di tunjuk TPK
- Bahwa dalam kegiatan dana desa tidak dibenarkan jika pekerjaan tidak menunjuk TPK

Halaman 55 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang ada di APBEDES pada dasarnya ada Honorarium TPK. Termasuk ada honorarium untuk TPK pasar mini dan pagar pasar mini.
  - Bahwa yang menjadi kepala tukang pada pembangunan Pasar mini adalah sdr. Carnadi.
  - Bahwa yang membelanjakan bahan pembangunan (material) pasar mini desa adalah saudara carnadi. System pembayaran adalah sebagai berikut :sdr. Carnadi selaku kepala tukang minta uang kepada kepala desa lalu kepala desa sampaikan kepada saksi selaku bendahara langsung bendahara berikan kepada carnadi untuk mencairkan uang belanja td.
  - Bahwa cara saksi memberikan uang pembangunan kepada sdr carnadi di perintahkan oleh kepala desa apabila diperintahkan untuk mencairkan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka saksi cairkan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara saksi buat kan kwitansi saksi suruh tanda tangan dan saksi serahkan uangnya, uang diserahkan ke sdr. Carnadi di setiap pemberian kwitansi sambil disaksikan kepala desa, saksi mengambil uang dari mata anggaran pembangunan Pasar mini dan pagar pasar mini yang APBDES 2019.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan cara saudara mencairkan anggaran Pembangunan Pasar mini dan pagara pasar mini Pada awalnya di ajukan RPD (rencana pembangunan desa), SPP (surat permintaan Pembayaran ), SPM (surat perintah membayar) lalu di bawa ke kantor camat untuk di verifikasi selanjutnya di dikeluarkan oleh pihak kecamatan rekom untuk mencairkan dibawa ke BANK Aceh untuk melakukan penarikan, terkait dengan cara pencairan saksi mencairkan secara bertahap namun saksi lupa berapa tahap setelah itu setelah saksi tarik uang di BANK ACEH uang nya saksi bawa kerumah. Setelah itu kalau di perintah kades bayarkan ke kepala tukang saksi membayarkan. Kalau uang nya habis saksi lakukan penarikan lagi.
  - Bahwa seingat saksi ada pendamping Desa (Amrizal Yusuf) bahwa Amrizal Yusuf mengatakan dalam pembangunan ini harus dilihat Volume Pekerjaan, maksudnya kalau sudah berjalan setengah baru di ajukan lagi penarikan. Cuman karena kepala desa memerintahkan untuk di cairkan maka saksi selaku bendahara mencairkan tanpa melihat progress Volume.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait temuan LHP Inspektorat terdapat kekurangan Volume Sebesar Rp.34.298.647,00 pada pembangunan Pasar Mini saksi tidak mengetahui terkait temuan isnpektorat tersebut dikarenakan saksi tidak tahu proses pembangunannya.

Halaman 56 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mencairkan semua dari anggaran yang ada pada pembangunan pasar mini desa untuk pembayaran terhadap saudara carnadi saksi sudah tidak ingat lagi namun ada kwitansinya.
- Bahwa benar kwitansi tersebut adalah yang saksi keluarkan untuk penyerahan uang pembangunan pasar mini desa kepada saudara Carnadi dengan Nominal Rp.207.500.000,00
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang anggaran pembangunan Pasar mini 2019 sejumlah Rp.268.785.735,44 tersebut ada di potong pajak dan biaya jasa Konsultan perencanaan untuk sdr Nadirsyah, setelah di potong dengan biaya material dan tukang Rp.207.500.000,00 maka sisanya di pinjam oleh kepala desa.
- Bahwa alur cerita kepala desa meminjam uang desa yaitu kepala desa sering datang ke rumah saksi untuk meminta uang kepada saksi dengan berbagai macam nominal, untuk pinjaman pribadi kepala desa (sarman). Saksi tidak tahu dari mata anggaran mana yang berikan kepada kepala desa karena saksi tidak memisahkan uang tersebut, mungkin ada uang pembangunan pasar desa yang saksi serahkan kepada kepala desa sebagai pinjaman pribadi. Saksi memang tidak ada di ancam oleh kepala desa untuk menyerahkan uang tersebut, tetapi karena di perintahkan maka saksi menyerahkan sesuai dengan nominal yang diberikan dan saksi buat kan kwitansi.
- Bahwa sebagai bendahara mengeluarkan uang dana desa tidak sesuai peruntukan apa lagi untuk peminjaman pribadi hal tersebut tidak dibenar, tp karena di perintahkan maka saksi memberikanya kepada kepala desa.
- Bahwa tidak ada perubahan pada anggaran pembangunan Pagar Pasar Mini tersebut.
- Bahwa yang membuat Rab Pagar Pasar Mini tersebut ada saudara Nadirsyah.
- Bahwa tidak ada menunjuk TPK pada pembangunan Pasar mini tersebut. Karena itu merupakan pekerjaan lanjutan, namun tukang nya adalah sdr. Carnadi.
- Bahwa dana pekerjaan Pembangunan Pagar pasar mini 2020 sudah ditarik semua untuk pekerjaan dan pagar pasar mini.
- Bahwa Pekerjaan Pagar Pasar Pasar mini tidak Selesai dilakukan oleh saudara Carnadi karena dana nya tidak cukup, namun pada saat pembangunan pagar istri musibah (meninggal duni) jadi saksi mengurus keperluan tersebut. Jadi melanjutkan bendahara David Parulian.
- Bahwa saksi perlihatkan Kwitansi Pembayaran kpd sdr Carnadi untuk pembangunan Pagar Pasar mini kepada penyidik dengan total 4 kwitansi dengan jumlah harga Rp.36.600.000,00 bahwa selebihnya kepala Desa yang membayarkan kepada sdr carnadi karena pada saat itu saksi sudah tidak lagi menjadi bendahara, terkait

Halaman 57 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pinjaman kepala desa saksi tidak ingat lagi apakah ada terambil dari dana pembangunan pagar pasar mini karean uang nya sudah tercampur dengan uang mata anggaran lain.

- Bahwa terkait Apakah pembangunan pasar mini dan pagar pasar mini selesai dilakukan dan apakah pasar mini sudah dioperasikan dapat saksi katakana saksi ada melihat gedungnya berdiri, tp pagarnya belum selesaikan, bahwa sampai saat ini pasar mini tersebut belum dipakai oleh masyarakat (dioperasikan)
- Bahwa dana pembangunan Jalan Wisata sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jalan Meunuju TPU sejumlah Rp.50.000.000,00 pada awalnya TPK anya adalah sdr Arliansani dan sdr Alm Amin Aboni lalu karena kepala desa tidak memfungsikan TPK karena langsung mengambil alih pembayaran yang mana kepala desa menunjuk sdr Husin untuk berbelanja Material oleh sebab itu sdr Arliansani dan Amin Aboni mengundurkan diri lalu TPK nya digantikan oleh sdr Darliansyah, Dedi Kargono, kepala tukang Pembangunan Jalan Wisata adalah Sdr Suhuddin , Kepala Tukang pembangunan Jalan TPU Fardiansyah, Konsultan Perencananya Sdr, nadirsyah.
- Bahwa sudah menarik semua anggaran untuk jalan wisata dan jalan TPU sejumlah Rp.20.000.000,00 yang nantinya di potong pajak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kepala desa menunjuk secara lisan (langsung) sdr M. Husein warga salur lasengalu tanpa ada nya SK. Yang membelanjakan material untuk kegiatan pembangunan jalan wisata dan jalan TPU adalah sdr.M.Husein atas perintah kepala desa.
- Bahwa saksi di perintahkan Kades untuk mencairkan danauntuk belanja material pembangunan jalan wisata dan jalan TPU ke Sdr. M.Husein diberikan secara tunai dengan kwitansi dan disaksikan oleh kepala desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sembari memperlihatkan sejumlah kwitansi bahwa total pembelian material jalan wisata dan jalan TPU yang saksi serahkan ke pada M.Husein adalah sejumlah Rp.97.410.000,00;
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang dana yang di gunakan untuk pembelian material jalan wisata dan jalan TPU sejumlah Rp.97.410.000,00 namun saudara M. Husein ada meminta lagi kepada saksi untuk mengambil uang katanya untuk pembelian pembelian material lagi yang mana itu di perintahkan oleh kepala desa sehingga total pemberiasn Saksi sebagai bendahara kepada M.Husein adalah sejumlah Rp.108.696.000,00;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh sdr wahidin yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada

Halaman 58 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020 : table pertama

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp.5.5350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp.5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

Lalu Tabel ke-2

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000
3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	Tambah HOK 94 HOK	Rp.9.400.000
5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp.1.500.000
6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp.2.000.000
7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp.1.350.000
8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

Table ke-3

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

Table ke -4

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp.5.000.000
2	Desa	Rp.5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa dapat saksi jelaskan karena penarikan bertahap maka pada saat itu baru ditarik sebesar Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) lalu di lakukan penarikan lagi Rp.15.000.000,00 saksi selaku bendahara saksi pegang uangnya, namun saat uangnya saksi pegang, kepala desa datang kerumah saksi beberapa kali meminta pinjaman pribadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nominal nya juga berbagai macam. Saksi juga tidak tahu dari mata anggaran mana yang saksi berikan kepada kepala desa.

- Bahwa benar memang ada sisa uang Rp.52.600.000,00 saksi tidak tahu mengapa bisa sisa sebanyak itu, dan sisa uang sebesar Rp.52.600.000,00 digunakan untuk dipinjam oleh anggota BPD sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pinjaman Perangkat Desa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipinjam sebelum dibuat rapat musyawarah yang diperbolehkan kepala desa, bahwa pada dasarnya uang yang dipinjam oleh BPD sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan perangkat desa sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah di kembalikan tunai dan sudah saksi simpan didalam tas dirumah saksi, namun kepala desa ada meminjam uang secara pribadi dan akhirnya terpakai lah uang tersebut. Lalu ada perangkat desa yang memulangkan uang ke kepala desa yang mana langsung dipakai oleh kepala desa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terkait pinjaman TPK pekerjaan jalan wisata dan jalan TPU sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dapat saksi jelaskan saksi sudah tidak mengingat lg kronologinya namun belum dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebenarnya penambahan HOK sejumlah 94 HOK, pembersihan Lokasi, Penambahan HOK tukang, Rencana Bayar Tanah dengan jumlah total Rp.37.900.000,00 tidak ada didalam APBEDES-P 2020 dan RAB pada pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU terdapat namun kenapa tetap dibayarkan karena hasil musyawarah terhadap kepala desa dia memang tidak hadir didalam forum tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 diantar untuk pembangunan Pasar mini desa cuman kegunaan saksi tidak tahu siapa yang pakai.
- Bahwa dapat saksi jelaskan didalam Forum tersebut uang keuntungan Desa dari Suplayer atas nama M.Husen sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bagi ke pada suplayer atas nama M.Husein sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Desa yang dibagikan ke perangkat masing masing Rp.190.000,00 dengan total Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan di bagikan ke TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 60 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat perbuatan meminjam dan juga membagi bagian keuntungan dari pekerjaan yang bersumber dari dana desa saksi katakana itu tidak di bolehkan, seharusnya kalau pun ada lebih uang dalam proses pembangunan yang menggunakan dana desa di kembalikan ke kas desa.
- Bahwa temuan Inspektorat terkait Pembayar dana BLT Tahap II tahun 2020 senilai Rp.58.500.000,00 Selama saksi menjadi bendahara dana yang tertampung dalam APBDES-P 2020 untuk BLT sudah saksi berikan kepada warga, namun setelah saksi tidak lagi menjadi bendahara saksi tidak tahu bagaimana penyalurannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan realisasi ADD salur Lasengalu Tahun 2020 bahwa sub bidang Mendesak (BLT 2020) sudah di realisasikan semua sejumlah Rp.177.300.000.00 seharusnya sudah diberikan kepada masyarakat, tapi saksi tidak tahu mengapa masih ada temuan.
- Bahwa temuan inspektorat berupa Pajak Senilai Rp.19.989.877,00 pajak sudah dibayarkan dan bukti setor sudah di berikan kepada inspektorat dan kejaksaan.
- Bahwa temuan inspektorat terkait pembayaran Insentif tenaga Pengajar TPA Al-Mukmin Rp.8.019.000,00 (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) setahu saksi sudah di setorkan kembali ke khas Desa dan Bukti Setornya sudah di berikan ke kantor kejaksaan.
- Bahwa terkait Temuan Inspektorat terkait dengan Dana Stunting dan rekening Listrik sejumlah Rp10.300.000,00 Waktu itu uang nya sudah dipakai Rp.9.500.000,00 oleh kepala desa untuk pembangunan Pasar, oleh sekretaris Desa Asmaludin sebesar Rp.500.000,00 bahwa rekening listrik sejumlah Rp.300.000,00 sudah saksi bayarkan dan kwitansinya saksi berikan kepada kejaksaan.
- Bahwa alasan kepala desa memakai uang stunting sejumlah Rp.9.500.000,00 sedangkan pagar pasar mini ada Anggaran sendiri Karena pagar pasar mini belum selesai sedangkan uangnya sudah di tarik semua, dan pekerjaan selanjutnya di lakukan oleh kepala desa.
- terkait dengan temuan Inspektorat pembinaan sanggar seni dan belajar senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Memang benar yang melaksanakan belanja adalah sdr Arliansani dan saudara Alm. Amin Aboni namun terkait dengan temuan inspektorat tersebut sdr arliansani mengatakan kepada saudara sudah di belanjaka sesuai dengan peruntukannya

Halaman 61 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan inspektorat kabupaten Simeulue sejumlah Rp.16.500.000,00 terhadap rincian Pencairan Dana RPD saksi tidak dapat menjelaskan terkait temuan tersebut.
- Bahwa terkait Honorarium Petugas Registrasi terdapat temuan Inspektorat sebesar Rp.2.400.000,00 dapat saksi jelaskan Rp.1.200.000,00 untuk membayar sewa rumah untuk gudang BUMDES Rp.1.200.000,00 nya lagi ada sama kepala Desa.
- Dapat saksi jelaskan terkait temuan inspektorat sejumlah Rp5.490.000.000,00 bahwa uang sudah di serahkan kepada Arliansi selaku ketua Pemuda namun memang tidak cukup pertanggung jawaban nya.
- Bahwa terkait temuan dari inspektorat Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas di luar daerah senilai Rp.4.571.200,00 dapat saksi jelaskan uang nya semua ada pada kepala desa dan pihak inspektorat memerintahkan kepada kepala desa mengembalikan sisa dari perjalanan dinas tersebut ke kas desa.
- Bahwa terkait temuan belanja Operasional Pemerintah Desa Sejumlah Rp.1.892.627,00 sudah saksi setorkan ke rekening desa di buktikan dengan kwitansi yang diserahkan ke kejaksaan.
- Bahwa Kwitansi Peminjaman Uang yang dipinjam oleh kepala desa salur lasengalu atas nama sarman di tandatangani oleh kepala desa di atas materai 6000. Dari kurun waktu 2019-2020 sejumlah kurang lebih Rp.131.200.000,00;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan uang dana desa untuk di pinjam oleh kepala desa yang di buktikan dengan kwitansi tersebut, hal itu saksi lakukan karena kepala desa memerintahkan saksi, kepala desa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa kepala desa sama sekali tidak pernah membayarkan uang/ mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah kurang lebih Rp.131.200.000,00 berdasarkan bukti Kwitansi dari tahun 2019-2020 tersebut.
- Bahwa terkait tindakan saksi dengan memberikan pinjaman kepada kepala desa apa lagi dengan jumlah kumulatif nominal lebih Rp.131.200.000,00 saksi sebenarnya sudah tahu itu tidak dibenarkan, dan saksi juga pernah mengingatkan kepala desa bahwa uang tersebut merupakan uang dana desa, tapi kepala desanya bersikeras tetap memerintahkan saksi untuk

Halaman 62 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman kepada kepala desa menggunakan uang dana desa salur lasengalu tahun 2019-2020;

2. **Asmaludin**, Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa melaksanakan tugas selaku Sekretaris Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat berdasarkan SK Bupati Simeulue Nomor : 141/225/2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa.
  - Bahwa tugas saksi yaitu melaksanakan administrasi pemerintahan Desa, penyelesaian adat istiadat di desa, melayani kepentingan masyarakat dan apabila Kepala Desa tidak berada di tempat maka saksi juga melaksanakan tugas pembantuan kepada masyarakat mewakili Kepala Desa serta melaporkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab saksi kepada Kepala Desa;
  - Bahwa saksi menjalankan tugas selaku Sekretaris Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat siapa yang menjadi Kepala Desanya yang menjadi Kepala Desa sejak saksi menjabat Sekretaris Desa Salur Lasengalu yaitu : Sdr. Bairudin, sdr. Bahauddin, sdr. Novianto serta yang terakhir yaitu sdr. Sarman S.Pdi.
  - Bahwa Desa Salur Lasengalu tahun 2019 menerima anggaran yaitu:

No	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa (APBN)	796.277.000,-
2.	Bagi Hasil Pajak & Restribusi Daerah (APBK)	4.940.000,-
3.	Alokasi Dana Desa (ADD/Kab)	315.115.000,-
Jumlah		1.116.332.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait untuk kegiatan APBDes tahun 2019 pihak desa Salur Lasengalu ada tidak melasanakan Musrenbang yang melibatkan seluruh elemen masyarakat awalnya diadakan rapat musyawarah dusun yang nantinya hasil musyawarah dusun tersebutakan di sampaikan di musyawarah desa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dusun yang berada di Desa Salur Lasengalu, kec. Teupah Barat terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu Dusun Wilabon dengan kepala dusunnya sdr. Darmuin serta Dusun Batu Lantib kepala Dusunnya sdr. Darliansyah.
- Bahwa hasil musyawarah ditingkat dusun merupakan musyawarah kegiatan penyusunan RPJM lalu pihak masing-masing kepala dusun selanjutnya menyampaikan hasil musyawarah tersebut kepada kepala desa di dalam rapat Musyawarah desa.
- Bahwa benar oleh masing-masing kepala dusun ada menyampaikan hasil musyawarah tingkat dusun di dalam musyawarah desa dan seingat saksi yang hadir di dalam musyawarah desa tersebut yaitu 2 (dua) orang kepala dusun, tokoh pemuda, tokoh agama, PKK, tokoh Adat, tokoh masyarakat serta perangkat desa.
- Bahwa hasil rapat yang disampaikan dalam musyawarah desa merupakan hasil musyawarah tingkat dusun untuk kegiatan RPJM dan kegiatan untuk tahun 2019 yaitu kegiatan pembangunan pasar desa dan pembangunan pagar pertanian dan perkebunan yang merupakan hasil musyawarah tokoh-tokoh desa bukan merupakan usulan kegiatan musyawarah tingkat dusun.
- Bahwa dari jumlah Dana Desa sejumlah Rp. 1.116.332.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut yang diterima oleh Desa Salur Lasengalu tahun 2019 setahu saksi digunakan untuk :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	319.641.584.70,-
	b. Bidang Pembangunan	152.753.550.00,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.845.000.00,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	447.346.650.00,-
	e. Biaya tak terduga	5.000.000.00,-
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	156.900.520.44,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	263.645.735.44,-
	Selisih (a + b)	(106.745.215.30,-)

Halaman 64 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



<b>Jumlah</b>	<b>1.116.332.000,-</b>
---------------	------------------------

- Bahwa untuk tahun 2019 Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat melaksanakan kegiatan fisik di dalam APBDes yaitu 2 (dua) kegiatan yang meliputi kegiatan pembangunan pasar desa dan pembangunan pagar pertanian dan perkebunan, Adapun anggaran untuk masing-masing kegiatan tersebut yaitu untuk kegiatan pembangunan pasar desa sebelum adanya perubahan berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah) dengan pelaksana yaitu Sdr. Karnadi selaku kepala tukang yang ditunjuk oleh kepala desa dengan arsitek bangunan kios yaitu Sdr. Nadirsyah Kuat sedangkan untuk kegiatan pagar pertanian dan perkebunan berjumlah Rp126.200.000,00 (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), dan yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu sdr. David Parulian.
- Untuk hal tersebut saksi tidak pernah baik langsung maupun tidak langsung ikut serta terlibat dalam kegiatan yang tercantum di dalam APBDes tahun 2019 ataupun diminta ikut oleh kepala desa dalam hal kegiatan APBDes tahun 2019 dan kepala desa pun tidak pernah diminta ikut serta di dalam kegiatan APBDes tahun 2019 Desa Salur Lasengalu;
- Bahwa yang terlibat langsung untuk kegiatan yang tertuang di dalam APBDes tahun 2019, baik itu bertanggung jawab dalam kegiatan maupun terlibat pengelolaan keuanganyaitu :
  - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Sdri. Riana A. Md selaku Kasi Pemerintahan;
  - Bidang Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan oleh sdri. Hamirawati;
  - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dilaksanakan oleh sdri. Hamirawati;
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh sdri. Hamirawati;
  - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa dilaksanakan oleh sdri Hamirawati;
- Setahu saksi yang melakukan pembayaran pembayaran seluruh kegiatan baik fisik maupun non fisik yang tercantum didalam APBDes tahun 2019 adalah sdr. Herianto selaku Bendahara Desa;
- Saksi sebagai sekdes tidak dilibatkan di setiap dilakukan pembayaran oleh pihak bendahara, saudara ada terlibat langsung menandatangani slip/surat penarikan uang kas di rekening desa;
- Saksi jelaskan bahwa selain menjabat selaku Sekretaris Desa saksi juga bekerja sebagai Tim Verifikasi APBDes tahun 2019.

Halaman 65 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Tim Verifikasi yaitu melakukan evaluasi terhadap Rencana Pengguna Dana (RPD) yang diajukan oleh masing-masing Kasi meliputi pembayaran perangkat desa dan pembayaran dalam kegiatan lainnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk verifikasi saksi tanda tangan sebelum masing-masing kegiatan berjalan/dilaksanakan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Salur Lasengalu pada tahun 2020 yaitu:
  - Kegiatan pembangunan jalan menuju TPU dengan biaya Rp. 50.000.000,00;
  - Kegiatan pembangunan jalan wisata dengan biaya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan pembangunan Jalan TPU dan Wisata biasanya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dimana saksi juga saksi ikut bekerja menerima upah harian yang dibayarkan Rp. 100.000,00 perhari;.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang bertanggung jawab dan membayar gaji pekerja adalah sdr. Pardiansyah untuk kegiatan Pembangunan jalan menuju TPU dan sdr. Suhuddin yang bertanggung jawab untuk kegiatan pembangunan jalan Wisata.
- Setahu saksi kegiatan tersebut merupakan hasil Musyawarah Desa tahun 2019.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk pembangunan jalan menuju TPU merupakan tanah milik sdr Wahidin selaku Kaur Umum Desa Salur Lasengalu, jalan wisata merupakan tanah warisan dari org tua sdr. Sarman selaku kepala desa, sedangkan untuk pembangunan kios di tanah milik sdr. Sarman.
- Yang saksi dengar langsung dari sdr. Sarman bahwa hak bangunan atas tanah tersebut merupakan tanah yang sudah dihibahkan kepada Desa Salur Lasengalu, dimana saksi mendengarnya saat hendak mau dikerjakan kegiatan.
- Yang untuk tanah menuju ke TPU saksi tidak mengetahui apakah ada surat hibah dari sdr. Wahidin untuk desa, karena saksi hanya mendengar sedangkan untuk pembangunan jalan wisata dan kios desa pada saat ribut-ribut masyarakat sdr. Sarman dengan nada emosi memperlihatkan surat hibah tanahnya.

Halaman 66 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sdr. Wahidin dan sdr. Sarman setuju saksi tidak pernah menyampaikan hibah tanah miliknya kepada pihak desa di depan umum, jelaskan .
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan wisata, kios desa merupakan kemauan sdr. Sarman, memang awalnya masyarakat menginginkan kios desa namun di lokasi yang lain, karena tanah tidak dihibahkan akhirnya di tunjuk di lokasi tanah milik sdr. Sarman dan jalan menuju TPU juga berdasarkan kemauan sdr. Sarman.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menunjukkan kepala tukang adalah sdr. Sarman sendiri yang menunjuknya.
- Dapat saksi jelaskan awalnya pembangunan gedung pasar mini dekat dengan dengan pasar masyarakat didekat pelabuhan, namun ada kendala tentang ganti rugi kepada masyarakat, pada waktu itu Sdr. Sarman Menawarkan Menghibahkan Tanahnya untuk di bangun gedung pasar mini.termasuk jalan wisata yang mana lokasi nya itu merupakan tanah milik sdr sarman yang telah di hibahkan,. Kalau untuk jalan menuju kuburan umum dibangun di dusun wilabon tanah milik saksi, bahwa sekitaran tahun 2017 ada memang dialokasikan pembangunan jalan TPU bahwa ada kendala tentang ganti rugi, makanya saksi tawarkan tanah saksi untuk dihibahkan agar bisa dibangun jalan untuk pemakaman umum, bahwa jalan kuburan belum sampai ke tujuan karena belum ada dana jadi tidak terbangun.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap sertifikat tanah menjadi asset desa belum ada, namun sudah mejadi asset desa, sepengetahuan saksi yang ada cuman surat hibah tanah yang di tanda tangani oleh penghhibah dan para walinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bangunan bangunan tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan, bahwa terhadap gedung pasar mini desa, dikarenakan belum ada permusyawaratan terhadap penggunaanya makanya sampai skrang belum di pergunakan, terhadap jalan wisata juga belum difungsikan, bahwa terhadap jalan tempat pemakaman umum dikarenakan jalan nya belum selesai maka belum dapat dipergunakan, namun kalau untuk pribadi saksi sudah bisa dipergunakan.
- Bahwa terkait Kwitansi Peminjaman Uang yang dipinjam oleh kepala desa salur lasengalu atas nama sarman di tandatangani oleh kepala desa di atas materai 6000. Dari kurun waktu 2019-2020 sejumlah kurang lebih Rp.131.200.000 dapat saksi jelaskan saksi ada mendengar dari Bendahara

Halaman 67 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur keuangan) heryanto, pada saat Itu yaitu Sdr. Heryanto bahwasanya Kepala desa sarman Ada Meminjam Uang dari Dan Desa, namun setelah Penyidik memperlihatkan saksi juga Terkejut Bahwa Ada Peminjaman Sejumlah tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada beberapa kendala terkait gaji, jd memang sesuai kesepakatan ada peminjaman uang desa, itu pun sesuai izin kepala desa, namun setelah masuk gaji uang itu langsung di potong bendahara. Sebenarnya peminjaman dari dana desa tidak dibenarkan. Namun dikarenakan kondisi maka terpaksa harus dipinjamkan dulu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi ada dikembalikan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah semua atau belum, saksi tidak tahu persis.
- Diperlihatkan kepada saksi Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh saudara sendiri yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020 : table pertama

Tabel 1

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp.5.350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp.5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

Tabel 2

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000
3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	Tambah HOK 94 HOK	Rp.9.400.000
5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp.1.500.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp.2.000.000
7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp.1.350.000
8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

Tabel 3

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

Table 4

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp.5.000.000
2	Desa	Rp.5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa tidak karena saksi sudah pindah jadi sekdes di la ayon kecamatan teupah barat kabupaten Simeulue. Benar sesuai dengan fakta di rapat hari tersebut.
- Bahwa direncanakan pada tahun 2021 ada pembangunan Kantor BKN dan perlu tanah, makanya di alokasikan dana untuk beli tanah dari sisa pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU.
- Bahwa pembelian tanah tersebut tidak ada pengagaran pembelian tanah di apbedes 2020.
- Bahwa membelanjakan dana desa tanpa adanya acuan didalam APBDES tidak dibenarkan, namun karena itu adalah rencana kades makanya ada didalam rapat tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang saksi ada mendengar di forum rapat tersebut sisa belanja bahan material untuk pembanguan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 saksi ada lihat fisik nya tetapi sata tidak menghitung jumlahnya, di simpan di dalam pasar Mini lalu dipakai ke pembangunan Pagar Pasar Mini.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hamirawati**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada 2019 saudara Hamirawati merupakan Kasi Kesejahteraan dan menjadi kasi pelayanan pada 2020.
  - Dapat saksi jelaskan sebagai kasi kesejahteraan saksi ada mengajukan kegiatan kegiatan untuk dilaksanakan didalam APBDes didalam Forum Musyawarah Desa masyarakat.
  - Dapat saksi jelaskan saksi sebagai tim penyusun rencana kerja pembangunan desa melakukan penyusunan kegiatan yang saksi bidangi untuk di ajukan didalam APBDES berdasarkan SK Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor: 141/013/2019 Tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDES/RKPdesa) salur lasengalu Kecamatan Teupah Barat sehingga kegiatannya dapat dilaksanakan Contoh pada bidang Kesehatan yaitu posyandu : seperti Honoraium Kader Posyandu, makanan tambahan bagi balita, ATK dan alat rumah tangga.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada di tunjuk TPK pada kegiatan yang berada di bawah kasi kesejahteraan pada 2019 biasanya bendahara yang melakukan pembayarn belanja untuk kegiatan.
  - Di perlihatkan kepada saudara Laporan hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Desa Salur Lasnegalu kecamatan Teupah Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor 710/12/IIKAB-LHPK/2020, Apakah saudara sebagai kasi ada mempertanggung jawabkan kegiatan atau program yang berada di bidang saudara pada tahun anggaran 2019 dan 2020 Dapat saksi jawab saksi tidak mempertanggungjawabkan kegiatan karena saksi tidak melaksanakannya, tidak pernah pernah membelanjakan, yang membelanjakan bendahara.
  - Dapat saksi jelaskan untuk kegiatan yang ada dibawah bidang saksi, saksi mengikuti semuanya, namun saya selaku kasi Kesejahteraan tidak membuat pertanggung jawaban, karena pelaksanaannya tidak sama saksi, terkait pembayaran semuanya ada pada bendahara.
  - Dapat saksi jelaskan kegiatan yang berada dibawah Kasi Kesejahteraan pada tahun 2019 telah dilaksanakan semuanya.
  - Dapat saksi jelaskan pada 2019 yang menginisiasi pembangunan Pasar Desa tersebut adalah kepala desa, dimusyawarahkan didalam masyarakat.
  - Di perlihatkan kepada saudara hasil temuan Inspektorat terhadap Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor 710/12/IIKAB-LHPK/2020., Dapat saksi jelaskan bahwa saksi

Halaman 70 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



menerima honorarium maupun insentif sesuai dengan tupoksi saksi. Tidak ada macet dan kendala dalam pembayaran, kalau pengurus desa yang lain saksi tidak tahu.

- Bahwa kronologi temuan insentif tenaga pengajar senilai Rp.8.019.000,00 (delapan juta sembilan belas ribu rupiah) pada guru TPA Al-Mu'min yaitu saksi sebagai kasi mencari guru TPA untuk mengajar di al mukmin, setelah itu bendahara tidak membayarkan insentif guru dari awal mereka menjadi guru, sehingga terjadilah permasalahan tersebut yang mana seharusnya di bayar full. Saksi sudah mempertanyakan kepada kepala desa dan sekdes serta bendahara namun tidak di gubris. Uannya ada di bendahara. Sampai saat ini uannya belum di bayarkan kepada Guru TPA Al mukmin.
- Bahwa penanganan kegiatan stunting dan rekening listrik senilai Rp.10.300.000,00 tidak di laksanakan, dapat saksi jelaskan untuk kegiatan stunting saksi tidak dilibatkan, namun saksi ada menanyakan kepada bendahara kenapa kegiatan tidak dilaksanakan, apakah dana sudah di cairkan, lalu bendahara Herianto menjawab dana untuk stunting sudah di cairkan namun uang nya sudah di pinjam kepala desa.
- Bahwa kegiatan sanggar seni pada 2019 terdapat dana sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) benar sebagai kasi pelaksana kegiatan adalah saksi, tetapi bukan saksi yang melaksanakan pembelanjanya, saksi tidak dilibatkan, yang melaksanakan adalah pengurus LPMD (lembaga permasyarakatan Desa) yaitu Arliansani dan alm Amin Aboni. Bahwa saksi ada menanyakan masalah kegiatan sanggar ke bendahara heryanto namun bendahara mengatakan uang nya sudah diserahkan kepada Ke sdr Aliansani dan Alm Amin aboni.
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi APBDEs Salur lasengalu 2019 terdapat anggaran belanja Modal yaitu Gendang, rampano, baju silat gelombang, baju silat biasa dan alat alat debus serta rencong, Bahwa pada tahun 2020 inspektorat ada datang ke desa, dana saksi ikut sendiri melihat bahwa memang ada di belikan Gendang, rampano, baju silat gelombang, baju silat biasa dan alat alat debus serta rencong, sekarang keberadaannya di rumah bapak arliansi. Setelah datang isnpektorat sudah dilakukan serah terima barang tersebut.
- Bahwa terdapat dana kegiatan pembangunan dan pembinaan sanggar seni dan belajar yang tidak dilaksanakan senilai Rp.5.400.000,00 apakah kegiatan tersebut dilaksanakan. Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut sudah diberikan oleh bendahara ke pengurus LPMD tetapi kegiatan tidak



dilaksanakan, saksi mengetahuinya karena saksi menanyakan kepada saudara ariansani, tetapi memang tidak pernah ada gurunya, dan SK nya tidak pernah ada anak-anak.

- Bahwa terdapat Bukti Pertanggung jawaban belanja khusus olahraga senilai Rp.5.490.000,00 tidak lengkap kronologinya Bahwa saksi tidak dilibatkan, keuangan diserahkan bendahara heryanto ke pengurus olahraga yaitu saudara elison. Kegiatan olahraga ada dilaksanakan namun Saksi tidak melihat adanya serah terima barang.
- Bahwa terkait kekurangan bukti pembayaran insentif pengurus pemuda dan PKK berdasarkan Laporan Khusus dari Inspektorat Dapat saksi jelaskan bahwa saksi sudah ke inspektorat pada tahun 2020 mengani hal di atas sebenarnya insentif bidang PKK sudah di bayarkan cuman terdapat kekurangan tanda tangan dari ibu Kepala desa, namun saksi tidak tahu apakah sudah dilengkapi administrasinya. Kalau kekurangan pada pengurus pemuda saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan pembangunan fisik apa apa saja pembangunan fisik yang dibangun di 2019 dan 2020 di desa salur lasengalu yaitu :
  1. 2019 (pembangunan Pasar mini Desa)
  2. Pada 2020 : pembangunan pagar pasar Mini Desa, Jalan Wisata dan Jalan TPU.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak ingat untuk anggaran masing masing pembangunan fisik tersebut. Karena di 2020 saksi sudah menjadi kasi pelayanan. Tetapi saksi mengetahui ada perubahan anggaran pada pembangunan pasar mini desa di tahun 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk pembangunan pasar mini desa tidak ada TPK yang ada langsung kepala tukang Sdr.Carnadi untuk pembanguna Carnadi Juga. TPK jalan wisata dan jalan menuju TPU adalah Sdr. Darliansyah, Darmuin, M.Azis MY.
- Dapat saksi jelaskan pasar mini desa belum dimanfaatkan untuk kegiatan pasar tetapi di gunakan untuk tempat barang barang kegiatan PKK, yang saksi ketahui pagarnya belum siap.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi temuan Inspektorat kabupaten Simeulue terdapat kekurangan volume terhadap pembangunan pasar mini desa 2019 dan 2020 sebesar Rp.34.298.647,00 bahwa dapat saksi katakan Saksi tidak mengetahuinya, terkait keuangan semuanya oleh bendahara, kepala desa dan kepala tukang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kekurangan Volumje terhadap pembangunan jalan Wisata Pantai Tahun anggaran 2020 sejumlah Rp.47.431.412,00 kronologinya Saksi tidak mengetahuinya, terkait keuangan semuanya oleh bendahara, kepala desa dan TPK Sdr Darliansyah.
- Bahwa terkait kekurangan Volume pada pembanguna jalan Menuju TPU sejumlah Rp.8.127.882,00, Kronologinya saksi tidak mengetahuinya, terkait kegunaan semuanya oleh bendahara, kepala desa dan TPK Sdr Darliansyah.
- Bahwa terkait temuan pengadaan baju batik sebanyak 5 stel senilai Rp.1250.000,00, Seharusnya pelaksana nya adalah saksi, namun Bendahara mencairkan uang dari bank namun tidak dibeli baju batiknya. Baju batiknya di tujukan untuk pengurus mesjid sebanyak 5 orang.
- Bahwa terkait temuan MTQ senilai Rp.20.290.000,00 kronologinya untuk kegiatan tersebut saksi tidak dilibatkan dan terkait keuangannya saksi tidak mengetahuinya karena yang mencairkan bendahara dan kepala desa.
- Bahwa saksi sebagai kasi kesejahteraan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 saksi sudah menjadi kasi pelayanan, namun karena didalam APBDES 2020 masih tercantum nama saksi sebagai kasi kesejahteraan, kepala desa mengatakan kepada saksi tidak apa-apa untuk melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan.
- Bahwa Pembangunan Pasar mini Dilakukan Di tahun 2019.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada mekanisme pengadaan barang dan jasa pada proses Pembangunan Pasar Mini Di Desa salur Lasengalu, karena yang mengendalikan Langsung adalah Kepala Desa.
- Lantas kalau tidak ada mekanisme pengadaan barang dan jasa, bagaimana cara pemilihan penyedia untuk pembangunan Pasar mini.
- Bahwa Kepala Desa Menunjuk Sendiri penyedia, yaitu Adalah Saudara Carnadi.
- Bahwa dijelaskan bagaimana Proses Pembayaran atau membelanjakan material dan jasa pada Pembangunan Pasar Mini Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai saat ini tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan dan sampai sakarang belum dipergunakn untuk pasar namun masih menjadi gudang untuk kegiatan PKK.
- Bahwa Terkait dengan Pembangunan Pagar Pasar Mini, jalan Menuju tempat Wisata dan jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum Apakah Ada Di tunjuk TPKnya;

Halaman 73 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembangunan Pagar Pasar Mini Saksi tidak Tahu Siapa TPK nya Tp yang mengerjakan sepengetahuan saksi adalah Saudara Carnadi, Kalau TPK Jalan Wisata Dan Jalan TPU adalah Sdr. Darliansyah.
- Bahwa Pembangunan Pagar Pasar mini Belum selesai dibangun sampai saat ini, dan untuk jalan wisata dan jalan menuju pemakamam umum telah selesai. Dan dana telah ditarik semuanya.
- Bahwa untuk pagar belum selesai, kalau jalan menuju wisata tidak dipergunakan untuk wisata namun dipergunakan untuk orang jalan memancing, kalau jalan menuju pemakaman umum belum bisa dipergunakan karena jalannya tidak menuju ke kuburan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sampai saat ini tidak ada serah terima pekerjaan untuk pembangunan pagar pasar mini, jalan menuju wisata dan jalan menuju pemakaman umum.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Abdul Hamid**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintah Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun 2019 dan 2020 pada tahun 2019 yaitu :
  - a. Kepala Desa yaitu An. SarmanS.Pdi;
  - b. Sekretaris Desa yaitu An. Asmaludin;
  - c. Kaur Keuangan yaitu An Herianto;
  1. pada tahun 2020 yaitu :
    - d. Kepala Desa yaitu An. Sarman, S.Pdi;
    - e. Sekretaris Desa yaitu An. Asmaludin;
    - f. Kaur Keuangan yaitu An Herianto;
    - g. Kaur Perencanaan An. Ali Rahman;
    - h. Kasi Pemerintahan An. Riana. A.Md;
    - i. Kasi Kesejahteraan Sosial An. Hamirawati;
    - j. Kasi pelayanan An. David Parulian;
- Bahwa saksi APBDes murni yaitu Rp1.116.332.000,00 (Satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan setelah perubahan yaitu Rp1.128.356.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa APBDes murni yaitu Rp1.128.244.880,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus

Halaman 74 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan setelah perubahan yaitu Rp1.076.629.880,00 (Satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah ).

- Bahwa Terhadap pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 pada Desa Salur Lasengalu Seingat saksi yaitu :
  1. Pada tahun 2019 Sudah direalisasikan seluruhnya sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor : 059/BA-REKON/2020 Tanggal 20 Januari 2020.
  2. Pada tahun 2020 Sudah direalisasikan seluruhnya sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 Nomor : 059/BA-REKON/2021 Tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Pasar Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 Sepengetahuan saksi untuk pembangunan Pasar Desa tersebut dianggarkan yaitu :
  1. Pada Tahun 2019 dianggarkan sejumlah Rp268.785.735,44,00
  2. Pada Tahun 2020 dianggarkan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Desa yaitu Sdra. Sarman yang kemudian kepala Desa memerintahkan Sdra. Carnadi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai kepala tukang berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Sdra. Sarman dan Sdra. Carnadi tanggal 30 Maret 2019 dan tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa Berdasarkan, sepegetahuan saksi Kepala Desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Pasar Desa itu tidak diperbolehkan, karena yang seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Tim Pelaksana Jasa Dan Barang(TPBJ).
- Bahwa selaku Ketua BPD saksi telah menyampaikan teguran kepada Kepala Desa secara lisan, Saksi pernah menegur Kepala Desa secara lisan dihadapan Camat, Babinsa dan Kapolsek di Kantor Desa pada tahun 2020, yaitu saksi memberitahukan bahwa Kepala Desa selaku pengguna anggaran tidak bisa menjadi penyedia barang / pelaksana kegiatan dikarenakan yang berhak melaksanakan kegiatan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau Tim Pelaksana Jasa Dan Barang (TPBJ).
- Bahwa pada tahun 2019 untuk BLT tidak dianggarkan baik dalam APBDes / APBDes-Perubahan dan pada tahun 2020 juga tidak dianggarkan bersarkan petunjuk dari Pemerintah daerah Kabupat Simelue untuk BLT

Halaman 75 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan kepada masyarakat oleh karena itu ada yang diambil dari anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dan mata anggaran lainnya dalam APBDes-Perubahan TA. 2020, lalu dibayarkan kepada yang berhak menerima setiap bulannya per 1 Kartu Keluarga Rp300.000,00 sejak bulan April 2020 s/d bulan September 2020 dan untuk bulan selanjutnya tidak pernah disalurkan lagi dikarenakan berdasarkan keterangan Kepala Desa dana untuk BLT tidak tersedia lagi dikarenakan telah digunakan untuk kegiatan padat karya.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak melibatkan TPK dan TPBJ.
- Bahwa kegiatan pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa Salur Lasengalu tahun 2019 dan 2020 tidak melibatkan Kaur dan Kasi dan TPK.
- Bahwa terkait pajak pengelolaan dana desa salur lasengalu TA 2019- 2020 Berdasarkan keterangan Kepala Desa sudah disetorkan, namun setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Simeulue ada pajak sejumlah Rp. 19.989.877,00 yang belum di setorkan ke kas negara dan kas daerah.
- Bahwa untuk honorarium/insentif Aparatur desa sudah dibayarkan, untuk honorarium/insentif tenaga pengajar pada TPA Al-Mu'Minun belum dibayarkan namun setelah tim inspektorat melakukan audit berdasarkan keterangan kepala desa sudah distorkan ke kas desa dan untuk honorarium/insentif Petugas Registrasi tidak dibayarkan.
- Bahwa terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Penanganan Stunting dan Rekening Listik Tahun Anggaran 2019 dan 2020 belum dilaksanakan
- Bahwa terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar Tahun Anggaran 2019 dan 2020 tidak dilaksanakan;
- Bahwa terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan belanja khusus olah raga Tahun Anggaran 2019 dan 2020 ada di laksanakan.
- Bahwa penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun ada kelebihan bayar dan berdasarkan keterangan kepala desa sudah disetorkan ke kas desa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Belanja Oprasional Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 telah dilaksanakan.

Halaman 76 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Pantai Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Sudah dilaksanakan, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Untuk pembangunan jalan wisata paitai dan jalan TPU Sdra. Husein sebagai suplayer yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membelanjakan bahan bangunan wisata paitai dan jalan TPU setelah selesai pembangunan kedua jalan tersebut kemudian didapati semen 102 sak yang tidak terpakai, sisa uang sejumlah Rp52.000.000,00 dan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga juta rupiah) fee dari toko kesuplayer yaitu Sdra. Hesein untuk uang fee tersebut dibagikan kepada Sdra. Husein sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), TPK yaitu Sdra. Darliansyah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi-bagikan kepada Saksi sejumlah Rp. 170.000,00 dan aparat desa lainnya, yang mana cacatan tersebut akan saksi serahkan kepada Penyidik. Sedangkan untuk semen 102 sak yang tidak terpakai dan sisa uang sejumlah Rp52.000.000,00 berada pada kepala desa dan bendahara.
- Bahwa penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan pekerjaan Pembangunan Jalan Menuju Pemakaman Umum/TPU Tahun Anggaran 2019 dan 2020 telah dilaksanakan, namun ada sisa semen sebanyak 102 zak.
- Bahwa penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Pengadaan Baju Batik Tahun Anggaran 2019 dan 2020 ada dilaksanakan
- Bahwa terhadap penggunaan/pembayaran dana Desa untuk Kegiatan Belanja MTQ Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Kalau untuk tingkat desa tidak dilaksanakan namun untuk tingkat kecamatan telah dilaksanakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Ketua BPD bahwa anggaran Desa salur lasengalu tahun 2019 telah di tarik/dicair semuanya.
- Bahwa awalnya pembangunan gedung pasar mini dekat dengan dengan pasar masyarakat didekat pelabuhan, namun terkait pembebasan lahan tidak berjalan maka Terdakwa Sarman memindahkan lokasi pembangunan pasar mini di tanah miliknya yang dihibahkan, terkait Jalan Wisata juga di bangun diatas tanah milik Terdakwa Sarman. Kalau untuk jalan menuju kuburan dibangun dibangun di dusun wilabon tanah milik wahidin bahwa jalan kuburan yang dibuat itu jalan buntu dan melewati rumah sdr Wahidin.
- Bahwa terhadap tanah hibah yang diberikan oleh Terdakwa Sarman dan wahidin yang dibangun diatasnya bangunan asset desa tersebut terhadap

Halaman 77 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah menjadi asset desa belum ada, namun sepengetahuan saksi yang ada cuman surat hibah tanah yang di tanda tangani oleh penghibah dan para walinya dan juga Babinsa.

- Bahwa bangunan Gedung Pasar Mini, Pagar Pasar mini, Jalan Wisata dan jalan menuju pemakaman umum bangunan bangunan tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan, dikarenakan ada permasalahan internal didesa karena masyarakat sebagian tidak setuju dikarenakan ada sengketa di antara masyarakat, bahwa terkait dengan jalan kuburan, dapat saksi jelaskan sampai saat ini jalan kuburan belum dapat digunakan karena jalannya masih buntu, ada tanah orang lain sehingga jalannya putus, sehingga sampai saat ini belum dapat dipergunakan.
- Bahwa Kwitansi Peminjaman Uang yang dipinjam oleh kepala desa salur lasengalu atas nama Terdakwa Sarman di tandatangani oleh kepala desa di atas materai 6000.
- Bahwa dari kurun waktu 2019-2020 sejumlah kurang lebih Rp.131.200.000,00 saksi ada mendengar dari Bendahara pada saat Itu yaitu Sdr. Heryanto bahwasanya Kepala desa sarman Ada Meminjam Uang dari Dan Desa, namun setelah Penyidik memperlihatkan saksi juga Terkejut Bahwa Ada Peminjaman Sejumlah tersebut.
- Bahwa Terhadap uang peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Sarman sepengetahuan saksi belum dikembalikan, namun pengakuan dari Terdakwa Sarman Dia mengatakan ada di angsur tapi, saksi tidak tahu apakah benar ada di angsur atau tidak.
- Bahwa Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh sdr wahidin yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020 : table pertama

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp. 5.350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp. 5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

No	Keterangan	Jumlah
----	------------	--------

Halaman 78 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000
3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	Tambah HOK 94 HOK	Rp. 9.400.000
5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp. 1.500.000
6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp. 2.000.000
7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp. 1.350.000
8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp. 5.000.000
2	Desa	Rp. 5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak hadir pada rapat tersebut namun ada beberapa item yang ditulis di notulen tersebut saksi mengetahuinya, namun dapat saksi jelaskan apa yang tertulis di notulen tersebut benar. Dapat saksi jelaskan terkait dengan semen saksi ada pertanyakan kepada ketua TPK Darliansyah namun jawabannya mereka juga tidak tahu Karena memang pada dasarnya sudah dibangun sesuai dengan apa adanya, namun memang Alhamdulillah ada sisa. Jadinya saksi berinisitif untuk menyarankan semennya dan besi yang lebih agar di simpan di pasar mini desa.
- Bahwa Pembangunan Pasar mini Dilakukan Di tahun 2019.
- Bahwa Sebagai Ketua BPD apakah pembangunan pasar mini itu ada dilakukan serah terima barang dari penyedia ke kepala desa atau musyawarah penerimaan barang di desa.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan dan sampai sakarang belum dipergunakan untuk pasar namun masih menjadi gudang untuk kegiatan PKK.
- Bahwa pagar pasar mini, jalan menuju wisata dan jalan menuju pemakaman umum telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa Pembangunan Pagar Pasar mini Belum selesai dibangun sampai saat ini, dan untuk jalan wisata dan jalan menuju pemakamam umum telah selesai. Dan dana telah ditarik semuanya.

Halaman 79 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pagar belum selesai, kalau jalan menuju wisata tidak dipergunakan untuk wisata namun dipergunakan untuk orang jalan memancing, kalau jalan menuju pemakaman umum belum bisa dipergunakan karena jalannya tidak meunuju ke kuburan.
- Bahwa ada memang musyawarah saat selesai pembangunan jalan wisata dan jalan menuju tempat pemakaman Umum, Namun membahas masalah ada lebih uang dari proses pembangunan tersebut, namun dapat saksi jelaskan sampai saat ini tidak ada serah terima pekerjaan untuk pembangunan pagar pasar mini, jalan menuju wisata dan jalan menuju pemakaman umum.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Jurnaidin Bin Alm Nyak Sawi, Salur** ,Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Teupah Barat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan saksi juga ditunjuk sebagai sekteraris Panitia Tim Verifikasi APBDes/APBDes-Perubahan dan Laporan Pertanggungjawaban Desa dalam Kecamatan Teupah Barat Tahun 2019 berdarkan Keputusan Camat Teupah Barat Nomor 009 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 dan saksi sebagai Ketua Ketua Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P 2020 dan 2021 dalam kecamatan Teupah Barat berdasarkan Keputusan Camat Teupah Barat Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 01 April 2020;
- Bahwa Tugas dan dan fungsi saksi yaitu membantu camat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah hukum Kecamatan Teupah Barat, berupa:

1. Melakukan Verifikasi dan Evaluasi APBDes/APBdes Perubahan, yaitu bersama tiga tim melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Qanun Desa tentang APBDes apaka telah sesuai atau belum sebagaimana ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati, apabila telah sesuai maka dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan ke Kabupaten melalui DPMD dan Dinas Keuangan Kabupaten Simeulue untuk dilakukan Evaluasi ulang dan apabila belum sesuai maka dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki dalam waktu 7 hari;

Halaman 80 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penarikan dana desa, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa, Surat Permintaan Pembayaran, Rencana Penggunaan Dana dan apa bila sudah lengkap maka dikeluarkan rekomendasi Camat untuk diajukan ke Bank;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba Desa, yaitu menyelenggarakan penilaian terhadap desa-desa berprestasi baik menyangkut kegotoroyongan, kebersihan desa, pelaksanaan siskamling di desa, penerapan syariat islam di desa, dll untuk menentukan pemenang yang kemudian diajukan ke Kabupaten;
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kemajuan perekonomian masyarakat desa, yaitu memaksimalkan masyarakat desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa baik di bidang pertanian atau perkebunan, dll;
5. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan atas permasalahan-permasalahan yang ada di desa terutama masyarakat pelaksanaan pembangunan pengelolaan dana desa, yaitu apabila terjadi permasalahan di desa maka dibuat laporan secara lisan terhadap hasil permasalahan-permasalahan yang terjadi dan disampaikan kepada Camat untuk mengambil suatu kebijakan terhadap laporan tersebut;

- Bahwa Desa Salur Lasengalu termasuk Desa diwilayah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, saksi tidak ingat lagi berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/ APBDes-Perubahan Desa Salur Lasengalu tahun 2019 dan TA 2020, sepengetahuan saksi Untuk TA 2019 anggarannya berjumlah Rp.1.128.356.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari APBK dan APBN. Adapun TA 2020 anggarannya berjumlah Rp1.128.244.880,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari APBK/APBN.
- Bahwa Pada tahun 2019 saksi tidak bisa melakukan verifikasi secara maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikarenakan Kepala Desa Salur Lasengalu An. Sarman., S.Pdi mendesak saksi harus



mengeluarkan rekomendasi Camat pada saat pengajuan rancangan APBDes diserahkan kekecamatan. Sedangkan pada tahun 2020 ada melakukan verifikasi dan masih ada yang harus diperbaiki dan setelah diperbaiki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian dikeluarkan rekomendasi oleh Camat.

- Bahwa terkait berapa kali dilakukan Penarikan Dana Desa di Desa Salur Lasengalu baik pada tahun 2019 dan tahun 2020, serta apakah dilengkapi dengan dokumen persyaratan penarikan uang dana Saksi tidak ingat lagi, saksi ada melakukan verifikasi dokumen penarikan yang diajukan oleh desa melalui bendahara, berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa, SPP dan RPD.
- Bahwa Untuk pengelolaan uang yang bersumber dari APBDes/APBDes-Perubahan tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Salur Lasengalu Saksi tidak tahu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, namun pada tahun 2019 ada dilakukan monitoring langsung ke Desa Salur Lasengalu dengan hasil pemantauan pagar pertanian tidak terpasang pada lahan pertanian masyarakat namun terpasang pada pagar rumah masyarakat, Pasar Desa tidak selesai dengan alasan tidak cukup anggaran pada tahun 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2020 namun tidak selesai juga, pada tahun 2020 berupa jalan menunjuk TPU tidak ada tempat Pemakaman Umum, jalan menuju tempat Wisata juga tidak ada objek wisata yang dituju dan tidak sesuai dengan perencanaan. Dan dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap pada saat dilakukan monitoring berupa Surat Perjanjian Kontrak, Kwitansi, faktur, daftar penerimaan upah pekerja harian, bukti pembayaran pajak tidak lengkap dan saksi /tim telah melakukan teguran secara langsung kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa Sarman.
- Bahwa terkait kegiatan tingkat kecamatan baik kegiatan oleh raga atau kegiatan MTQ keharusan desa untuk melakukan pembayaran ,Saksi tidak tahu apakah suatu keharusan atau tidak, namun berdasarkan hasil musyawarah setiap masing-masing desa memberikan sumbangan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai tambahan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan dan sumbangan tersebut bukan dari dana desa melainkan dari sumbangan desa.
- Bahwa setahu saksi pada 2019 ada perubahan APBDes salur lasengalu 2019, bahwa pengajuan awal tahun untuk diverifikasi dokumennya dikecamatan sampai tanggal 23 april 2019 tetapi desa salur tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pada waktu yang ditentukan melainkan tanggal 26 April 2019, lalu kemudian kepala desa langsung meminta rekomendasi pada sore 26 april tanpa melalui verifikasi Tim, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan aturan, yang mengeluarkan Rekomendasi adalah camat, hal tersebut di pertimbangan agar desa cepat mendapatkan dana desa. Terkait perubahan Apbedes itu di ajukan di bulan 10. (Oktober).

Syarat syaratnya :

- pertama berita acara hasil musyawarah di desa,
- dokumen rapat surat pengantar dari kepala desa,
- bukti Rekon 2018 (ada silpa atau tidak ada silpa) dari BPKD,
- Rancangan qanun perubahan,
- Dokumen APBDes 2019 RPJMDes 2019 . dokumen pendukung seperti RAB anggaran dll.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan APBDes Salur Lasengalu 2019, saksi tidak mengetahui rinci terkait dengan Item yang apa saja yang berubah di APBDes Selaur lasengalu 2019, tetapi yang saksi ingat ada perubahan penambahan biaya pada pembangunan Pasar mini yang awalnya Rp.200.000,00 menjadi Rp.268.785.735,00 rupiah yang saksi perlihatkan kepada penyidik.
- Bahwa terkait laporan pemeriksaan khusus Inspektorat Simeulue Terkait dengan temuan inspektorat terhadap desa salur lasengalu tersebut sebelum diperiksa inspektrat sudah beberapa kali melakukan pembinaan ke desa salur lasengalu terkait penggunaan dana desa.
- Bahwa terkait penggunaan dana desa salur lasengalu 2019 dan 2020 kami pihak kecamatan ada melakukan Monev, namun kami tidak melakukan setiap saat kami melakukan monev 1 atau 2 kali setahun perdesa, bahkan untuk salur lasengalu kami yang paling banyak melakukan monev. Tanggal 17 juni, 29 juli dan 26 oktober 2020. Bahwa yang kami temukan memang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh desa salur lasengalu, tetapi kami melihat kelengkapan administrasi, seperti daftar penerima honor, faktur faktur pendukung kwitansi, SPK NPWP rekanan dan lain lain rab atau gambar untuk kegiatan, namun kebanyakan kades salur lasengalu belum bisa menunjukkan kelengkapan administrasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan Hasil verifikasi APBDEs Perubahan desa salur lasengalu 2019 dan 2020.
- Bahwa dapat saksi jelaskan APBDes awal dan perubahan ada di Kantor Desa, terkait dokumen Evaluasinya ada Di DPMG.

Halaman 83 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pencairan dana desa, pihak desa melakukan persiapan SPP dan RPD itu ada di desa, sementara kantor camat hanya merekomendasikan penarikan Di Bank.
- Bahwa penarikan dana desa itu ada beberapa tahap yang saksi sudah lupa, mekanisme apabila pencairan tahapan sebelumnya sudah di SPJKan Desa Dapat mengajukan Tahap berikutnya.
- Bahwa untuk SPJ penggunaan dana, pertanggung jawaban penguunaan dana seperti RPD, kwitansi belanja/faktur, foto dokumentasi dll.
- Bahwa Tugas dan dan fungsi saksi yaitu membantu camat dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa diwilayah hukum Kecamatan Teupah Barat, berupa:
  1. Melakukan Verifikasi dan Evaluasi APBDes/APBdes Perubahan, yaitu bersama tiga tim melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Qanun Desa tentang APBDes apakah telah sesuai atau belum sebagaimana ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati, apabila telah sesuai maka dikeluarkan rekomendasi untuk diajukan ke Kabupaten melalui DPMD dan Dinas Keuangan Kabupaten Simeulue untuk dilakukan Evaluasi ulang dan apabila belum sesuai maka dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki dalam waktu 7 hari;
  2. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penarikan dana desa, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa, Surat Permintaan Pembayaran, Rencana Penggunaan Dana dan apa bila sudah lengkap maka dikeluarkan rekomendasi Camat untuk diajukan ke Bank;
  3. Melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan desa, yaitu memeriksa kelengkapan dokumen terkait penggunaan dana desa, melakukan monitoring kelengkapan terhadap kegiatan fisik dan non fisik yang didanai dari dana desa;
  4. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba Desa, yaitu menyelenggarakan penilaian terhadap desa-desa berprestasi baik menyangkut kegotoroyongan, kebersihan desa, pelaksanaan siskamling di desa, penerapan syariat islam di desa, dll untuk menentukan pemenang yang kemudian diajukan ke Kabupaten;
  5. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kemajuan perekonomian masyarakat desa, yaitu memaksimalan masyarakat desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa baik di bidang pertanian atau perkebunan, dll;

Halaman 84 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan atas permasalahan-permasalahan yang ada di desa terutama masyarakat pelaksanaan pembangunan pengelolaan dana desa, yaitu apabila terjadi permasalahan di desa maka dibuat laporan secara lisan terhadap hasil permasalahan-permasalahan yang terjadi dan disampaikan kepada Camat untuk mengambil suatu kebijakan terhadap laporan tersebut;
- Desa Salur Lasengalu termasuk Desa diwilayah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, saksi tidak ingat lagi berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/ APBDes-Perubahan Desa Salur Lasengalu tahun 2019 dan TA 2020, sepengetahuan saksi Untuk TA 2019 anggarannya berjumlah Rp.1.128.356.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) bersumber dari APBK dan APBN. Adapun TA 2020 anggarannya berjumlah Rp.1.128.244.880,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari APBK/APBN.
  - Bahwa aturan Verifikasi pengajuan RAPDES 2019 merujuk Peraturan Bupati Simeulue Nomor 10 Tahun 2019.
  - Bahwa Item Item yang bisa di anggarkan Di APBDES di bidang peemrintahan, pembangunan pembinaan, pemberdayaan dan tanggap bencana, Bahwa pengajuan RAPBES itu syarat syaratnya :
    - A. Pengantar dari kepala desa
    - B. Rancangan Draft APBDES
    - C. Rekonsiliasi tahun sebelumnya
    - D. RAB masing masing kegiatan di APBDES
    - E. Gambar bangunan
    - F. Proposal dari direktur BUMDES
    - G. Berita Acara Musyawarah Desa
    - H. Kemudian Ada surat kesepakatan dengan BPD.
  - Bahwa Setelah desa membawa dokumen ke kecamatan, lalu kami sesuaikan dengan jadwal desa yang akan diverifikasi, lalu saat verifikasi dihadiri oleh kepala desa, bendahara, sekdes, kasi-kasi pelaksan dan Ketua BPD. Setelah itu kami membedah melihat satu persatu persyaratan untuk pengajuan RAPBDES Suatu Desa. Bahwa kami memiliki panduan Check list terkait dengan dokumen yang di bawa oleh desa untuk Memverifikasi Pengajuan APBDES.

Halaman 85 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat dapat saksi jawab tidak, Bahwa dapat saksi jelaskan desa salur lasengalu pada saat Verifikasi RAPBDES Tahun 2019 di kecamatan Teupah barat di jadwalkan untuk verifikasi tanggal 8 April 2019 namun pihak desa yaitu kepala desa dan jajarannya membawa berkas Verifikasi pada Tanggal 26 April 2019, Desa Salur Lasengalu tidak membawa dokumen secara lengkap seperti yang di persyaratkan kemudian utusan yang datang hanya tiga orang yaitu kepala desa, kaur keuangan dan kasi pelayanan kemudian pada waktu itu di antar ke kantor camat jam 5 Sore, kemudian kepala desa datang dengan keadaan emosi karena dia membawa RAPBDES Ke DPMD namun di tolak dan Pihak DMPD Memohon Untuk meminta Rekomendasi. Bahwa kami tidak memverifikasi RAPBDES Salur Lasengalu 2019 karena alasan alasan diatas.
- Bahwa bukan hanya Sdr Novyardi yang mengetahui terkait permasalahan ini namun juga sdr Misrahudin, S.E. selaku Sekcam juga mengetahui permasalahan tersebut.
- Bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Perbub Nomor 10 tahun 2019 semua RAPBDES Harus melalui tahapan Verifikasi Kecamatan namun saksi tidak mengetahui kebijakan yang ada di Kabupaten.
- Bahwa pada 2019 ada perubahan APBDes salur lasengalu 2019, bahwa pengajuan awal tahun untuk diverifikasi dokumennya dikecamatan sampai tanggal 23 april 2019 tetapi desa salur tidak menyerahkan pada waktu yang ditentukan melainkan tanggal 26 April 2019, lalu kemudian kepala desa langsung meminta rekomendasi pada sore 26 april tanpa melalui verifikasi Tim, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan aturan, yang mengeluarkan Rekomendasi adalah camat, hal tersebut di pertimbangan agar desa cepat mendapatkan dana desa. Terkait perubahan Apbedes itu di ajukan di bulan 10. (Oktober). Syarat syaratnya : pertama berita acara hasil musyawarah di desa, dokumen rapat surat pengantar dari kepala desa, bukti Rekon 2018 (ada silpa atau tidak ada silpa) dari BPKD, rancangan qanun perubahan, dokumen APBDes 2019 RPJMDes 2019 . dokumen pendukung seperti RAB anggaran dll.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kecamatan teupah barat mengeluarkan surat pengantar ke kabupaten (DPMD) terkait dgn hasil Verifikasi yang mana isi nya untuk di Verifikasi dan Di evaluasi di kabupaten. Untuk menghindari terjadinya yang tidak elok antara kepala desa dan camat sehingga diambil kebijakan untuk di keluaran surat Rekomendasi dari kecamatan untuk di evaluasi di kabupaten.bahwa kepala

Halaman 86 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa salur lasengalu ada menuliskan surat resmi dari desa Nomor : 930/208/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Verifikasi APBDES 2019 Point 4 Fotocopy Surat Terlampir, menyusul surat Kades Lasengalu ke Kementerian Desa Nomor 930/212/2019 tanggal 26 April 2019 pada point 3 Fotocopy terlampir. Jadi kepala desa bersikeras untuk dimintakan rekomendasi agar di evaluasi oleh DPMD.

- Bahwa dapat saksi jelaskan Desa Salur Lasengalu Ada melakukan Verifikasi Tekait dengan Perubahan APBDES.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Verifikasinya Sama dengan RAPBDES Awal namun saksi tidak dapat menunjukkan Check listnya, namun yang bisa saksi tunjukkan kepada Penyidik Rekomendasi dari kecamatan untuk evaluasi ke DMPD untuk R-APBDES-P salur Lasengalu 2019 bererta Lmapirannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak bisa menjawab tentang surat hibah tersebut, namun terkait dengan RAPBDES yang di verifikasi terkait pembangunan Pasar mini yang di bangun di atas tahah hibah hal tersebut terjadi sebelum adanya Verifikasi RAPBDES-perubahan yang mana pada saat Verifikasi APBDES Pertaman desa salur lasengalu tidak lengkap membawa persyaratan Verifikasio RAPBDES. Namun kecamatan teupah barat ada melakukan Monev ke Desa salur Lasengalu Pada tanggal 17 Juni 2020 yang menan hasil kunjungannya terdapat temuan hibah tanah (bukan dalam bentuk Akta/ sertifikat). Hal tersebut di luar pengetahuan kecamatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Desa Salur Lasengalu ada mengajukan verifikasi terhadap RAPBDES 2020.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi belum dapat menunjukkan hasil check list dan rekomendasi verifikasi RAPBDES Salur Lasengalu 2020, namun memang ada di lakukan Verifikasi Sebagaiman Mestinya.
- Bahwa di tunjukkan kepada saudara APBDES dan APBDES Perubahan tahun 2020 Desa salur Lasengalu Tahun 2020, bahwa terdapat pekerjaan pembangunan Jalan wisata dan Jalan TPU, yang mana Jalan wisata dan jalan TPU merupakan Hibah tanah dari Sdr Sarman dan Sdr Wahin, kenapa bisa dilakukan verifikasi terhadap hal tersebut.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terkait hal tersebut memang sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan surat tanahnya juga sudah ada.
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanismen dan tahapan tahapan dalam pencairan dana desa di BANK pada mulanya Pihak pelaksana/ kasi yang

Halaman 87 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mengajukan Rencama Kegiatan yang didanai dengan dana desa dengan membuat RPD (rencana penggunaan dana) membuatnya bersama-sama dengan pendamping desa dan pendamping lokal desa. Setelah selesai RPD di tandantangani oleh kasi pelaksana yang membidangi setelah itu di verifikasi oleh sekretaris desa bersama dengn pendamping desa atau pendampingh local desa.setelah itu di buatlah di system Siskeudes yaitu SPP (surat permintaan bayar) dan SPM Nya (Surat perintah membayar) yang di tanda tangani oleh kades, sekdes,kaur keungana dan kasi pelaksanaanya, penarikannya sejumlah yang ada di RPD tersebut, sekalian dengan surat pengantar dari desa. Selanjutnya RPD, SPP, SPM, surat pengantar dari desa dibawa ke kantor kecamatan setelah itu di kecamatan dibuatkan rekomendasi penarikan ke BANK. Lalu kepala desa dengan bendahara desa ke bank untuk menarik sejumlah uang yang direkomendasi oleh kecamatan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan desa dalam pencairan dana desa ada membuat RPD (rencana penggunaan dana) kalau memang sudah dibuatkan RPD nya maka pihak kecamatan hanya merekomendasikan,bahwa didalam RPD sudah terpampang rencana rencan penggunaan dana tersebut, saksi tidak mengingat berapa kali desa salur lasengalu ada mencairkan dana untuk pembangunan fisik. Terhadap progress pembangunan/ pekerjaan yang tahu itu adalah pendamping desa dan sekdes.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali pencairan dana desa salur lasengalu tahun 2019-2020, saksi ada melakukan verifikasi dokumen penarikan yang diajukan oleh desa melalui bendahara, berupa Surat Pengantar dari Kepala Desa, SPP dan RPD.
- Bahwa pada tahun 2019 ada dilakukan monitoring langsung ke Desa Salur Lasengalu dengan hasil pemantauan pagar pertanian tidak terpasang pada lahan pertanian masyarakat namun terpasang pada pagar rumah masyarakat, Pasar Desa tidak selesai dengan alasan tidak cukup anggaran pada tahun 2019 dan dilanjutkan pada tahun 2020 namun tidak selesai juga, pada tahun 2020 berupa jalan menunjuk TPU tidak ada tempat Pemakaman Umum, jalan menuju tempat Wisata juga tidak ada objek wisata yang dituju dan tidak sesuai dengan perencanaan. Dan dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap pada saat dilakukan monitoring berupa Surat Perjanjian Kontrak, Kwitansi, faktur, daftar penerimaan upah pekerja harian, bukti pembayaran pajak tidak lengkap dan saksi /tim telah

Halaman 88 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





melakukan teguran secara langsung kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa Sarman.

- Bahwa suatu keharusan atau tidak, namun berdasarkan hasil musyawarah setiap masing-masing desa memberikan sumbangan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai tambahan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan dan sumbangan tersebut bukan dari dana desa melainkan dari sumbangan desa.
- Bahwa setahu saksi pada 2019 ada perubahan APBDes salur lasengalu 2019, bahwa pengajuan awal tahun untuk diverifikasi dokumennya dikecamatan sampai tanggal 23 april 2019 tetapi desa salur tidak menyerahkan pada waktu yang ditentukan melainkan tanggal 26 April 2019, lalu kemudian kepala desa langsung meminta rekomendasi pada sore 26 april tanpa melalui verifikasi Tim, sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan aturan, yang mengeluarkan Rekomendasi adalah camat, hal tersebut di pertimbangan agar desa cepat mendapatkan dana desa. Terkait perubahan Apbedes itu di ajukan di bulan 10. (Oktober). Syarat syaratnya : pertama berita acara hasil musyawarah di desa, dokumen rapat surat pengantar dari kepala desa, bukti Rekon 2018 (ada silpa atau tidak ada silpa) dari BPKD, rancangan qanun perubahan, dokumen APBDes 2019 RPJMDes 2019 . dokumen pendukung seperti RAB anggaran.
- Atas keterangan saksi , Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. **Misrahuddin**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa apakah suatu keharusan atau tidak, namun berdasarkan hasil musyawarah setiap masing-masing desa memberikan sumbangan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai tambahan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan dan sumbang- Saksi diangkat selaku Sekretaris Camat Teupah Barat berdasarkan SK Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2020 tanggal 16 Januari 2020.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Camat yaitu :
  - Koordinator kepada bawahan saksi menurut tupoksi masing-masing;
  - Mengkonsep surat masuk dan keluar;
  - Melaporkan hasil pekerjaan kepada Camat;
  - Ketua Tim Verifikasi Dana Desa;
- Bahwa adapun desa yang termasuk dalam Kecamatan Teupah Barat yaitu berjumlah 18 (delapan belas) Desa salah satunya Desa Salur Lasengalu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan Dana Desa untuk tahun 2019 yaitu berjumlah Rp. 1.116.332.000,00 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian yaitu:

No	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa	796.227.000,-
2.	Alokasi Dana Desa (ADD)	315.115.000,-
3.	Bagian Hasil Pajak & Restribusi Daerah	4.940.000,-
Jumlah		1.116.332.000,-

## APBDes tahun 2019

### APBDes - P tahun 2019

No	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Dana Desa	796.227.000,-
2.	Alokasi Dana Desa	324.384.000,-
3.	Bagian Hasil Pajak & Restribusi Daerah	7.695.000,-
Jumlah		1.128.356.000,-

- Bahwa Terdakwa Sarman selaku Kepala Desa saat itu.
- Bahwa, setelah dilaksanakan Musrenbang di tingkat desa lalu hasil musrenbang desa disampaikan dalam bentuk laporan ke pihak kecamatan, setelah laporan tersebut diterima lalu dilakukan verifikasi laporan tersebut yang dihadiri oleh kepala Desa terkait, sekdes dan Bendahara, misalnya ada kegiatan fisik setelah melihat usulan dari Desa lalu tim verifikasi melakukan pertimbangan usulan musrenbang, setelah selesai verifikasi kemudian dikembalikan ke desa masing-masing untuk diperbaikidan ditindaklanjuti ke pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Simeulue.
- Bahwa Ada yang disetujui ada juga yang tidak disetujui, yang disetujui misalnya bagian fisik salah satunya desa ingin mengajukan pembangunan rumah sebanyak 2 (dua) unit jadi tim verifikasi hanya menyetujui sebanyak

Halaman 90 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit saja sedangkan untuk 1 (satu) unit lagi bisa dipergunakan untuk kegiatan lainnya dan apabila di Dinas DPMD disetujui maka tim verifikasi kecamatan hanya mengikuti saja.

- Bahwa Ada, yaitu dengan memberikan saran kepada Kepala desa beserta perangkat desa yang diundang yang telah ditentukan jadwal untuk verifikasi usulan tersebut.
- Bahwa adapun tim verifikasi kecamatan terdiri dari 9 (sembilan) orang ditambah 3 (tiga) orang dari pendamping desa.
- Bahwa tim verifikasi kecamatan tetap memberikan usulan dan kajian kepada desa baik kegiatan fisik maupun non fisik.
- Bahwa masing-masing desa menyampaikan lagi kepada tim verifikasi kecamatan hasil akhir dari DPMD Kabupaten.
  - a. Ada dilaporkan ke tim verifikasi kecamatan yaitu dalam bentuk laporan yang dikeluarkan oleh DPMD Kabupaten.
  - b. Ada, yaitu untuk masing-masing item kegiatan yang tercantum didalam laporan musrenbang tersebut disebutkan anggaran kegiatan.
  - c. Dapat saksi jelaskan bahwa hasil akhir dari DPMD Kabupaten selanjutnya diserahkan kepada desa dan oleh pihak desa lalu membuat perencanaan dan RAB untuk kegiatan yang sudah disetujui oleh DPMD Kabupaten.
  - d. Tidak ada, tim verifikasi kecamatan hanya melakukan verifikasi musrenbang tingkat desa saja yang diajukan di kecamatan
  - e. Benar seluruh tim verifikasi di terbitkan SK penugasan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh camat.
  - f. Benar saksi ada diberikan honor yang mana saksi menerima honor koordinator tim seingat saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setelah selesai kegiatan verifikasi.
  - g. Dapat saksi jelaskan selain verifikasi juga pihak kecamatan mengeluarkan rekom terkait penarikan dana yang mana pihak desa sendiri terlebih dahulu harus melengkapi seluruh dokumen pencairan yaitu, dokumen SPP, dokumen RPD (Rencana Penarikan Dana) yang mana rekom tersebut dikeluarkan oleh camat.
  - h. Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selaku selaku koordinator tim verifikasi kecamatan dan juga selaku Sekcam Teupah Barat tahun 2019 mengetahui dan melihat kegiatan baik fisik dan non fisik di Desa Salur Lasengalu
  - i. Untuk kegiatan fisik tahun 2019 di Desa Salur Lasengalu yaitu kegiatan pembangunan pasar rakyat dan pengadaan pagar dari tali nilon.

Halaman 91 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa dasar saksi selaku Camat Kecamatan Teupah Barat yaitu berdasarkan SK Bupati Simeulue No: 821.2/001/2020 tanggal 16 Januari 2020.
- k. Adapun tugas saksi selaku camat teupah barat yaitu menyampaikan kepada seluruh staf sekretariat kecamatan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan selaku ASN.
- l. Dapat saksi jelaskan bahwa kaitan saksi dengan Dana Desa untuk masing-masing desa yaitu mengeluarkan rekom yang diajukan oleh Bendahara desa, sekretaris Desa dan Kepala Desa berupa SPP, RDP serta permohonannya.
- m. Bahwa dapat saksi jelaskan permohonan yang diajukan oleh perangkat desa untuk melakukan penarikan dana desa belum memenuhi kelengkapan, saksi selaku camat tidak bisa mengeluarkan rekomendasi penarikannya Tidak bisa
- n. Bahwa dapat saksi jelaskan usulan kelengkapan penarikan anggaran yang diajukan ke pihak kecamatan dan sebelum di keluarkan rekomendasi oleh saksi selaku Camat, tetapi bukan sifatnya verifikasi namun hanya bentuk check list untuk kelengkapan.
- o. Dapat saksi jelaskan setiap hendak dilakukan penarikan yang dijukan permohonan penarikan dana ke pihak kecamatan maka setiap usulan tersebut dikeluarkan rekomendasinya oleh saksi selaku Camat.
- p. Dapat saksi jelaskan berapa kali masing-masing desa melakukan penarikan dana desanya dalam setahun Tidak tentu, tergantung kebutuhan masing-masing desa yang membutuhkannya.
- q. Bahwa dapat saksi jelaskan Seingat saksi dana desa yang di bayarkan untuk desa dalam 1 (satu) tahun yaitu sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) semester.
- r. Dapat saksi jelaskan bahwa permasalahan di Desa Salur Lasengalu yaitu terkait pembangunan pasar rakyat tidak siap dan pagar dari tali nilon serta pembangunan jalan wisata daan pembangunan jalan TPU yang mana terjadi masalah yaitu kurang sempurna.
- s. Atas laporan tersebut saksi bersama staf kecamatan turun ke desa Salur Lasengalu untuk melakukan monitoring, sekaligus menyampaikan kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat desa atas laporan tersebut untuk bisa diselesaikan dan sdr Sarman selaku kepala desa menjawab katanya biar dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat saja.

Halaman 92 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Bahwa dapat saksi jelaskan pada sudah ada jadwal setiap desa untuk melakukan verifikasi, desa salur lasengalu pada tahun 2019 untuk melakukan verifikasi ternyata bahan dan dokumen mereka tidak lengkap.
- u. Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada dibawa dokumen oleh desa salur lasengalu tetapi t tetapi tidak lengkap, dapat saksi jelaskan bahwa desa salur lasengalu tidak melakukan verifikasi.
- v. Bahwa dapat saksi jelaskan sarman selaku kepala desa pada saat itu marah marah bahkan kami pihak kecamatan pernah di surati ke bupati terkait dengan proses verifikasi APBDES 2019, bahwa kami pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan DPMD terkait dengan masalah desa salur lasengalu ini yang tidak lengkap dokumen Verifikasinya dan pihak DPMD mengambil Kebijakan akan memfasilitasi desa salur lasengalu dalam hal proses Pengajuan APBDES 2019.
- w. Kecamatan melakukan verifikasi bahwa item-item nya sebagai berikut :
  - A. Surat pengantar dari kepala Desa
  - B. Bukti Rekon 2018 dari BKPD Simeulue
  - C. Rancangan Qanun APBDES
  - D. Dokumen RAPBDES 2019
  - E. RKPDES 2019
  - F. RPJMDES
  - G. Dokumen musyawarah Penyusunan APBDES
    - 1) Notulen Rapat
    - 2) Daftar hadir
    - 3) Berita acara kesepakatan.
  - H. Dokumen Lainnya :
    - 1) Gambar
    - 2) RAB
    - 3) Qanun Bumdes
    - 4) Analisis Kelayakan Penyertaan Modal Bumdes.
- x. Bahwa dapat saksi jelaskan pada tahun 2019 desa salur lasengalu ada melakukan pembangunan berupa pasar mini
- y. Diperlihatkan kepada saudara surat hibah tanah untuk pembangunan pasar mini desa salur lasengalu tahun 2019 dan surat perjanjian kerja yang di tanda tangan oleh saudara sarman selaku kepala desa dan sdr carnadi selaku kepala tukang pada tanggal 30 Maret 2019 dengan total nilai pekerjaan sejumlah Rp.268.785.735,00 Coba saudara





jelaskan kenapa bisa dilakukan verifikasi terhadap Pembangunan Pasar mini yang status tanahnya masih berupa Hibah dan apakah bisa dibuat perjanjian kerja sebelum disahkannya APBDES 2019 !

- z. Dapat saksi jelaskan, terkait permasalahan tanah ini sebenarnya atas persetujuan BPD dan pendamping desa kalau memang masyarakat setuju saksi rasa tidak masalah, memang pada aturannya tidak bisa dibangun diatas tanah yang statusnya tidak jelas, namun sesuai dengan kapasitas saksi pada waktu itu sebagai sekcama saksi tidak bisa menjawab mengapa desa salur lasengalu tetap membangun diatas tanah hibah tersebut. Terkait dengan surat perjanjian kerja tersebut dapat saksi katakan seharus tidak boleh dilakukan karena APBDES saja belum disahkan.
- aa. Bahwa diperlihatkan kepada saudara APBDES Perubahan Desa salur Lasengalu tahun 2019 Nominal perubahan Pembangunan nilai pekerjaan sejumlah Rp.268.785.735,00 sama dengan nilai perjanjian kerja dengan Sdr carnadi pada tanggal 30 maret 2019, apakah hal tersebut disengaja oleh kepala desa ?
- bb. Dapat saksi jelaskan bahwa memang seperti disengaja oleh kepala desa, karena nominal nya sama.
- cc. Dapat saksi jelaskan ada dilakukan verifikasi terhadap APBDES Salur Lasengalu Tahun 2020, pada tahun 2020 desa salur memenuhi dokumen verifikasi sehingga dikeluarkan Rekom untuk di Evaluasi di Kecamatan.
- dd. Dapat saksi jelaskan seingat saksi ada pembangunan Fisik tahun 2020 oleh desa salur lasengalu yaitu pembangunan jalan wisata dan Jalan menuju TPU .
- ee. Bahwa dapat saksi katakan dalam penentuan tanah untuk pembangunan jalan wisata itu adalah hasil musyawarah masyarakat, kami pihak kecamatan tidak ikut campur tentang penentuan lokasinya, terkait dengan tanggal hibah yang lebih lama daripada pengesahan APBDES kami tidak mengetahui nya, dapat saksi jelaskan saat pihak kecamatan turun untuk melakukan Monev bahwa jalan tersebut tidak terpakai untuk wisata karena memang lokasi tersebut tidak strategis untuk menarik peminat wisata
- ff. Dapat saksi jelaskan dalam penentuan tanah pembanguana Jalan menuju TPU adalah hasik dari musyawarah masyarkat salur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasengalu, kami pihak kecamatan tidak ikut campur dalam penentuan lokasinya.

gg. Dapat saksi jelaskan pihak kecamatan ada melakukan Monev, dan hasil monevnya terdapat kesimpulan bahwa kepala desa (sarman) mengatakan jalan tersebut mengarah ke TPU namun pada fakta di lapangannya tidak ada pemakaman umum disana/tidak mengarah ke pemakaman umum, melainkan hanya ada gunung.

hh. Dapat saksi jelaskan pihak kecamatan teupah barat ada ikut serta ke desa salur lasengalu saat inspektorat turun ke situ, bahwa pada mulanya kronologi ceritanya pada monev yang di lakukan oleh kecamatan kepala desa mengatakan kepada pihak kecamatan untuk jangan ikut campur kedalam urusan desa biar inspektorat saja, bahwa kemudian datang pihak inspektorat ke desa lalu dibacakanlah hasil audit di kantor desa yang di hadiri seluruh aparat desa, pihak kecamatan dan juga babinsa, kemudian saksi memanggil kepala desa ke kecamatan, lalu saksi sampaikan ke kepala desa terhadap temuan inspektorat agar di selesaikan namun kepala desa tetap mengelak untuk memenuhi temuan tersebut karena tidak merasa memakai uang dari APBDES tahun 2019 dan 2020.

ii. Dapat saksi jelaskan bahwa karena pada saat itu ada pandemi Covid sesuai dengan aturannya desa harus menyishkan 40 % dari Dana Desa (DDS) nya untuk pembayaran BLT, kemudian 20 % untuk biaya pertanian, 8% untuk biaya darurat Covid, 32% untuk Desa.

jj. Dapat saksi jelaskan bahwa penerima BLT per KK adalah Rp300.000,00 yang dibayarkan perbulan namun sistem pembayarannya bisa saja dirapel, yang menentukan penerimanya adalah desa, bahwa dapat saksi jelaskan memang terdapat permasalahan pada pembagian BLT tahap 4 dikarenakan kata kepala desa uangnya sudah tidak ada lagi karena terpakai untuk pembangunan Fisik di desa salur, namun setelah saksi kesana saksi sampaikan kepada kepala desa harus dibayarkan ke BLT apapun hasilnya. Dan dapat saksi sampaikan bahwa BLT desa salur lasengalu telah dibayarkan Lunas.

**7. Karmadi,** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 95 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



kk. Bahwa dasar saksi sebagai Kasubbid Keuangan Desa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Simeulue, adalah Pernyataan Pelantikan Bupati Simeulue Nomor : 821.2 / 469 / 2017 tanggal 23 Januari 2017. Surat Petikan Keputusan Bupati Simelue Nomor : 821.2 / 001 / 2017 tanggal 16 Januari 2017 telah diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Keuangan Desa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Simeulue.

ll. Bahwa tugas saksi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan Desa Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Simeulue Tahun 2017 s/d Februari 2021 adalah yaitu :

- Melakukan perencanaan, penyiapan, penatausahaan, pengkoordinasian, pengkajian, evaluasi, pemantauan dan pelaporan kegiatan pelaksanaan urusan di Bidang Keuangan Desa.
- Tugas saksi tersebut diatur didalam Peraturan Bupati Simelue Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue, tanggal 10 Januari 2017
- Bahwa saksi jelaskan, yang dimaksud dengan
  - Perencanaan adalah : perhitungan awal Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah sebagai bahan yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati. Dasar Perencanaan adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembagian dan Pengalokasian Dana Desa.
  - Penyiapan adalah : mendonload peraturan diatasnya sebagai dasar membuat draf Peraturan Bupati.
  - Penatausahaan adalah : pelaporan sebagai dasar pengajuan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah.
  - Pengkoordinasian adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti DPMD, Inspektorat, Bagian Hukum Setdakab, Para Camat dan Tenaga Ahli Pendamping Tingkat Kabupaten.
  - Pengkajian adalah melakukan perhitungan dana desa disesuaikan dengan aturan diatasnya.

Halaman 96 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- Evaluasi adalah melakukan evaluasi dana desa yang sudah berada direkening desa sebagai daya dorong untuk percepatan pengajuan tahap berikutnya.
- Pemantauan adalah mengamati atau mengecek dengan cermat sehingga penyaluran sumber pendapatan transfer ke RKDesa.
- Pelaporan adalah membuat rangkuman laporan dari seluruh Desa menjadi laporan tahunan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pencairan dana desa :

- **Dana Desa Tahun 2019**, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019. Pencairan Dana Desa Tahap I, Pencairan sebesar 20 %, dengan syarat :
  - Bupati Cq Kepala BPKD Kabupaten Simeulue telah menerima Qanun Desa tentang APBDes tahun anggaran 2019 dari Kepala DesaPencairan Dana Desa Tahap II, pencairan sebesar 40 % dengan syarat :
  - Laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75 % dan capaian out put paling sedikit 50 % dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.Pencairan Dana Desa Tahap III, pencairan sebesar 40 % dengan syarat :
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put dana desa sampai dengan tahap ke-II dari kepala desa dan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
- **Dana Desa Tahun 2020**, berdasarkan :
  - Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.
  - Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata

Halaman 97 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

Dana Desa Tahap I, Pencairan sebesar 40 %, dengan syarat :

- Bupati Cq Kepala BPKD Kabupaten Simeulue telah menerima Qanun Desa tentang APBDes tahun anggaran 2020 dari Kepala Desa
- Mekanisme penyalurannya dari RKUN ke RKDesa melalui RKUD, (PMK 205 Tahun 2019)

Dapat saksi jelaskan Dana Desa tersebut tidak masuk ke RKUD namun langsung diterima oleh Desa dari RKUN.

Dana Desa Tahap II, pencairan sebesar 40 % :

- Pengajuan penyaluran tanpa dokumen persyaratan.
- Dana Desa Tahap III, pencairan sebesar 20 % dengan syarat :

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.

Alokasi Dana Desa Tahun 2019, berdasarkan :

- Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simelue Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan

Halaman 98 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.

- Pencarian ADD Triwulan I, dengan syarat : Qanun Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2019 dan laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
  - Pencairan ADD Triwulan II, III dan IV dengan syarat : laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari kepala desa.
- Alokasi Dana Desa Tahun 2020, berdasarkan :
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Simelue Tahun Anggaran 2020
  - Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.
  - Pencarian ADD Triwulan I, dengan syarat : Qanun Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2020 dan laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
  - Pencairan ADD Triwulan II, dengan syarat : Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I dari kepala desa.
  - Pencairan ADD Triwulan III dan IV dengan syarat : laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari kepala desa.
- Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah tahun 2019:
- Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah tahun 2020
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak

Halaman 99 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Restribusi Daerah Dalam Kabupaten Simelue Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.
- Pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Restribusi Daerah disalurkan pada bulan ke-dua dan ke-tiga Triwulan IV, dengan syarat : Qanun Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya dari kepala desa.

Tatacara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan yang seluruhnya dilakukan melalui Penyedia Barang / Jasa mengacu kepada Pasal 69 Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa :

- 1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- 2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a) Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
  - b) Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Halaman 100 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

- Bahwa saksi selaku KepalaSub Bidang Keuangan Desa, a saksi perlihatkan kepada Penyidik Dokumen yang ajukan oleh Kepala Desa Salur Lasengalu pada saat pengajuan pencairan Dana Desa Tahun 2019, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Pencairan Dana Desa Tahap I, Pencairan sebesar 20 %, dengan syarat :
  - Bupati Cq Kepala BPKD Kabupaten Simeulue telah menerima Qanun Desa tentang APBDDes tahun anggaran 2019 dari Kepala Desa :
  - Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 25 Tahun 2019 Tentang APBDDesa Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 Pencairan Dana Desa Tahap II, pencairan sebesar 40 % dengan syarat :
    - Laporan realisasi penyerapan paling sedikit 75 % dan capaian out put paling sedikit 50 % dana desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa :
    - Laporan realisasi penyerapan capaian output dana desa sampai dengan tahap III tahun anggaran 2018, yang ditandatangani oleh Sdr. Sarman, S.Pd.I selaku Kepala Desa pada tanggal 12 Juni 2019 Pencairan Dana Desa Tahap III, pencairan sebesar 40 % dengan syarat :
      - Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put dana desa sampai dengan tahap ke-II dari kepala desa dan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa :
      - Laporan realisasi penyerapan capaian output dana desa sampai dengan tahap II tahun anggaran 2019 (berjalan), yang ditandatangani oleh Sdr. Sarman, S.Pd.I selaku Kepala Desa pada tanggal 02 Desember 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait dengan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, untuk saat ini belum bisa saksi berikan, akan saksi berikan dipertemuan berikutnya.
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan Desa, saksi perlihatkan kepada Penyidik Dokumen yang diajukan oleh Kepala Desa Salur Lasengalu pada saat pengajuan pencairan Dana Desa Tahun 2020, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Dana Desa Tahap I, Pencairan sebesar 40 %, dengan syarat :
  - Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 Dana Desa Tahap II, pencairan sebesar 40 % :
  - Pengajuan penyaluran dana desa tanpa persyaratan, Tahapan penyaluran sebanyak tiga tahap :
  - 15 % (lima belas persen)
  - 15 % (lima belas persen)
  - 10 % (sepuluh persen)Dana Desa Tahap III, pencairan sebesar 20 % dengan syarat :
  - Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020.
  - Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Per Sumber Dana Pemerintah Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 ( Sumber Dana Desa) yang ditandatangani oleh Sdr. Sarman, S.Pd.I selaku Kepala Desa pada tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019:
  - ❖ Pencarian ADD Triwulan I, dengan syarat :
    - Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 25 Tahun 2019 Tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019.
    - Pencairan ADD Triwulan II, dengan syarat :
    - Untuk saat ini belum bisa saksi berikan, akan saksi berikan dipertemuan berikutnya.
  - ❖ Pencairan ADD Triwulan III, dengan syarat :

Halaman 102 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan realisasi dan capaian out put alokasi dana desa Triwulan II, tanggal 10 September 2019

Pencairan ADD Triwulan IV dengan syarat :

- Laporan realisasi dan capaian out put alokasi dana desa Triwulan III, tanggal 06 Desember 2019.

- Bahwa Selaku Kepala Sub Bidang Keuangan Desa, saksi perlihatkan kepada Penyidik Dokumen yang ajukan oleh Kepala Desa Salur Lasengalu pada saat pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2020.

Pencarian ADD Triwulan I, dengan syarat :

- Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 Pencairan ADD Triwulan II, dengan syarat :

- Laporan realisasi dan capaian out put alokasi dana desa Triwulan I, tanggal 15 Mei 2020

Pencairan ADD Triwulan III, dengan syarat :

- Laporan realisasi dan capaian out put alokasi dana desa Triwulan II, tanggal 31 Agustus 2020

Pencairan ADD Triwulan IV dengan syarat :

- Laporan realisasi dan capaian out put alokasi dana desa Triwulan III, tanggal 19 Nopember 2020

- Bahwa Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900 / 181 / 2019 tentang Penunjukkan / Penetapan Tim Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019, yang dimaksud dengan fasilitasi dan evaluasi, apakah saudara ada menerima honor terkait dengan Keputusan Bupati Simeulue sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan :

Fasilitasi : menurut saksi adalah mempermudah dalam hal percepatan evaluasi APBDes.

Evaluasi : menurut saksi adalah menelaah kesesuaian kegiatan dengan regulasi yang ada. Saksi ada mendapatkan honor sebagai Anggota Tim Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa

Halaman 103 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang APBDesa Tahun 2019 sebesar  $\pm$  Rp. 400.000,- setiap bulannya.

- Bahwa tindakan fasilitasi adalah, saksi bersama tim dalam Ragan ABPDes ditugaskan untuk mengunjungi beberapa desa yang berada di Kecamatan Simeuleu Timur dan Kecamatan Simeulue Tengah, dan melakukan pertemuan bersama kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan salah satu kaur di Aula Kecamatan, sedangkan Tindakan Evaluasi, menyesuaikan masing-masing bidang dan kegiatan dengan regulasi yang ada.
- Bahwa tidak ingat lagi siapa tim yang ditugaskan untuk melakukan Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019 di Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa hambatan dan tantangan dalam melaksanakan Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019 adalah :
  - Non Teknis : pada saat hari yang dijadwalkan untuk pelaksanaan Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019, dari aparatur desa ada yang tidak datang / hadir kelokasi pertemuan sesuai jadwal.
  - Teknis : aparatur desa memaksakan kehendak dalam hal "memperbesar anggaran pada satu kegiatan" yang bertentangan dengan regulasi, contohnya :
    - a. Memperbesar anggaran di BUM Desa
    - b. Penganggaran tidak merata pada semua bidang, lebih besar dibanding pembangunan
    - c. Banyak menyebut merk sehingga cenderung mengarahkan kepada suatu produk.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan, sepengetahuan saksi Tim tidak ada membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019 kepada Bupati Simeulue selaku penanggung jawab.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi, Lampiran Keputusan Bupati Simelue Nomor : 900 / 436 / 2019 tanggal 17 Mei 2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Salur Lasengalu tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019, sepengetahuan saksi Dapat saksi jelaskan, saksi tidak ingat lagi / tidak mengetahui siapa yang membuat Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Salur Lasengalu tentang APBDesa

Halaman 104 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019. Sepengetahuan saksi sumber data untuk membuat Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Salur Lasengalu dari Tim yang ditugaskan, kemudian tim melaporkan hasil Fasilitas Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa secara tertulis kepada Sdr. Ali Afawan, SP dan Sdri. Meri Faryani, SH.

- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi, Lampiran Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900 / 436 / 2019 tanggal 17 Mei 2019, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa Salur Lasengalu tentang APBDesa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Erli Hasim selaku Bupati Simeulue, Dapat saksi jelaskan, dasar Sdr. Erli Hasim selaku Bupati Simeulue menandatangani Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Desa adalah Pasal 49 ayat 2 Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi, Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900 / 181 / 2019 tentang Penunjukkan / Penetapan Tim Fasilitas Dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Tahun 2019, didalam Keputusan Bupati Simeulue tersebut Sdr. Erli Hasim selaku Penanggungjawab dalam tim, saksi jelaskan dasar / regulasi yang membenarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900 / 181 / 2019 yang menerangkan Bupati Simeulue dapat bertindak sebagai Penanggungjawab Rancangan Qanun Desa Tentang APBDesa Dapat saksi jelaskan, untuk saat ini saksi belum bisa menjawab pertanyaan dari Penyidik, saksi akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bagian Hukum dan Dinas DPMD Kabupaten Simeulue.
- Bahwa tugas BPKD untuk Mempercepat Penyaluran Dana Desa Dari RKUN Ke RKUD selanjutnya Ke RKD. Semenjak 2020 dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan salur lasengalu Memenuhi syarat penyaluran, syarat syaratnya adalah sebagai berikut :

Tahun 2019

Tahap I : qanun desa tentang APBDES tahun anggaran 2019

Tahp II : laporan Realisasi Penyerapan Dan capaian Output dana desa tahun anggaran sebelumnya (2018)

Tahap III : Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap ke 2 dari kepala desa:

Untuk 2020 :

Halaman 105 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Tahap I : berupa Qanun desa mengenai APBDES

Tahap II Ke 1 : laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya

Tahap II Ke 2 :Laporan realisas Penyerapan dan capaian kelauran dana Desa tahap 1 menunjukkan rata rata 50 persen dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35%

Tahap III ke 1 : laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa sampai dengan tahap ke 2 menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 %

Tahap III Ke 2 : laporan komfergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan BPKD menerima laporan dari kepala desa yang mana isi laporan hanya berbentuk angka yang terdiri dari contoh bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, Bidang pemerintahan desa, bahwa laporan realisasi tersebut dibuat melalui aplikasi (Sikudes) dan dimintakan juga manualnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa LPJ (Laporan pertanggung jawaban itu biasanya diakhir tahun berupa seluruh kegiatan dari penggunaan dana desa) namun untuk pencairan dana desa tidak di butuhkan
- Bahwa BPKD mencairkan tahap berikutnya hanya berdasarkan Laporan Realisasi dari kepala desa, bahwa BPKD tidak sampai pada ranah mengetahui apakah kegiatan sudah dilaksanakan atau belum.
- Bahwa Ketika dari desa mengajukan penyaluran salah satunya ke bidang Kami, kami proses kami buat SPP (surat permintaan pembayaran) terhadap BUD (bendahara Umum) kemudian kami antar ke ruang SPM (surat perintah membayar) dalam hal ini di BPKD kasubbag keuangan, kemudian dari SPM masuk keruang perbendaharaan. Dari bidang perbendaharaan keluar SP2D. ini untuk 2019 kalau 2020 sampai dengan saat ini karena untuk dana desa itu langsung dari RKUN dari RKD melalui RKUD karena yang mengeluarkan SP2D dari KPPN meulaboh.
- Bahwa evaluasi ini bukan hanya percepatan pencairan, evaluasi ini berbentuk checklist desa desa yang sudah dan juga belum mengajukan penyaluran dana desa apakah itu tahap 1 tahap 2 tahap 3. Bentuk evaluasi dari BPKD kami menyampaikan daftar Check list desa desa yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum menyampaikan pengajuan penyaluran pertahapnya. Dan daftar check list tersebut kami share ke group whatsapp melauai group kades dan group khusus bendahara. Fungsinya sebagai daya dorong untuk percepatan pengajuan tahap berikutnya.

- Dapat saksi jelaskan Pertama sesuai Regulasi ada batas penyaluran, tentu regulasi dari pusat seperti 2019 tahap 1 paling lambat minggu ke 3 bulan juni toh dana sudah dikasih dari pusat jangan sampai tidak disalurkan. Seperti tahap 2 paling cepat bulan maret dan paling telat bulan. Biasanya keterlambatan desa terjadi karena kegiatan yang di tergetkan tidak memenuhi persentase yang dibutuhkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak sama, karena setiap desa berbeda pembagiannya ada rumusnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan kesulitan geografis dan ada juga alokasi Afirmasi dan alokasi formula.
- terkait dengan temuan inspektorat yang di perlihatkan kepada saudara Nomor : 710/12/IIKAB-LHPK/2020 tanggal 30 Desember 2020 terhadap Desa salur laasengalu untuk penggunaan Dana Desa tahun 2019-2020 temuan isnpektorat tersebut tidak mempengaruhi pencairan dana desa, acuan kami adalah perbub terkait dana desa turunan dari peraturan menteri keuangan, bahwa berdasarkan Perbub nomo 69 tahun 2018 tentang tata cara pemnbagian dan penetapan rincian daan desa setiap desa dalam kabupaten simeulue tahun anggaran 2019 yang dalam satu aturannya bahwa bupati menunda penyaluran dana desa jika bupati brelum menerima dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 11, terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan atau terdapat usulan dari apart pengawas fungsional daerah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Bisa dan telah saksi tunjukkan kepada penyidik beruoa dokumen persyaratan pengajuan dana desa dari salur lasengalu tahun anggaran 2019-2020.
- Bahwa dapat saksi jelaskan permulaannya Ketika dari desa mengajukan penyaluran DDS maupun ADD syarat syaratnya adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk DDS
    - 1) Qanun Desa tentang APBDES
    - 2) Laporan Realisasi dari tahap sebelumnya dan berikutnya
    - 3) Konferensi Stunting tahun sebelumnya
  - b. Untuk ADD
    - 1) Qanun desa tentang APBDES
    - 2) Laporan Realisasi Triwulan Sebelumnya dan seterusnya

Halaman 107 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3) Laporan realisasi tahun sebelumnya

- Bahwa setelah persyaratan diajukan oleh Desa maka BPKD memverifikasi nilai pengajuan apakah sudah sesuai ketentuan atau belum (peraturan Bupati), kemudai dibuatkan SPP jika sudah memenuhi syarat dan nilainya sudah sesuai dengan ketentuan maka kami proses untuk membuat SPP (surat permintaan pembayaran) terhadap BUD (bendahara Umum) kemudian kami antar ke ruang SPM (surat perintah membayar) dalam hal ini di BPKD kasubbag keuangan, kemudian dari SPM masuk keruang perbendaharaan. Dari bidang perbendaharaan keluar SP2D. ini untuk 2019 kalau 2020 sampai dengan saat ini karena untuk dana desa itu langsung dari RKUN ke RKD melalui RKUD karena yang mengeluarkan SP2D dari KPPN meulaboh.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dana tersebut masuk kedalam rekening desa paling cepat 1 (satu) hari, paling lambat seminggu hari kerja, bahwa ada surat pengantar dari bidang perbendaharaan ke Bank yang terkait, setelah surat pengantar itu sampai di Bank maka Bank memposting dan baru dana tersebut masuk kerekening Desa.
- Bahwa jika terjadi perubahan APBDES pada desa maka tidak ada perubahan dalam syarat maupun mekanisme pencairannya, kecuali jika ada perubahan baik penambahan atau pengurang pagu anggaran yang terdapat pada APBDES maka yang di sesuaikan adalah angkanya.
- Bahwa Terkait dengan transfer uang dari rekening daerah ke rekening desa salur lasengalu untuk tahun anggaran 2019-2020 di lakukan pada rekening bank untuk salur lasengalu pada tahun 2019 di transferkan ke rekening BANK Aceh Syariah sedangkan pada tahun 2020 sudah ke BANK Syariah Mandiri (sekarang sudah menjadi BSI)
- Bahwa evaluasi ini bukan hanya percepatan pencairan, evaluasi ini berbentuk checklist desa desa yang sudah dan juga belum mengajukan penyaluran dana desa apakah itu tahap 1 tahap 2 tahap 3. Bentuk evaluasi dari BPKD kami menyampaikan daftar Check list desa desa yang sudah dan belum menyampaikan pengajuan penyaluran pertahapnya. Dan daftar check list tersebut kami share ke group whatsapp melauai group kades dan group khusus bendahara. Fungsinya sebagai daya dorong untuk percepatan pengajuan tahap berikutnya.
- Bahwa Pertama sesuia Regulasi ada batas penyaluran, tentu regulasi dari pusat seperti 2019 tahap 1 paling lambat minggu ke 3 bulan juni toh dana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikasih dari pusat jangan sampai tidak disalurkan. Seperti tahap 2 paling cepat bulan maret dan paling telat minggu ke empat bulan juni, tahap ke 3 paling cepay bulan juli Biasanya keterlambatan desa terjadi karena kegiatan yang di tergetkan tidak memenuhi persentase yang dibutuhkan.

- Bahwa tidak sama, karena setiap desa berbeda pembagiannya ada rumusnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan kesulitan geografis dan ada juga alokasi Afirmasi dan alokasi formula.
- Bahwa terkait dengan temuan inspektorat yang di perlihatkan kepada saudara Nomor : 710/12/IKAB-LHPK/2020 tanggal 30 Desember 2020 terhadap Desa salur laasengalu untuk penggunaan Dana Desa tahun 2019-2020 tidak berpengaruh, acuan kami adalah perbub terkait dana desa turunan dari peraturan menteri keuangan, bahwa berdasarkan Perbub nomo 69 tahun 2018 tentang tata cara pemnbagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam kabupaten simeulue tahun anggaran 2019 yang dalam satu aturannya bahwa bupati menunda penyaluran dana desa jika bupati brelum menerima dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 11, terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan atau terdapat usulan dari APIP pengawas Intern Pemeirntah.
- Bahwa SILPA adalah sisa lebih dari perhitungan anggaran yang mana berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil pajak retribusi yang tidak terpakai.
- Bahwa dimulai dari laporan rekonsiliasi pelaksanaan APBDES bahwa nanti akan terlihat SIIPA dari pelaksanaan APBDES suatu desa, lalu SILPA tersebut apabila mau digunakan lagi makan harus dianggarkan lagi pada pelaksanaan APBDES tahun berikutnya;
- Bahwa terkait ada aparatur pemerintah desa meminjam uang yang bersumber dari APBDES suatu desa pada tahun anggaran tertentu. Dan di kembalikan dengan cara menyicil sampai dengan lewat tahun anggaran dapat saksi jelaskan hal tersebut diliuar ranah BPKD karena BPKD berperan sebagai penyalur, sepengetahuan kami di BPKD istilah pinjam meminjam itu tidak perbolehkan cuman ada pengecualian kecuali hutang tersebut di kelola oleh BUMDES dalam Hal ada SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Tp secara langsung dari orang perorang untuk meminjam dana yang bersumber dari APBDES itu tidak diperbolehkan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 109 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



8. Carnadi, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan belanja di Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, saksi mempunyai tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pasar Mini pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
- Bahwa pengerjaan kegiatan pembangunan pasar mini di desa lasengalu pada tahun anggaran 2019 berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) No : Ist/01/SPK/KASI-SL/2019 dan kegiatan pembangunan lanjutan pasar mini tahun anggaran 2020 tidak berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama), tetapi ditunjuk langsung oleh Terdakwa Sarman selaku kepala desa untuk melaksanakan kegiatan, dikarenakan tidak semua pelaksanaan kegiatan pada pembangunan lanjutan pasar mini tidak sepenuhnya saksi yang melakukan.
- Bahwa Pembangunan Pasar Desa Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan dengan Total anggaran Desa Salur Lasengalu berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) tetapi dan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi saksi hanya melaksanakan sebagian dalam pembangunan lanjutan pasar mini pada Tahun anggaran 2020 .
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 dalam pembangunan pasar mini di Desa Lasengalu ketika melaksanakan pembangunan menggunakan dana dengan total biaya yang diberikan oleh Terdakwa Sarman selaku kepala desa Lasengalu bersama dengan Sdr. Heriyanto selaku bendahara sebesar Rp213.675.000,00 (dua ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di rumah Sdr. Heriyanto .
- Bahwa terkait pemberian dana untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Mini di Desa Lasengalu pada Tahun Anggaran 2019 diberikan dengan secara bertahap oleh Terdakwa Sarman dan Sdr. Heriyanto dalam 9 (Sembilan) kali pemberian dengan perincian sebagai berikut :
  1. Rp. 100.000.000,0023 Juli 2019
  2. Rp. 20.000.000,0030 Juli 2019
  3. Rp. 9.100.000,0016 Agustus 2019
  4. Rp. 20.000.000,0004 September 2019
  5. Rp. 35.000.000,0006 September 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rp. 9.000.000,0006 September 2019

7. Rp. 10.000.000,0008 Oktober 2019

8. Rp. 6.175.000,0024 Desember 2019

9. Rp. 3.500.000,0024 Desember 2019.

- Bahwa tanggal serah terima saksi sudah lupa tapi masih dalam tahun 2019 karena pekerjaannya selesai dalam dua bulan, bahwa total keseluruhan biaya yang di saksi terima untuk pembangunan Rp.213.607.500 lalu karena perintah kepala desa untuk tambahan pekerjaan beli meteran,ongkos pasang lampu, alat alat lampu timbunan sekeliling pasar mini jumlahnya Rp.15.997.500 rupiah jadi selisih belum dibayarkan ke saksi sebesar Rp.2.390.000,00.
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara RAB dan gambar serta pernjanjian kerja kepada saksi bahwa saksi bekerja sesuai dengan gambar, terkait dengan kontrak kerja , terjadi pemindahan lokasi yang awalnya di belakang kantor desa menuju lokasi yang merupakah tanah hibah milik kepala desa sarman, bahwa saksi ada mengatakan ke kapala desa sarmanb terkait dengan pemindahal lokasi, bahwa karena lokasinya terlalu dalam maka saksi sampaikan harus ada tambahan biaya untuk menambah tinggi pondasi yang awalnya 90 Cm menjadi 180 cm.
- Bahwa diperlihatkan surat perjanjian kerjasama kepala tukang desa Nomor 001/02/PPMD/2019 saksi tidak pernah melihat kontrak kerja tersebut, dan baru saksi lihat ketika penyidik menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa kepala desa tidak pernah meminta uang persenan kepada saksi.
- Bahwa menerima uang melebihi dari anggaran yang sudah di tentukan dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dimana saudara sudah mengetahui mengenai total anggaran di dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dalam kegiatan pembangunan Pasar Mini di Desa Lasengalu pada Tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa terkait kelebihan uang yang diberikan dalam pembangunan Pasar Mini di Desa Lasengalu pada Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan uang tersebut diberikan langsung oleh Terdakwa . Sarman selaku Kepala Desa dan Sdr. Heriyanto selaku Bendahara Desa agar dilakukan penambahan pembangunan teras dan lain-lain yang tidak termasuk di dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan alasan nanti setelah dilakukan penambahan anggaran pada APBDes-P Tahun Anggaran 2019 akan ditambah sesuai dengan penggunaan dana pada pembagunan Pasar Mini di Desa Lasengalu.

Halaman 111 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan kepada saudara mengenai penambahan anggaran pada APBDes-P Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 68.785.735,44 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat) terdapat penambahan anggaran.
- Bahwa terkait ada nya penambahan anggaran sebesar Rp. 68.785.735,44 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah koma empat puluh empat) yang dilakukan pada APBDes-P Tahun Anggaran 2019 saksi tidak mengetahui nya dan setelah dilakukan pembangunan pasar mini tersebut tidak didapatkan penambahan anggaran terkait adanya penambahan pembangunan teras dan lain-lain dalam pembangunan tersebut, meskipun sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa Sarman selaku Kepala Desa untuk penambahan anggaran setelah dilakukan penambahan pembangunan teras dan lain-lain pada kegiatan pembangunan pasar mini pada tahun 2019.
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan Pasar Mini Desa Lasengalu pada Tahun Anggaran 2019,
- Bahwa terkait kwitansi pemberian uang untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Mini Desa Lasengalu pada tahun 2019 bahwa itu benar merupakan tanda tangan saksi, tetapi terkait nominal yang tertera di dalam kwitansi tersebut berdasarkan catatan yang saksi ingat tidak terdapat dengan nominal yang tertera didalam kwitansi Laporan Pertanggung jawaban terkait Pembangunan Pasar Desa Tahun Anggaran 2019, dikarenakan pada tahun 2019 terdapat kwitansi pembayaran yang dilakukan 2 (dua) kali oleh Sdr. Heriyanto tanggal 4 Bulan 9 tahun 2019 selaku Bendahara yang mana pada kenyataannya saksi pada hari itu hanya menerima sekali pembayaran sekitar jam 10 pagi namun karena kwitansinya tidak bermaterai maka pada sore harinya saksi menandatangani lagi kwitansi baru yang ada materainya, namun terjadi perselisihan terhadap nominal keseluruhan biaya yang sudah di cairkan antara bendahara, kepala desa dan saksi. Dimana kepala desa juga sependapat dengan pernyataan saksi yang mana saksi hanya menerima 1 kali pembayara pada tanggal 4 september 2019 sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Pembangunan lanjutan Pasar Mini di Desa Lasengalu mengenai perincian penggunaan dana pada tahun anggaran 2020 sebagai pelaksana kegiatan dalam pembangunan pasar mini di Desa Lasengalu Dapat saksi jelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2020 dalam pembangunan lanjutan

Halaman 112 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar mini di Desa Lasengalu ketika melaksanakan pembangunan menggunakan dana dengan total biaya yang diberikan oleh Terdakwa Sarman selaku kepala desa Lasengalu bersama dengan Sdr. Heriyanto selaku bendahara sebesar Rp62.969.000,00 (Enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Total Anggaran pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan lanjutan pasar mini di Desa Lasengalu sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

- Bahwa terkait pemberian dana untuk pelaksanaan pembangunan Pasar Mini di Desa Lasengalu pada Tahun Anggaran 2020 diberikan dengan secara bertahap oleh Terdakwa Sarman selaku kepala desa 4 (empat) kali dan Sdr. Heriyanto selaku bendahara 1 (Satu) kali pemberian dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp. 26.369.000,00 28 Mei 2020
2. Rp. 4.000.000,00 02 Juli 2020
3. Rp. 2.000.000,00 03 Juli 2020
4. Rp. 600.000,00 07 Juli 2020

Diberikan dirumah kepala desa oleh Sdr. Sarman

1. Rp. 30.000.000,00 30 Juli 2020

Diberikan dirumah bendahara oleh Sdr. Heriyanto

- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 62.969.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan total anggaran yang ada pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan lanjutan pasar mini di desa lasengalu pada tahun 2020 yang sudah di tentukan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terkait uang yang diberikan sebesar Rp. 62.969.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) hanya untuk peruntukan pada pembangunan pagar, kamar mandi, dan meja computer untuk selebih nya saksi tidak mengetahui, dikarenakan uang pada pembangunan lanjutan pasar mini desa lasengalu tersebut di pegang sepenuhnya oleh Sdr. Heriyanto selaku Bendahara desa lasengalu.
- Diperlihatkan kepada saudara Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan lanjutan Pasar Mini Desa Lasengalu pada Tahun Anggaran 2020, Dapat saksi jelaskan bahwa terkait kwitansi pemberian uang untuk pelaksanaan pembangunan lanjutan Pasar Mini Desa Lasengalu pada tahun 2020 bahwa itu benar merupakan tanda tangan saksi, tetapi terkait nominal yang tertera di dalam kwitansi tersebut berdasarkan catatan yang saksi ingat tidak terdapat dengan nominal yang tertera didalam kwitansi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pertanggung jawaban terkait Pembangunan Pasar Desa Tahun Anggaran 2020, dikarenakan pada tahun 2020 terdapat kegiatan pembangunan bukan sepenuhnya saksi yang mengerjakan, untuk sebagian pekerjaan dikerjakan langsung oleh Sdr. Sarman selaku Kepala Desa.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan RAB Pembangunan Pasar Mini Desa Salur Lasengalu, akan tetapi terhadap kegiatan tersebut saksi hanya diberikan Gambar Pembangunan Pasar Mini oleh Saudara Sarman selaku Kepala Desa maka saksi hanya mengacu pada Gambar saja tidak mengetahui terhadap spesifikasi Bangunan Pasar Mini tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari jumat yang tanggal dan bulannya tahun 2019 yang saksi tidak ingat lagi, saksi dijumpai oleh Saudara Sarman selaku Kepala Desa menyampaikan " di, ini ada proyek desa Pasar Mini 3 pintu ukuran 5x12 dengan tinggi pondasi 90 cm diborong sama bahannya, terhadap pembangunan tersebut tidak ada TPK, jadi bahan diborong semua berapa?, dana yang ada sebesar Rp200.000.000,00 "Lantas saksi jawab saksi hitung dulu beberapa hari. Setelah satu Minggu kemudian saksi di telpon oleh pak Sarman diajak ketemu, saksi mendatangi rumah pak Sarman, saksi menyatakan terhadap borongan tersebut menghabiskan dana sebesar Rp185.000.000,00 Pak Sarman menyatakan setuju terhadap borongan tersebut. Pada Tanggal 23 Juli 2019 pak Sarman menghubungi mengatakan bahwa Uang tersebut telah cair agar pekerjaan segera dikerjakan, saksi langsung menjumpai Pak Sarman di Kantor Desa Salur Lasengalu, setelah saksi bertemu Pak Sarman di Kantor Desa Salur Lasengalu, Pak Sarman beserta Saudara Herianto selaku Bendahara menyerahkan Uang sebesar Rp100.000.000,00 kepada saksi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 26 Juli 2019 pekerjaan Pembangunan Pasar Mini berubah tempat yang di beritahu oleh Saudara Sarman kepada saksi dari awalnya pembangunan di bangun di belakang Kantor Desa berubah menjadi ketanah Saudara Sarman, saksi menyatakan jika di pindahkan ke tanah bapak sarman anggaran Sebesar Rp. 185.000.000,00 tidak cukup dikarenakan tanah Saudara Sarman struktur tanah Rawa, saksi mengatakan pondasi harus ditambah sekitar tinggi Pondasi 1,80 m belum dengan Sloof Pondasi, pak Sarman melakukan negosiasi kepada saksi dengan menambah Anggaran dari Rp. 185.000.000,00 menjadi Rp.200.000.000,00 dan saksi menyanggupi

Halaman 114 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anggaran tersebut. saksi menyelesaikan Bangunan pasar mini tersebut selama 2 Bulan.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada pekerjaan Pasar mini tersebut ada tambahan berupa Teras, Pemasangan Lampu, Pemasangan Meteran Listrik dan Timbunan didepan Bangunan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap Pekerjaan tambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Teras di borongkan Saudara Sarman kepada saksi seharga Rp. 9.000.000,00
- Pemasangan Lampu dan Aksesoris serta Meteran Listrik seharga Rp9.157.500,00
- Timbunan Sebanyak 68 Dump Truck seharga Rp6.840.000,00

Total Anggaran keseluruhan terhadap Pembangunan Pasar Mini adalah sebesar Rp224.997.500,00 akan tetapi yang dibayarkan oleh Desa kepada saksi melalui Saudara Sarman Selaku Kepala Desa dan Saudara Herianto Selaku Bendahara sebesar Rp213.607.500,00 dan sisanya Saudara Sarman janjikan akan dibayarkan saat perubahan Anggaran.

- Dapat saksi jelaskan Saudara Sarman ada menghubungi saksi untuk meminta bantu mengerjakan Pagar Pasar Mini Desa Salur Lasengalu pada tahun 2020 yang seingat saksi pada awal Tahun 2020, saudara Sarman mengatakan “ tolonglah di, bantu abang bikin pagar”, lantas saksi bertanya “ ini borongan apa harian ?”, Saudara Sarman menjawab “ harian sajalah di, tolong cari kawan!”, saksi bertanya “ gaji harian tukang yang lain berapa bg ?” Saudara Sarman menjawab “ ya, Biasanya gaji orang tukang berapa di ?” saksi menjawab “ gaji tukang sebesar Rp100.000,00/ hari dan kernet Rp80.000,00/ hari” Saudara Sarman menjawab “ boleh”. Dan saksi langsung mengerjakan.
- Dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah diperlihatkan RAB akan tetapi saksi hanya diberikan ukuran panjang dan lebar pagar oleh Saudara Sarman, dengan ukuran Panjang 18 m dan Lebar Pagar sisi samping sepanjang 15 m, dan Lebar sisi depan 15 m.
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada sebagian saksi yang membeli material Pagar tersebut dan sebagian lagi Saudara Sarman selaku Kepala Desa Salur Lasengalu, adapun material yang saksi beli sejumlah Rp32.071.500,00 terlampir fotokopi Kwitansi pembelian material pada Tim Penyidik. Dapat saksi jelaskan saksi ada menggunakan Semen sebanyak 40an Sak semen dari 102 sak Semen yang tersedia, yang sudah ada pada gedung Pasar Mini yang mana sisa Semen tersebut dari Pekerjaan Jalan Paariwisata dan saksi juga menggunakan Besi 8 mm sebanyak 24 Batang dari sisa Jalan Pariwisata atas perintah Saudara Sarman selaku Kepala Desa.

Halaman 115 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa item pekerjaan yang saksi kerjakan adalah sebagai berikut :
  - Pondasi dan Sloof Pagar Pasar Mini seluas 18m x15mx15m .
  - Kamar Mandi 2 unit dengan Ukuran 4mx2m
  - Safety Tank 1 Unit
  - Tower tanki Air 1 unit
  - Pembuatan Meja Komputer 10 unit
  - Pembuatan Tiang Baliho
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap yang memerintahkan saksi untuk membuat Kamar Mandi 2 Unit, Safety Tank 1 Unit serta Tower Tanki Air 1 unit adalah Saudara Sarman Selaku Kepala Desa, terhadap Item pekerjaan tambahan tersebut Saudara Sarman mengatakan kepada saksi "dek tolong buat kamar mandi" lantas saksi menanya "ukurannya berapa bang" saudara Sarman menjawab "terserah kamu kira-kira untuk laki-laki lain dan perempuan lain" akhirnya saksi menanyakan " kalo 2 pintu gimana bg?" saudara Sarman menjawab "boleh", lalu Saudara Sarman bertanya kepada Saksi "bagaimana airnya dek" saksi menjawab " kita buat Tanki Air disamping MCK agar memudahkan". Terhadap Pekerjaan tambahan Meja Komputer 10 unit Saudara Sarman memerintahkan saksi untuk membuat meja computer tersebut serta membuat Tiang Baliho pada Pasar Mini.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap pekerjaan Pagar Pasar Mini tersebut tidak selesai saksi kerjakan karena, dipertengahan pekerjaan Saudara Sarman mengatakan kepada Saksi " sementara kerja berhenti dulu di, karena uang belum ada", lantas saksi menjawab "ya sudah, berhenti ngak apa-apa, yang penting ongkos orang kerja di bayar semua" Saudara Sarman menjawab " Boleh saksi usahakan". Seingat saksi pagar tersebut baru sekitar 70 % saksi kerjakan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa uang yang telah terima dari Saudara Sarman Selaku Kepala Desa Sebesar Rp62.969.811,00 terhadap uang tersebut saksi membeli material dan upah tukang sebesar Rp61.671.500,00 dan ada selisih uang sebesar Rp1.298.311,00 berada sama saksi, terhadap selisih Uang tersebut dimana sebelumnya saksi mempunyai selisih kelebihan pembayaran dari pekerjaan Pasar Mini Sebesar Rp5.510.000,00 sehingga total selisih pembayaran uang desa kepada saksi sebesar Rp6.808.311,00 terhadap total selisih kelebihan bayar uang desa tersebut saksi gunakan untuk membayar utang Saudara Sarman Selaku Kepala

Halaman 116 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salur Lasengalu kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 pada tanggal 23 Juli 2019;

## 9. WAHIDIN Bin (Alm) MAKNAR, Dibawah sumpah yang pada pokoknya

Menerangkan sebagai berikut :

- Pada Tahun 2019 yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/09/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha Pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dan pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/001/2020 tanggal 04 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

- Hak dan kewajiban saksi yaitu

Hak Saksi :

- Mendapat gaji;
- Menadapatkan tujangan.
- Kewajiban saksi yaitu:
- Membuat Surat Undangan Rapat.
- Mengagendakan surat masuk dan keluar;
- Memegang buku tamu dan umum;
- Membuat Buku Tamu Khusus
- Mencatat Notulen Rapat;
- Register pelayanan surat;
- Disposisi Surat;
- Membuat SK Desa terkait perangkat Desa, DPA, pengurus masjid/ Meunasah, Kader Posyandu dll.
- Memegang Absen harian aparat Desa di Kantor Desa

- Seingat saksi yaitu:

Pada tahun 2019 yaitu :

- Kepala Desa yaitu An. Sarman S.Pdi;
- Sekretaris Desa yaitu An. Asmaludin;
- Kaur Keuangan yaitu An. Herianto.
- Kaur Tata Usaha dan Umum yaitu saksi sendiri.
- Kaur Perencanaan An. Ali Rahman;
- Kasi Pemerintahan An. Riana. A.Md;
- Kasi Kesejahteraan Sosial An. Hamirawati;

Halaman 117 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pelayanan An. David Parulian.
- Seingat saksi pada tahun 2020 yaitu :
- Kepala Desa yaitu An. Sarman S.Pdi;
- Sekretaris Desa yaitu pada bulan 1 hingga bulan 3 An. Asmaludin; semenjak Bulan ke 4 an. Khairuddin;
- Kaur Keuangan yaitu An. Herianto;
- Kuar Tata Usaha Dan Umum saksi sendiri An. Wahidin;
- Kaur Perencanaan An. Ali Rahman;
- Kasi Pemerintahan An. Riana. A.Md;
- Kasi Kesejahteraan Sosial An. Hamirawati;
- Kasi Pelayanan An. David Parulian.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui mengenai penyimpangan dana Desa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) Desa Salur

Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue T.A 2019 dan 2020, namun pada Tahun 2020, saksi pernah menghibahkan tanah milik saksi kepada Desa Lasengalu dengan lebar tanah 2 (dua) meter dan panjang tanah 75 (tujuh Puluh lima) meter berdasarkan surat keterangan hibah tanah antara saksi Wahidin (pemberi hibah) dan Sarman, S.Pd.I (Penerima Hibah) tanggal 24 Februari 2020 untuk pembangunan Jalan menuju TPU Dusun Wilabon pada tanggal 24 Bulan Februrari 2020.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak menerima biaya dalam bentuk apapun dari hibah tanah yang saksi lakukan.
- Bahwa sumber Dana Desa Salur Lasengalu TA. 2019 dan Ta. 2020 yaitu dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Desa, Pemerintah Dearah yaitu Alokasi Dana Desa sebagaimana tertuang dalam APBDes/APBDes-Perubahan TA. 2019 dan Ta. 2020.
- Bahwa relalisasi jalan menuju TPU Dusun Wilabon hanya 53 (Lima puluh tiga) meter dari 75 (tujuh puluh lima) meter dikarenakan anggaran tidak cukup.
- Bahwa dana Desa Lasengalu hanya menganggarkan untuk pembangunan jalan menuju TPU Dusun Wilabon saja, sementara itu tidak ada pembangunan/ rehabilitasi pemakaman TPU Wilabon. Adapun pelaksana kegiatan tersebut adalah Sdr. Hamirawati.
- Bahwa , terdapat nama pembangunan jalan menuju TPU Desa Wilabon dalam RKPDES 2020, dengan anggaran Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), namun dalam APBDes dan Laporan

Halaman 118 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Pemakaman umum Tahun Anggaran 2020 anggaran untuk pembangunan jalan menuju TPU Dusun Wilabon sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa TA. 2020 terkait pembangunan Jalan menuju TPU Dusun Wilabon adalah Sdr. Hamirawati, dan saksi tidak mengetahui apakah laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke Masyarakat atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi kaur umum bahwa anggaran Desa salur lasengalu tahun 2019 Telah di tarik semuanya.
- Bahwa awalnya pembangunan gedung pasar mini dekat dengan dengan pasar masyarakat didekat pelabuhan, namun ada kendala tentang ganti rugi kepada masyarakat, pada waktu itu Sdr. Sarman Menawarkan Menghibahkan Tanahnya untuk di bangun gedung pasar mini. termasuk jalan wisata yang mana lokasi nya itu merupakan tanah milik sdr sarman yang telah di hibahkan,.
- Bahwa untuk jalan menuju kuburan umum dibangun di dusun wilabon tanah milik saksi, bahwa sekitaran tahun 2017 ada memang dialokasikan pembangunan jalan TPU bahwa ada kendala tentang ganti rugi, makanya saksi tawarkan tanah saksi untuk dihibahkan agar bisa dibangun jalan untuk pemakaman umum, bahwa jalan kuburan belum sampai ke tujuan karena belum ada dana jadi tidak terbangun.
- Bahwa terhadap sertifikat tanah menjadi asset desa belum ada, namun sudah mejadi asset desa, sepengetahuan saksi yang ada cuman surat hibah tanah yang di tanda tangani oleh penghibah dan para walinya.
- Bahwa bangunan bangunan tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan, bahwa terhadap gedung pasar mini desa, dikarenakan belum ada permusyawaratan terhadap penggunaanya makanya sampai skrang belum di pergunakan, terhadap jalan wisata juga belum difungsikan.
- Bahwa terhadap jalan tempat pemakaman umum dikarenakan jalan nya belum selesai maka belum dapat dipergunakan, namun kalau untuk pribadi saksi sudah bisa dipergunakan.
- Bahwa terkait Kwitansi Peminjaman Uang yang dipinjam oleh kepala desa salur lasengalu atas nama sarman di tandatangani oleh Kepala Desa di atas materai 6000. Dari kurun waktu 2019-2020 sejumlah kurang lebih Rp.131.200.000,00 saksi ada mendengar dari Bendahara (Kaur keuangan)

Halaman 119 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heryanto, pada saat itu yaitu Sdr. Heryanto bahwasanya Kepala Desa Sarman ada meminjam uang dari Desa, namun setelah Penyidik memperlihatkan saksi juga terkejut, peminjaman sejumlah tersebut.

- Bahwa alasan adanya peminjaman uang desa oleh kepala desa dan perangkat desa memang ada beberapa kendala terkait gaji, jd memang sesuai kesepakatan ada peminjaman uang desa, itu pun sesuai izin kepala desa, namun setelah masuk gaji uang itu langsung di potong bendahara. Sebenarnya peminjaman dari dana desa tidak dibenarkan.
- Bahwa dikarenakan kondisi maka terpaksa harus dipinjamkan dulu.
- Bahwa terhadap uang peminjaman yang dilakukan oleh sdr. sarman sepengetahuan saksi ada dikembalikan tetapi saksi tidak tahu apakah sudah semua atau belum, saksi tidak tahu persis.
- Bahwa Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh saudara sendiri yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hadir pada rapat tersebut dan notulen rapat itu adalah keterangan dari kaur keuangan Heryanto. Bahwa yang tertulis di notulen itu Benar sesuai dengan fakat di rapat hari tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena penarikan bertahap dikarenakan hanya mencukupi di rekening desa sejumlah Rp.235.000.000,00 maka pada saat itu baru ditarik sebesar Rp.235.000.000,00 terkait sisa Rp.15.000.000,00 dana tersebut saksi tidak mengetahui kapan di tariknya.
- Bahwa hasil notulensi rapat pada table pertama terdapat sisa uang pada bendahara sejumlah Rp.52.600.000,00 mengapa bisa tersisa sebanyak itu pada saat rapat tersebut saksi tidak mengetahuimengapa ada sisa dana sebanyak itu dan dikemakanan uang itu.
- Bahwa terkait pada table nomor 1 ada tertulis rencana beli tanah sejumlah Rp.25.000.000,00 direncanakan pada tahun 2021 ada pembangunan Kantor BKN dan perlu tanah, makanya di alokasikan dana untuk beli tanah dari sisa pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU.
- Bahwa tidak ada pengagaran pembelian tanah di APBDES 2020.
- Bahwa terkait apakah dibenarkan membelanjakan dana desa tanpa adanya acuan didalam APBDES tidak bisa, namun karena itu adalah rencana kades makanya ada didalam rapat tersebut.
- Bahwa Terkait dengan terdapat pinjaman TPK pekerjaan jalan wisata dan jalan TPU sejumlah Rp.5.350.000,00 didalam rapat memang benar ada di

Halaman 120 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



akui ada pinjaman tersebut, setahu saksi itu untuk beli alat untuk anggota TPK, Sebagian untuk uang makan dan uang air, namun terkait pengembaliannya saksi tidak tahu.

- Bahwa sebenarnya penambahan HOK sejumlah 94 HOK, Penambahan HOK tukang, Rencana Bayar Tanah dengan jumlah total Rp.37.900.000 tidak ada didalam APBEDES-P 2020 dan RAB pada pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU kenapa tetap dibayarkan karena hasil musyawarah masyarakat, terhadap kepala desa dia memang tidak hadir didalam forum tersebut.
- Bahwa ada mendengar di forum rapat tersebut sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 saksi ada lihat fisik nya tetapi sata tidak menghitung jumlahnya, di simpan di dalam pasar Mini lalu dipakai ke pembangunan Pagar Pasar Mini .
- Bahwa dalam hasil musyawarah dikarenakan memang sedang ada pembangunan pasar mini untuk memaksimalkan manfaat dari pada mubazir maka sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 digunakan untuk pembangunan Pagar Pasar Mini.
- Bahwa didalam Forum tersebut uang keuntungan Desa dari Suplayer atas nama M.Husen sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bagi ke pada suplayer atas nama M.Husein sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Desa yang dibagikan ke perangkat masing masing Rp.190.000,00 dengan total Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan di bagikan ke TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

**10. David Parulian**, Dibawah sumpah yang poada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan termuan tersebut, setahu saksi itu hitungan bulan yang tidak tertampung dalam APBDES P-2020 sedangkan di APBDES-P 2020 yang dapat di anggarkan dari Bulan April sampai dengan September.
- Bahwa total dana BLT yang sudah dibagikan Rp.177.300.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) bahkan lebih.
- Bahwa BLT di bagikan di Balai Desa biasa dihadiri Camat, Babinsa, aparat Desa, yang bertugas membagi adalah kasi yang bersangkutan dan di bantu oleh aparatur desa lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh sdr wahidin yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020.
- Bahwa penarikan bertahap maka pada saat itu baru ditarik sebesar Rp.235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait sisa Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dana tersebut saksi tidak mengetahui kapan di tariknya.
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi ada menanyakan kepada Bendahara, " Coba kita hitung berapa lagi sisa setelah pembayar jasa konsultan dan TPK, Dana Material, pajak dana HOK tukang, maka setelah saksi hitung dari pengeluaran tersebut terdapat sisa Rp.52.600.000,00 (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi pertanyakan ulang kenapa bisa sebesar ini sisanya, lalu saksi jumpai Sdr. Husain didalam Forum dan saksi tanyakan apakah ada perubahan Kwitansi Atau tidak, maka jawaban sdr. Husen Tidak ada, bagaimana Kwitansi pembelian di toko maka begitu juga kwitansi yang saksi tunjukkan kemasyarakat kata sdr. Husein. Lalu saksi tanyakan kepada sdr heryanto apakah Rp.52.600.000,00 (Lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ada di tangan sdr heryanto sebagai Kaur keuangan, Lalu heryanto menjawab tidak sampai segitu di tangan saksi, karena uang nya sudah di pinjam BPD Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) lalu ada di pinjam Perangkat Desa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berarti masih ada Sisa Rp.37.600.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah ) di tangan bendahara.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, didalam rapat memang benar ada di akui ada pinjaman tersebut, setahu saksi itu untuk beli alat untuk anggota TPK, Sebagian untuk uang makan dan uang air, namun terkait pengembaliannya saksi tidak tahu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebenarnya penambahan HOK sejumlah 94 HOK, pembersihan Lokasi, Penambahan HOK tukang, Rencana Bayar Tanah dengan jumlah total Rp.37.900.000,00 (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak ada didalam APBEDES-P 2020 dan RAB pada pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU kenapa tetap dibayarkan karena hasil musyawarah masyarakat, terhadap kepala desa dia memang tidak hadir didalam forum tersebut.

Halaman 122 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saksi ada mendengar di forum rapat tersebut sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 saksi ada lihat fisik nya tetapi sata tidak menghitung jumlahnya, di simpan di dalam pasar Mini lalu dipakai ke pembangunan Pagar Pasar Mini .
- Bahwa dalam hasil musyawarah dikarenakan memang sedang ada pembangunan pasar mini untuk memaksimalkan manfaat dari pada mubazir maka sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 digunakan untuk pembangunan Pagar Pasar Mini.
- Bahwa didalam Forum tersebut uang keuntungan Desa dari Suplayer atas nama M.Husen sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bagi ke pada suplayer atas nama M.Husein sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Desa yang dibagikan ke perangkat masing masing Rp.190.000,00 dengan total Rp.5.350.000,00 ( Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan di bagikan ke TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi katakan awalnya saksi tidak tahu kalau itu tidak di perbolehkan, namun setelah adanya LHP Inspektorat dan pemeriksaan kejaksaan baru saksi mengetahui kalau itu tidak diperbolehkan.
- Bahwa Di perlihatkan kepada Terdakwa Sarman sejumlah Kwitansi dari tahun 2019-2020 yang di dikeluarkan oleh Bendahara Lama yaitu saudara heryanto yang berupa Pinjaman kepala Desa yang di tanda tangani di atas materai 6000, coba saudara jelaskan semenjak saudara menjadi bendahara sampai dengan hari ini apakah kepala desa ada mengembalikan Pinjaman tersebut, Dapat saksi jelaskan sesuai dengan kwitansi pinjaman kepala desa yang sudah di akuiya sendiri maka kepala desa ada mengembalikan dari Siltap kepala desa ketika kepala desa menerima pembayaran siltap secara tunai dari bendahara, dapat saksi jelaskan kepala desa masih menyetorkan kepada rekening desa sampai dengan 2023.
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti print Out Rekening Koran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 s/d Tahun 2023 bahwa terdapat beberapa bukti setoran yang disetorkan oleh Sarman sebagai berikut :

**REKAP BUKTI SETORAN KEPALA DESA KE KAS DESA TA. ANGGARAN  
2019-2020 BERDASAR PRINT OUT BANK**

Halaman 123 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





NO	TGL	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH
	1	2	3
1	11 May 2021	Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas	Rp.500.000
2	11 May 2021	Setoran Pengembalian Dana Stunting	Rp.500.000
3	11 May 2021	Setoran Dana MTQ Ganti Uang SPPD	Rp.1.365.000
4	13 July 2021	Dana Stunting	Rp.500.000
5	13 July 2021	Cicilan Belanja MTQ	Rp.500.000
6	22 September 2021	Pengembalian Kelebihan Biaya Perjalanan Dinas	Rp .200.000
7	22 September 2021	Cicilan Dana Stunting terpakai untuk pasar mini	Rp.300.000
8	22 September 2021	Setoran Pinjaman Cicilan Dana MTQ	Rp.500.000
9	19 April 2022	Setoran Dana MTQ	Rp.500.000
10	19 April 2022	Setoran Kelebihan Perjalanan Dinas	Rp.200.000
11	19 April 2022	Setoran Dana Stunting	Rp.300.000
12	27 April 2023	Setoran Biaya Perjalanan Dinas	Rp.200.000
13	27 April 2023	Pengembalian Dana Stunting	Rp.300.000
14	27 April 2023	Setoran Pengembalian Dana MTQ	Rp.500.000
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.6.365.000,00</b>

- Bahwa Terdakwa Sarman Telah mengembalikan uang sejumlah Rp.6.365.000,00 ( Enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terkait dengan pengembalian uang yang di pinjam kepala desa, uang tersebut tidak termasuk kedalam APBDES tahun berjalan karena yang di pinjam adalah uang APBDES tahun 2019 s/d 2020, selaku bendahara saudara apakah uang tersebut, apakah ada saudara laporkan pengembalian uang tersebut ke pihak inspektorat atau DPMD kabupaten Simeulue.
- Bahwa terkait dengan laporan SILPA maupun pengambalian Kepala desa tersebut langsung dianggarkan dalam APBDES dan langsung diketahui oleh DPMD, BPKD dan juga pihak Inspektorat.
- Bahwa awalnya pembangunan gedung pasar mini dekat dengan dengan pasar masyarakat didekat pelabuhan, namun terkait pembebasan lahan tidak berjalan maka sdr. sarmanmemindahkan lokasi pembangunan pasar



mini ditanah miliknya yang dihibahkan, terkait Jalan Wisata juga dibangun diatas tanah milik Sdr. Sarman. Kalau untuk jalan menuju kuburan dibangun di dusun wilabon tanah milik Sdr.wahidin bahwa jalan ke kuburan Umum yang dibuat itu jalan buntu dan melewati rumah sdr Wahidin.

- Bahwa terhadap sertifikat tanah menjadi asset desa belum ada, namun sepengetahuan saksi yang ada cuman surat hibah tanah yang di tanda tangani oleh penghibah dan para walinya.
- Bahwa bangunan Pasar Mini tersebut sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan, dikarenakan ada permasalahan internal didesa karena masyarakat sebagian tidak setuju dikarenakan ada sengketa di antara masyarakat.
- Bahwa terkait dengan jalan kuburan, setahu saksi sampai saat ini jalan kuburan belum dapat digunakan karena jalannya masih buntu, ada tanah orang lain sehingga jalannya putus, sehingga sampai saat ini belum dapat dipergunakan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**11. Fardiansyah,** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditahun 2020 ada melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan TPU di Desa Salur Lasengalu, Kecamatan Teupah Barat.
- Bahwa Saksi berperan sebagai kepala tukang;
- Bahwa anggaran kegiatan yang saksi kerjakan merupakan kegiatan Dana Desa dengan jumlah anggaran berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pekerjaan tersebut yaitu dari Kepal Desa Salur Lasengalu yaitu Sarmansyah, ia datang ke tempat kerja saksi dan mengatakan "pantau pekerjaan sebagai Kepala Tukang untuk pekerjaan jalan TPU Dusun Wilabon".
- Bahwa saksi tidak ada disampaikan oleh TPK sdr. Darliansyah terkait anggaran yang tersedia untuk pekerjaan pembangunan jalan wisata menuju pantai kepada, jelaskan
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan untuk pekerjaan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari pamflet yang terpasang di jalan TPU.
- Bahwa yang saksi terima upah kerja sebagai kepala tukang yaitu sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk masa pekerjaan hingga selesai selama 7 (tujuh) hari, dengan pekerja yang bekerja sejumlah 70 (orang) jiwa dengan gaji mereka pekerja perhari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk upah saksi sebagai kepala tukang dibayarkan diawal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 dibayarkan di akhir pekerjaan, sedangkan untuk gaji/upah pekerja langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan perencana dan perencana yang saksi ketahui yaitu sdr. Nadirsyah dan Ketua TPK beserta anggota TPK.
- Bahwa material yang dibutuhkan dilapangan yaitu:
  - a. Pasir;
  - b. Batu gunung;
  - c. Semen;
  - d. Papan mal;
  - e. Kayu brooti 5x5;
  - f. Tanah timbun; dan,
  - g. Peralatan dukungan lainnya;

Sedangkan yang bertanggung jawab untuk material saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sejak awalnya saksi bekerja untuk material telah terlebih dahulu di pasok.

- Bahwa saksi rincikan bahwa pembayaran yang saksi terima untuk membayar gaji masyarakat ataupun gaji saksi selaku kepala tukang yaitu berjumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan gaji pekerja sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari total anggaran yang saksi ketahui sebesar Rp50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tanah tersebut yang saksi ketahui adalaah milik keluarga sdr. Wahidin yang mana saksi dengar sudah dihibahkan kepada Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat, namun untuk surat hibah tersebut saksi belum pernah melihatnya.
- Bahwa terkait dengan konstruksi bangunannya untuk pekerjaan jalan wisata menuju pantai bahwa panjang 53 M, Lebar 2 Meter, Tinggi 40 Centimeter, kedalaman 15 Centimeter.

Halaman 126 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut siap saksi kerjakan sesuai arahan TPK dan Konsultan beserta pengurus dan digunakan oleh masyarakat untuk pemakaman umum.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 12. **Suhuddin Bin (Alm) Kasim, Sibolga**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditahun 2020 ada melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan wisata di Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat.
- Bahwa Saksi berperan sebagai kepala tukang;
- Bahwa anggaran kegiatan yang saksi kerjakan merupakan kegiatan Dana Desa dengan jumlah anggaran berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pekerjaan tersebut yaitu dari sdr. Harliansyah selaku TPK, dimana sdr. Darliansyah mendatangi saksi dianya menyampaikan bahwa adanya kegiatan pembangunan jalan wisata menuju pantai dengan panjang 75x2 meter dengan lebar 2 (dua) meter.
- Bahwa saat itu untuk anggaran belum disampaikan, Cuma masih menanyakan kesanggupan saksi untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan untuk pekerjaan tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dipasang plank kegiatan saat saksi mulai kerja.
- Bahwa yang saksi terima upah kerja sebagai kepala tukang yaitu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Untuk masa pekerjaan hingga selesai selama 20 (dua puluh) hari, dengan pekerja yang bekerja sejumlah 94 (sembilan) jiwa dengan gaji mereka pekerja perhari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk upah pekerja baik untuk saksi sendiri maupun untuk pekerja saksi yang mengambilnya kepada bendahara sdr. Herianto, dan selanjutnya saksi membayarkan kepada masing-masing pekerja atas perintah TPK sdr. Darliansyah.
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan perencana dan perencanya yang saksi ketahui yaitu sdr. Nadirsyah.
- Dapat saksi jelaskan bahwa material yang dibutuhkan dilapangan yaitu:
  - a. Pasir;
  - b. Batu gunung;
  - c. Semen;

Halaman 127 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- d. Besi  $\varnothing$  12 dan  $\varnothing$  8 mm;
- e. Papan mal;
- f. Kayu brooti 5x5;
- g. Tanah timbun; dan,
- h. Peralatan dukungan lainnya;

Sedangkan yang bertanggung jawab untuk material saksi tidak mengetahuinya dikarenakan sejak awalnya saksi bekerja untuk material telah terlebih dahulu di pasok.

- Bahwa rincian pembayaran yang saksi terima untuk membayar gaji masyarakat ataupun gaji saksi selaku kepala tukang yaitu berjumlah Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui bendahara.
- Bahwa tanah tersebut yang saksi ketahui adalaah milik keluarga sdr. Sarman (kepala desa) yang mana saksiengar sudah dihibahkan kepada Desa Salur Lasengalu, Kec. Teupah Barat, namun untuk surat hibah tersebut saksi belum pernah melihatnya.
- Bahwa dinding beton tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) tiang dengan ketinggian yang berbeda-beda menggunakan besi  $\varnothing$  12 mm dan behel besi  $\varnothing$  8 mm dan juga memasang sloof dengan ukuran besi  $\varnothing$  12 mm dan behel besi  $\varnothing$  8 mm;
- Bahwa pekerjaan tersebut siap saksi kerjakan sesuai dengan gambar perencanaan dan sementara untuk jalan tersebut kadang-kadang dipakai untuk masyarakat yang ingin menjala ikan.
- Bahwa hanya pekerjaan jalan wisata saja yang saksi kerjakan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**13. M.Husin Bin Nurdin**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada Pasar Mini, Pagar Pasar mini, Jalan TPU dan Jalan Wisata.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi merupakan orang yang coordinator yang ditunjuk oleh kepala desa pada saat itu yaitu Sdr. Sarman untuk memasok barang barang material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan menuju TPU.
- Bahwa pembangunan jalan wisata anggarannya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jalan Menuju TPU total anggarannya Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan wisata titik nya disebalah gedung pasar mini desa salur lasengalu dan jalan menuju tempat pemakaman umum berada di dusun willabon desa salur lasengalu di dekat rumah saudara Wahidin.
- Bahwa pekerjaan kedua jalan tersebut adalah system TPK nya ditunjuk langsung oleh kepala desa dan jalannya merupakan swadaya masyarakat yang mana dibangun ramai ramai oleh masyarakat.
- Dapat saksi jelaskan yang di pasok adalah :
  - a. Batu gunung
  - b. Pasir cor
  - c. Timbunan
  - d. Semen
  - e. Dan besi
- Bahwa ditunjuk oleh kepala desa yaitu Terdakwa Sarman
- Bahwa pada awalnya di sekitaran tahun 2019 dan 2020 saksi di panggil oleh kepala desa menanyakan dimana ada jual semen murah, lalu saksi katakana di pelabuhan lalu kepala desa memerintahkan bendahara untuk memberikan uang kepada saksi untuk membeli semen sebanyak kurang lebih 310 Sak Semen padang yang saksi beli di pelabuhan, terkait dengan batu gunung, pasir cor, dan timbunan sampai barang dulu lalu sorenya saksi mintakan uang ke bendahara karena kepala desa suruh saksi ambil uang di bendahara.
- Bahwa Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh sdr wahidin yang juga saudara hadir rapatnya, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020.
- Bahwa terkait dengan table yang ada di notulen rapat tersebut mengapa hanya ditarik uang sejumlah Rp.235.000.000,00 dari total anggaran Rp.250.000.000,00 untuk 2 kegiatan.
- Bahwa tidak mengetahui dikarenakan saksi bukan perangkat desa, namun dapat saksi sampaikan ada material lebih di pekerjaan jalan wisata disuruh oleh kepala desa di pindahkan ke jalan menuju TPU.
- Bahwa Terkait dengan hasil notulensi rapat pada table pertama terdapat sisa uang pada bendahara sejumlah Rp.52.600.000,00 mengapa bisa tersisa sebanyak itu dan dikemana uang nya ?Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada perencanaan pekerjaan, namun saksi juga tidak tahu mengapa bisa sisa sebanyak itu.

Halaman 129 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8. Mengapa bisa sisa dan dikemanakan material tersebut.
- Bahwa tidak diperlihatkan rab oleh kepala desa, namun saksi hanya diperintahkan untuk membeli semen 310 sak dan diberikan uang sesuai dengan kebutuhan itu, bahwa benar saksi ada mendengar di forum rapat tersebut sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8, di simpan di dalam pasar Mini lalu dipakai ke pembangunan Pagar Pasar Mini.
- Bahwa Terkait keuntungan Desa dari Suplayer atas nama M.Husen sejumlah Rp.13.350.000,00 bagaimana ceritanya bisa untung dan dikemanakan keuntungan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pembelian material saksi tidak mengambil keuntungan cuman yang ada ongkos minyak mobil. Saksi tidak menaikkan harga material apapun baik itu semen, batu, pasir besi dan timbunan, terkait dengan pembelian apa yang saksi buat bon dan saksi berikan ke bendahara, bahwa dapat saksi jelaskan uang sejumlah Rp. 13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu) bukan dari saksi, bahwa uang itu muncul dari keuntungan desa yang disebutkan oleh kepala dan bendahara, yang jelas sama saksi tidak ada sisa uang.
- Bahwa saksi di panggil ke kantor desa dan di panggil rapat dan diserahkan didalam forum kepadanya saksi sebesar Rp.5.000.000,00 rupiah oleh bendahara.
- Bahwa kalau pasar mini sampai dengan hari ini belum dipergunakan sebagaimana mestinya, kalau pasar mini sampai saat ini pagar nya belum siap, jalan wisata tidak dipergunakan untuk wisata, jalan TPU belum dipergunakan karena jalannya putus tidak tersambung ke sana;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari Ahli yang memberikan pendapat dan pengetahuan sebagai berikut :

1. **Ir. Safrian Suandi, S.T., M.T., M.Si., IPM, ASEAN Eng** Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ahli yang mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simeulue sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Perkara Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue TA 2019-2020 .

Halaman 130 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Penugasan saya untuk memberikan keterangan Ahli adalah sebagai berikut:

a. Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor : B-301/L. 1.23/Fd.1/02/2024 Tanggal 6 Maret 2024 perihal Permohonan tenaga ahli terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue TA 2019-2020.

b. Surat Tugas Dari Bupati Simeulue Nomor: 800.1.11.1/070.1/2024 Tanggal 18 Maret 2024 perihal Menjadi Tenaga Ahli untuk memberikan keterangan dalam perkara kegiatan pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDES) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue TA. 2019 dan TA 2020.

- Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 120 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Pasal 179 berbunyi:

Ayat (1) : Bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran, Kehakiman atau Doktor atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan.

Ayat (2) : Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan Ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keAhliannya.

Pasal 120 berbunyi:

Ayat (1) : Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat atau yang memiliki keAhlian khusus.

Ayat (2) : Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Saya sebagai Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji menurut agama Islam yang saya anut di hadapan Penyidik, bahwa saya dalam pemeriksaan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Tidak Kenal dengan Terdakwa Sarman Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu.
  - Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Siemulue tentang Bantuan Perhitungan dan Pemeriksaaan Lapangan/Fisik Pekerjaan dengan Temuan Hasil Perhitungan adanya kekurangan volume untuk objek pekerjaan yang diperiksa Berupa : Pasar Mini Desa, Pagar Pasar Mini, Jalan Wisata dan Jalan Menuju Pemakaman Umum,dapat saya jelaskan sesuai apa yang kami temui dilapangan pekerjaan tersebut masih terdapat Volume Pekerjaan Yang Kurang bila dibanding dari dokumen kontrak pekerjaan, dokumen perencanaan terhadap pelaksanaan dilapangan.
  - Bahwa melakukan Pemeriksaan Fisik Dilapangan pada desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Selama 4 (hari) Yaitu pada tanggal 19 s/d 22 Maret 2024, bahwa objek yang dilakukan Pemeriksaan Fisik bangunan berupa :
    - a. Pasar Mini Desa
    - b. Pagar Pasar Mini
    - c. Jalan Wisata
    - d. Jalan Pemakaman Umum
  - Bahwa Keseluruhan Objeknyaa ada Di Desa salur Lasengalu dan saat pemeriksaan Di Hadiri Oleh Perangkat Desa, perwakilan dari penyidik kejaksaan dan perwakilan dari pelaksana.
  - Bahwa Hasil temuan tersebut kami tuangkan dalam bentuk laporan Pemeriksaan Fisik tanggal 05 Mei 20224 Yang kami serahkan ke penyidik.
  - Adapun dokumen yang menjadi pbanding adalah ;
    - a. RAB yang berisikan Volume Pekerjaan dan Biaya
    - b. Gambar Kerja
  - Bahwa dampak penyimpangan kegiatan fisik tersebut adalah Volume Pekerjaan yang Terpasang masih Terdapat kekurangan bila dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar Kerja Pelaksana sehingga dana Desa Salur Lasengalu Untuk Pembangunan Fisik Pada Pemeriksaan Yang Dilakukan Menggunakan APBDES dab APBDES-P TA. 2019 dan 2020 tersebut tidak terealisasi secara real.
2. **Zulfadli Abidin, S.T.,M.Si.** Dibawah sumpah yang ppada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Dasar Penugasan ahli untuk memberikan keterangan adalah sebagai berikut:

Halaman 132 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B-1278/L.1.23/Fd.1/09/2023 tanggal 13 September 2023 perihal bantuan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020
  - b. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/103/DD/ITKAB/2023 tanggal 06 Oktober 2023 untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020
  - c. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/108/DD/ITKAB/2023 tanggal 23 Oktober 2023 untuk melakukan audit lanjutan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020
  - d. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/002/DD/ITKAB/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk melakukan audit lanjutan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020.
- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angkat 22: yang dimaksud dengan Keruigian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - Bahwa dimaksud dengan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pada Pasal 1 Angka 1 dan berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 BAB 11 Ayat 1 dan 2 dalam pasal 1 angka 6 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dan disebutkan juga pada pasal 1 angka 77 bahwa kerugian daerah adalah kekurangan

Halaman 133 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai .

- Bahwa Bentuk-bentuk penyimpangan penggunaan keuangan Negara atau Daerah adalah:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan uang palsu atau barang kiktif.
- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai.
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku.
- Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya.

- Bahwa Adapun dasar saya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap perhitungan kerugian keuangan negara/daerah terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019 dan 2020, adalah:

- a. Surat Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor B-1278/L.1.23/Fd.1/09/2023 tanggal 13 September 2023 prihal bantuan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020.
- b. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/103/DD/ITKAB/2023 tanggal 06 Oktober 2023 untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020.

Halaman 134 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/108/DD/ITKAB/2023 tanggal 23 Oktober 2023 untuk melakukan audit lanjutan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020.
- d. Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Siemulue Nomor 800.1.11.1/002/DD/ITKAB/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk melakukan audit lanjutan perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi penyalhgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat T.A 2019 dan T.A 2020.
- Bahwa dasar dasar pedoman atau ketentuan yang mengatur tentang pengalokasian dan penggunaan dana desa pada Anggaran Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019-2020 adalah sebagai berikut ;
  - 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Infor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 menyatakan : "Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
  - 4) Peraturan Bupati Simeulue No 69 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dalam kabupaten simeulue tahun anggaran 2019.
  - 5) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 tahun 2019 Jo Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Halaman 135 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

Pasal 50 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

6) Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 tahun 2019 Jo 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut ;

g. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Desa.”

- Bahwa Prosedur Pemeriksaan diawali dengan adanya permintaan dari instansi penyidik seperti Kejaksaan dan Kepolisian tentang bantuan Ahli dalam menghitung kerugian keuangan negara, sebelum dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terlebih dahulu dilakukan gelar perkara (Ekspose) yang ditangani oleh penyidik baik instansi Kejaksaan maupun Kepolisian dan selanjutnya jika di dalam gelar perkara itu sudah terdapat unsur melawan hukum dan kerugian keuangan Negara serta kecukupan data awal sudah jelas maka bisa ditindak lanjuti untuk dilaksanakan audit dengan kesepakatan apakah dilakukan Audit Investigasi (posisi kasus pada tahap penyelidikan) atau Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (posisi kasus pada tahap penyidikan). Adapun prosedur penugasan yang kami lakukan untuk melakukan Audit atau menghitung Perkara tindak pidana korupsi dan atau terhadap pengelolaan dana desa Salur Iasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue T.A 2019 dan T.A 2020 Sebagai yaitu sebagai berikut :

- a) Mendapatkan dan melakukan Review Dokumen, prosedur analitis, konfirmasi, wawancara, observasi fisik dan dekontruksi fakta berdasarkan bukti-bukti audit yang diperoleh;
- b) Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Simeulue terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut;
- c) Melakukan Ekspose Intern dan Pemaparan hasil Audit kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Simeulue;



d) Menyusun Laporan Hasil Audit;

- Bahwa Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti yang diperoleh, maka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
  1. Menghitung Pengeluaran dengan biaya riil yang terjadi berdasarkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran Desa
  2. Melakukan analisis dan kesesuaian antara bukti BAP saksi-saksi yang didapat dari penyidik yang memenuhi unsur adanya tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dengan hasil temuan yang terdapat dalam laporan pemeriksaan khusus
  3. Menelaah dan menghitung realisasi belanja kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/ atau kekurangan volume pekerjaan atas hasil pemeriksaan khusus dan perhitungan tenaga ahli teknis.
  4. Menyimpulkan besaran perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan hitungan kerugian menjadi fakta temuan laporan pemeriksaan khusus hasil perhitungan tenaga ahli teknis serta pengembangan temuan hasil BAP Saksi.
- Bahwa Data dan bukti-bukti yang Ahli gunakan untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tindak pidana korupsi dana desa Salur lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue T.A 2019 dan T.A 2020 adalah sebagai berikut:
  - 1) Laporan Realisasi APBDES Tahun 2019 dan 2020;
  - 2) Dokumen APBDES Perubahan 2019-2020;
  - 3) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Salur Lasengalu Tahun 2019-2020 ;
  - 4) Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
  - 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan 2020;
  - 6) BAP Saksi-Saksi dari Penyidik;
  - 7) Hasil Laporan Tenaga Ahli Teknis;
  - 8) Dokumen Qanun Desa tentang APB Desa Tahun 2019-2020;
  - 9) Dokumen Qanun Desa tentang APB Desa Perubahan Tahun 2019-2020;
  - 10) SK Pengangkatan Kepala Desa, SK Bendahara, dan SK Perangkat Desa;



11) Dokumen Laporan Realisasi APBDesa Salur Lasengalu Tahun 2019-2020;

12) Dokumen Laporan hasil Audit Khusus Terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019-2020;

13) Bukti Kwitansi peminjaman Uang kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan teupah Barat Kabupaten Siemulue pada tahun 2019-2020 Atas Nama Sdr. Sarman, S.Pd.I Bin Alm H. Nyak Kilun Tahun .

- Bahwa Data dan bukti-bukti tersebut, saya peroleh setelah diserahkan oleh tim Jaksa Penyidik Pada kejaksaan Negeri Siemulue.
- Bahwa pada Tahun 2019 Pemerintah Desa Salur Lasengalu Kecamatan teupah Barat kabupaten Siemulue berdasarkan Qanun Desa Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 sejumlah **Rp.1.155.256.520,14** (satu Milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah dan empat belas sen) dan pada tahun 2020 berdasarkan Qanun Desa Nomor 08 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 jumlah Anggaran Sebesar **Rp.1.078.348.177,00**. (satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara, pada tahun 2019 Desa salur lasengalu melakukan penarikan sejumlah **Rp.1.150.256.520.14** (satu Milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah dan empat belas sen) dan pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu sebesar **Rp.1.077.642.665,14** (satu milyar tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus enampuluh lima rupiah dan empat belas Sen.)
- Bahwa Dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue T.A 2019 dan T.A 2020, kami berkesimpulan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana diungkapkan di atas, disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara sebesar **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------





		<b>Kerugian (Rp)</b>
a	Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan TA. 2019	13.471.200,00
b	Kekurangan volume atas 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan fisik TA. 2019-2020	175.722.000,00
c	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) TA. 2020	14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
d	Pinjaman keuangan desa TA. 2019 dan TA. 2020	128.000.000,00
	<b>Total (a+b+c+d)</b>	<b>Rp.331.193.200,00</b>

- Bahwa membuat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan teupah Barat Kabupaten Siemulue T.A 2019 dan T.A 2020 Nomor : 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.
- Bahwa Dokumen Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan teupah Barat Kabupaten Siemulue T.A 2019 dan T.A 2020 Nomor : 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024 sesuai yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Siemulue pernah melakukan pemeriksaan/audit internal terhadap Anggaran Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan teupah Barat Kabupaten Siemulue T.A 2019 dan T.A 2020 yang kami lakukan adalah Audit Khusus berdasarkan pengaduan masyarakat tahun 2020.
- Bahwa dapat Saya jelaskan setelah dilakukan konfirmasi kepada Tim yang bersangkutan ada beberapa temuan telah ditindaklanjuti dan ada yang belum dan detailnya ada di laporan LHAPKKN.
- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut ;
  - (1) Terdapat Kegiatan yang tidak dilaksanakan;
  - (2) Ada honorarium yang tidak di bayarkan;
  - (3) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan;



- (4) Ada kekurangan Volume Pekerjaan;
  - (5) Adanya pinjaman uang dana desa yang dilakukan oleh kepala desa;
  - (6) Dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak lengkap;
  - (7) Kasi/Kaur selaku Pelaksana tidak dilibatkan oleh kepala Desa;
  - (8) Kepala Desa Tidak Melakukan Mekanisme Pengadaan barang dan jasa sesuai aturan;
  - (9) Kepala Desa membelanjakan Sendiri uang dana Desa Untuk kegiatan yang ada didalam APBDES.
- Bahwa, meminjam uang yang ada didalam APBDES tidak dibenarkan karena didalam APBDES sudah Ada alokasi kegiatannya sendiri.

Menimbang telah pula di hadirkan terdakwa dalam keterangannya sebagai berikut :

**Sarman,S.Pd.I Bin Alm H. Nyak Kilun**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pengelolaan dana desa di Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue TA. 2019 dan TA 2020.
- Bahwa jabatan terdakwa di Desa Salur Lasengalu sebagai Kepala Desa dari 2018 sampai dengan 2023 diangkat menjadi kepala desa berdasarkan SK Bupati Simeulue Nomor:141/015/2019 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025.
- Bahwa terdakwa berakhir sebagai kepala desa berdasarkan SK BUPATI SIMEULUE No.141/486/2023 Tanggal 31 Juli 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Periode 2018 S/D2025.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah:
  - 1. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
  - 2. Menandatangani semua dokumen yang menyangkut dengan Keuangan Desa;
  - 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa;
  - 4. Memberikan tugas dan wewenang kepada Kasi dan Kaur Desa;
  - 5. Merencanakan Program Pembangunan Desa;
  - 6. Merancang RKP-Des dan menetapkan APBDes;



7. dan tugas-tugas lainnya yang saya tidak ingat.

- Bahwa Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Dana Desa pada Tahun 2019 Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 25 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/436/2019 sebesar **Rp.1.116.332.000,00** (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Perubahan APBDES tahun 2019 Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor :900/929/2019 Sebesar **Rp1.128.356.000,00** (satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2020 berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor:900/50/2020 sebesar **Rp.1.128.244.880,00** ( satu milyar seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh rupiah) dan mengalami Perubahan dengan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 dilakukan perubahan sesuai dengan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 900/844/2020 sebesar **Rp.1.078.629.880** (satu milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Dapat saya jelaskan untuk anggaran dana desan salur lasengalu tahun 2019 dan 2020 pada APBDEs dan APBDES-Perubahan telah ditarik semuanya atau 100 %. Sudah direalisasikan 100% sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor 059/BA-REKON/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa Semester Akhir Tahun 2019 tanggal 20 Januari 2020, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kas tanggal 31 Desember 2019 terdapat uang sejumlah Rp. 136.718.297,06 ( Seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah, enam puluh sen ) pada Saldo bank dengan Nomor Rekening Bank Aceh : 020.01.02.650084;
- Bahwa Sudah direalisasikan 100% sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020 Nomor 059/BA-REKON/2021 tanggal 11 Februari 2021 dan Laporan Realisasi pelaksanaan APBDes

Halaman 141 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salur Lasengalu Tahun 2020 tanggal 11 Februari 2021, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kas tanggal 31 Desember 2020 terdapat uang sejumlah Rp1.174.878,12 pada Saldo bank dengan Nomor Rekening Bank Syariah Indonesia : 7136682592.

- Bahwa dalam penetapan APBDes, Kepala Desa melakukan musyawarah bersama dengan Aparat Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, Pendamping Lokal Desa untuk menetapkan APBDes, kemudian setelah ditetapkan lalu di ajukan ke kecamatan untuk diverifikasi selanjutnya apabila telah sesuai maka diajukan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk diverifikasi Kembali, apabila telah sesuai dan disetujui pemerintah daerah kemudian desa menetapkan qanun APBDes, dan untuk APBDes-Perubahan apabila ada pergeseran anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang kurangan anggaran maka di buat APBDes-Perubahan dan cara pengajuan APBDes-Perubahan sama dengan APBDes (Murni).
- Bahwa srukture organisasi Aparat Desa Tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa Pada tahun 2019 dan 2020 Aparat Desa msih diajabat oleh orang yang sama yaitu :
  - Kepala Desa yaitu terdakwa ;
  - Sekretaris Desa yaitu Sdr. Asmaludin;
  - Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
  - Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
  - Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
  - Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
  - Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
  - Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.

Bahwa temuan-temuan nya yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Siemulue Berupa Hasil Audit Investigatif.

- Bahwa Dapat di jelaskan :
  1. Pada 2019 ada pembangunan pagar Pasar Mini
  2. Pada 2020 Ada Pembanguna Pagar pasar Mini, Jalan Menuju Tempat wisata dan Jalan Menuju Tempat Pemakaman umum.
- Bahwa pada tahun 2019 ada Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa adalah pembangunan Pasar mini desa dengan anggaran awal Rp.200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah ) setelah itu mengalami perubahan dan bertambah sebesar Rp268.785.735,44 ( Dua ratus enam

Halaman 142 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh empat rupiah ) sudah dilaksanakan.

- Bahwa pembangunan pasar mini dan pagar pasar mini dibangun diatas tanah saya pribadi yang telah saya hibahkan, jalan wisata dibangun juga diatas tanah saya yang sudah saya hibahkan, jalan menuju tpu dibangun diatas tanah saudar Wahidin.
- Bahwa tanah tersebut kesemuanya statusnya hibah.
- Bahwa tidak tahu tanah tersebut sudah menjadi asset desa, namun Terdakwa sudah sampaikan untuk dibuat sertifikatnya namun sampai sekarang belum ada sertifikatnya.
- Bahwa tidak ada melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Pasar Mini Desa Salur lasengalu tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa dalam pengadaan yang seharusnya dibawah Kasi Kesejahteraan tetapi tidak melibatkan Kasi kesejahteraan, karena saya langsung menunjuk Pkerjanya.
- Bahwa Menjadi Pekerja dan Kepala Tukang adalah Carnadi,
- Bahwa karena Carnadi meminta kepada Terdakwa untuk mengerjakan pekerjaan lalu saya menunjuk saja dia yang mengerjakan bangunan tersebut.
- Bahwa tidak menunjuk TPK dan tidak juga membuat SK Kepala Tukang atas Nama Carnadi untuk membangun pasar Mini Desa tahun 2019, namun hanya berdasarkan Surat Surat Perjanjian dengan Carnadi pada tanggal 30 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Salur Lasengalu sebagai pihak pertama dan sdr Carnadi selaku pihak kedua.
- Bahwa Dalam perjanjian tersebut dijelaskan dalam pembangunan pasar mini desa Salur Lasengalu dan tidak melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau TPBJ. Dalam proses pembangunan pasar mini mulai dari belanja atau pengadaan material barang bahan bangunan sampai bangunan selesai serah terima kunci dengan pemerintah desa Salur Lasengalu dengan Jumlah Anggaran sebagaimana APBDes 2019 Rp**268.785.735,00** (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tidak tahu pasti, tapi seingat Terdakwa surat perjanjian kerja itu berlaku surut, kami buatnya setelah ada APBDES Perubahan.
- Bahwa untuk pembangunan pasa mini tahun 2019 dan 2020 sudah dicairkan 100 persen.

Halaman 143 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan anggaran pada pasar mini sejumlah bertambah Rp.68.785.735,44. Sehingga total menjadi Rp.268.785.735,44 ( Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh empat sen ).
- Bahwa ada dibuatkan RAB, yang pertama Hendri Wedi dengan anggaran RP.200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah) perubahan yang kedua yang membuat rab Sdr Nadirsyah sekalian denga Buat pagar.
- Bahwa tidak ada TPKNYA hal tersebut dikarenakan Terdakwa yang menunjuk saudara Carnadi yang mengerjakan paket pekerjaan bangunan dan pagar pasar mini.
- Bahwa hal tersebut dibenarkan jikalau pekerjaan yang menggunakan dana desa tidak memakai TPK berdasarkan PERBUB Simeulue no 9 Tahun 2019 dan PERBUB Simeulue Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa katakan tidak dibenarkan kalau pekerjaan tidak ada TPK Nya.
- Bahwa yang membelanjakan adalah saudara carnadi. System pembayaran carnadi minta uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa sampaikan kepada Bendahara langsung bendahara berikan kepada Carnadi.
- Bahwa tidak ada menunjukkan RAB atau Gambar Kepada Carnadi. Hanya berdasarkan apa yang kami diskusikan saja.
- Bahwa berapakah sisa uang pembangunan Pasar mini Desa dari anggaran dana sebesar Rp.268.785.735,44.( Dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh empat sen ) Pada APBDES Perubahan 2019.
- Bahwa tidak tahu sisa dari anggaran tersebut. namun menurut Terdakwa sudah habis semuanya.
- Bahwa tidak tahu kenapa bisa terjadi kekurangan tersebut.
- Bahwa tidak ada perubahan pada pembangunan Pagar Pasar Mini tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB Pagar Pasar Mini tersebut ada Sdr. Nadirsyah.
- Bahwa dana sudah ditarik semua untuk pekerjaan pasar mini dan pagar pasar mini.
- Bahwa pembangunan pasar mini dan pagar pasar mini belum selesai dilakukan Dana sudah ditarik semua, sudah diberikan ke tukang namun tukang mengatakan dananya kurang, lalu pergi ke meulaboh dengan

Halaman 144 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alasan bahwa uang masih ada di desa karena kwitansi nya double di terima dari bendahara.

- Bahwa akhirnya pembangunan selesai dilakukan, dapat pada suatu waktu pada tgl 30 April 2020 sdr Carnadi meminta pembayaran Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu oleh bendahara memberikan Kwitansi Sementara tidak bermatrai, selanjutnya bendahara mengatakan kwitansinya dengan yang bermatrai, selanjutnya kemudian saudara Heryanto menyodorkan kepada saudara Carnadi kwitansi yang sudah diberikan materainya nominal Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu diberikan dikantor desa untuk di ttd ulang.
- Lalu akhirnya saudara heryanto menganggap sudah dua kali memberikan uang dua kali sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa menyaksikan kwitansi dua kali kali dikasih tp uang yang diberikan satu kali.
- Bahwa dana pembangunan Jalan Wisata sejumlah Rp.200.000.000 ( Dua ratus juta rupiah ) dan Jalan menuju TPU sejumlah Rp.50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) TPK nya adalah Darliansyah, Dedi Kargono, kepala tukang Pembangunan Jalan Wisata adalah Sdr Suhuddin , Kepala Tukang pembangunan Jalan TPU Fardiansyah, Konsultan Perencananya Sdr, Nadirsyah.
- Bahwa Pembangunan Jalan Wisata Dan jalan Menuju TPU di desa salur lasengalu Tahun 2020 di lakukan secara Swakelola masyarakat (Padat Karya tunai).
- Bahwa awalnya TPK Arliansani dan Amin Aboni, lalu Terdakwa tukar karena ada beberapa kendala, lalu Terdakwa menunjuk Sdr Darliansyah Untuk Menjadi TPK dan tidak Ingat lagi apa ada SK nya atau tidak.
- Bahwa yang membeli material bangunan untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU adalah sdr M.Husen warga desa salur lasengalu.
- Bahwa M.Husin Adalah Warga yang memiliki mobil dump truck dan dia meminta kepada Terdakwa agar dia yang memasukkan bahan material, jadi system pembelannya, begitu sdr M. Husin meminta uang untuk beli material Terdakwa mengatakan kepada bendahara untuk diberikan uang pembelian bahan material. Lalu bendahara memberikan bahan uang kepada Sdr. M. Husin.
- Bahwa kekurangan Volume pembangunan jalan Wisata senilai Rp 74.491.000,00 (Tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kekurangan Volume Jalan menuju TPU Sejumlah Rp.13.781.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu

Halaman 145 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



rupiah ). dari Inspektorat Kabupaten Simeulue. Dapat saya jelaskan dalam kurun waktu 2019-2020 Terdakwa pernah memakai uang dana desa yang saya minta dari kaur keuangan yang total nya sekitar enam puluhan juta lebih, Terdakwa tidak tahu sumber uang anggaran mana yang di ambil oleh kaur keuangan Sdr. Heryanto untuk diberikan kepada Terdakwa , bisa jadi dari pembangunan fisik atau anggaran lainnya, dan sebagian pinjaman itu di potong dari gaji Terdakwa , namun pembangunan tersebut selesai dilakukan.

- Bahwa anggaran Pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU telah ditarik semua.
- Bahwa Hasil Notulen Rapat yang ditulis pada Kamis, 16-04-2020 oleh sdr Wahidin, bahwa pada notulen rapat tergambar perincian uang yang di tarik untuk kegiatan pembangunan Jalan Wisata dan jalan TPU tahun 2020 : table pertama.

No	Keterangan	Jumlah
1	Penarikan dana 2 kegiatan	Rp.235.000.000
2	Jasa Konsultan + TPK	Rp.15.000.000
3	Uang ditangan TPK (Pinjaman)	Rp.5.350.000
4	Di tangan Suplayer (belanja)	Rp.97.410.000
5	Pajak	Rp.13.840.000
6	HOK + Ka Tukang	Rp.58.800.000
7	Sisa uang di Bendahara	Rp.52.600.000
8	Pinjaman BPD	Rp.5.000.000
9	Pinjaman Perangkat Desa	Rp.10.000.000

Lalu Tabel ke-2

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang di tangan bendahara	Rp.37.600.000
2	Uang di tangan bendahara Non Tunai	Rp.15.000.000
3	Jumlah Total	Rp.52.600.000
4	Tambah HOK 94 HOK	Rp.9.400.000
5	Pembersih Lokasi (kades)	Rp.1.500.000
6	Penambahan HOK kepala Tukang	Rp.2.000.000

Halaman 146 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



7	Prasasti/ Papan Proyek	Rp.1.350.000
8	Rencana bayar tanah	Rp.25.000.000
9	Sisa Dana	Rp.13.350.000

Table ke-3

No	Sisa Bahan Material	Jumlah
1	Semen	102 sak
2	Besi 8	24 Batang

Table ke -4

1	Keuntungan Desa dari Suplayer	Rp.13.350.000
2	Supalyer	Rp.5.000.000
2	Desa	Rp.5.350.000
3	TPK	Rp. 3.000.000

- Bahwa terkait dengan table yang ada di notulen rapat tersebut mengapa hanya ditarik uang sejumlah Rp.235.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari total anggaran Rp.250.000.000 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) untuk 2 kegiatan.
- Bahwa dana sudah saya tarik semuanya.
- Bahwa masalah rapat itu saya tidak hadir, namun rapat itu merupakan rapat tentang pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU yang sudah selesai, terkait dengan keuntungan ada dibidang M.husen ada keuntungan Sedikit dan ada diambil Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya dibagi-bagikan orang orang yang ada di desa.
- Bahwa didalam rapat memang benar ada di akui ada pinjaman tersebut, setahu saya tidak ada dikembalikan.
- Bahwa sebenarnya penambahan HOK sejumlah 94 HOK, pembersihan Lokasi,
- Bahwa Penambahan HOK tukang, Rencana Bayar Tanah dengan jumlah total Rp.37.900.000,00 ( Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus rupiah ) tidak ada didalam APBEDES-P 2020 dan RAB pada pembangunan Jalan Wisata dan Jalan TPU kenapa tetap dibayarkan karena masyarakat ribut terus minta ditambahkan uang upah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada sisa semen sebanyak 102 Sak dan besi 8 sebanyak 24 batang setahu saya dipakai untuk pembangunan pagar pasar mini.
- Bahwa mengapa sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 di berikan untuk pembangunan Pagar Pasar mini, bukan kah Pembangunan Pagar pasar mini sudah ada anggaranya sendiri.
- Bahwa dalam hasil musyawarah dikarenakan memang sedang ada pembangunan pasar mini untuk memaksimalkan manfaat dari pada mubazir maka sisa belanja bahan material untuk pembangunan jalan wisata dan jalan TPU berupa 102 sak semen dan 24 batang besi 8 digunakan untuk pembangunan Pagar Pasar Mini.
- Bahwa didalam Forum tersebut uang keuntungan Desa dari Suplayer atas nama M.Husen sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah di bagi ke pada suplayer atas nama M.Husein sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Desa yang dibagikan ke perangkat masing masing Rp.190.000,00 dengan total Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh rupiah) dan di bagikan ke TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Temuan Inspektorat terkait dengan Dana Stunting dan rekening Listrik sejumlah Rp.10.300.000,00 ( sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah ) waktu itu uang nya sudah Terdakwa pinjam Rp.9.500.000,00 ( Sembilanjuta lima ratus ribu rupiah ) uang itu Terdakwa pakai untuk pembuatan pagar pasar dan pintu dan pagar pasar mini.
- Bahwa pakai uang stunting sejumlah Rp.9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pagar pasar mini ada Anggaran sendiri.
- Bahwa karena pagar pasar mini belum selesai sedangkan uangnya sudah diambil kepala tukang carnadi, dan kepala tukang sudah ke meulaboh. Lalu Terdakwa yang melanjutkan pekerjaan nya karena sudah ditinggalkan.
- Bahwa uang yang diberikan kepada sdr Carnadi tidak cukup karena adanya Kwitansi Double sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 148 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap temuan LHP Rp.16.500.000,00 ( Enam belas juta lima ratus ribu rupiah ) Terdakwa pernah ada pinjam memang untuk keperluan pribadi tapi Terdakwa tidak tahu sumber nya dari mana.
- Bahwa uang nya sebsar Rp.1.200.000,00 untuk mebayar sewa gudang BUMDES Rp.1.200.000,00 nya lagi sudah Terdakwa pakai pribadi.
- Bahwa Terhadap temuan dari inspektorat Kelebihan bayar biaya perjalanan dinas di luar daerah senilai Rp.4.571.200,00 dalam anggaran nya Sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). namun karena belum ada pedoman tentang besaran biaya konsultasi jadi Rp.7.571.200,00 lalu diberikan kepada Terdakwa Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih dari perjalanan dinas Terdakwa Rp.2.000.000,00 sudah Terdakwa setorkan Rp.1.000.000,00 ke khas desa dan sisa ada Rp.2.000.000,00 sama Bendahara.
- Bahwa uangnya sudah ditarik, dan dipinjam oleh saya sebesar Rp. 14.865.000,00 ( Empat belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dan untuk pengobatan biaya anak Terdakwa yang menderita sakit selama 6 bulan, sisa nya ada pada Kaur Keuangan (Herianto) sebesar Rp. 5.425.000,00 yang mana Rp. 2.500.000,00
- Bahwa untuk sumbangan LPTQ kecamatan, yang diterima oleh Saharmi (staf kecamatan) atas perintah Camat Teupah Barat Misrahuddin, SE, Rp. 500.000,00
- Bahwa untuk HUT RI tingkat kecamatan yang diterima oleh staf kecamatan Surya Muda atas perintah Camat Teupah Barat Misrahuddin, SE,
- Bahwa sisanya Rp 2.425.000,00 sudah disetor ke rekening kas desa oleh Herianto buktinya sudah disampaikan kepada Inspektorat. Dan kepala desa sudah menyetor ke rekening kas desa senilai Rp.2.865.000,00 bukti seotran sudah diserahkan ke Inspektorat, dan Kepala Desa bertanggungjawab melunasi dan menyelesaikan dan menyetor kembali ke rekening kas desa secara bertahap.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memantau pembeliannya, lalu dapat Terdakwa jelaskan temuan kekurangan volume pada pekerjaan jalan wisata senilai Rp 74.491.000,00 ( Tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) dan kekurangan

Halaman 149 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume Jalan menuju TPU Sejumlah Rp.13.781.000,00 ( Tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

- Bahwa ada rapat di desa terkait dengan sisa dana pembangunan jalan wisata dan jalan TPU sekitar 50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) juta lebih, dapat Terdakwa jelaskan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di pinjam oleh anggota BPD karena mau megang, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman aparat desa karena mau megang. Dan sisanya ada di kaur keungan dan katanya ada di belanjakan sebagian.
- Bahwa Kwitansi Peminjaman Uang yang di tandatangani oleh saksi diatas materai 6000. Dari kurun waktu 2019-2020 sejumlah kurang lebih Rp.108.100.000,00 ( seratus delapan juta seratus ribu rupiah ).
- Bahwa Benar Terdakwa menerima / memakai uang tersebut yang bersumber dari dana desa dalam kurun waktu 2019-2020 sesuai dengan kwitansi yang di perlihatkan oleh penyidik, Terdakwa memakai uang tersebut untuk kebutuhan sehari hari, pengobatan anak,biaya anak sekolah.
- Bahwa keseluruhan pekerjaan fisik tersebut tidak ada dilakukan serah terima ke desa.
- Bahwa pasar mini belum menjadi pasar namun masih menjadi gudang untuk alat2 PKK, kalau jalan wisata tidak dipergunakan untuk wisata, namun dipergunakan untuk orang pergi mancing, kalau jalan menuju TPU tidak dipakai untuk membawa jenazah kuburan, hanya dipakai untuk kerumah sdr Wahidin.
- Bahwa Lpj tidak ada dibuat sepenuhnya karena memang tahun 2019 dan 2020 juga ada bencana covid jadi LPJ tidak sepenuhnya ada.
- Bahwa sampai saat ini saya belum mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku salah atas perbuatannya tersebut.

Menimbang , bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1) 1 (satu) Bundel SK Desa Salur Lasengalu 2019-2021:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 41/053/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diang kat DAVID PARULIAN;

Halaman 150 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 41/006/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat DAVID PARULIAN;
- c. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 12.2/16/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan Desa;
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.4/020/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Desa Salur Lasengalu;
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 41/052/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat HAMIRAWATI;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 1 TAHUN 2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Salur Lasengalu Tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 8/27/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat DARWISA;
- h. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 41/013/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDesa) Salur Lasengalu;
- i. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1 8/18/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat DARWISA;
- j. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 0 10 TAHUN 2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Salur Lasengalu;
- k. Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 33 TAHUN

Halaman 151 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Chik Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat ELISON;

- l. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/34/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminun Desa Salur Lasengalu;
- m. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/069/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Iqqa Desa Salur Lasengalu;
- n. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/026/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas DESA Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AHMAD FAREL;
- o. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/012/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat YUSRA, S.Pd;
- p. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/85/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AHMAD FAREL;
- q. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/79/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SALNAWATI;
- r. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/28/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AMINAN;
- s. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/029/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat ELISON;

Halaman 152 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ntian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat NURHADISA;
- t. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat NURHADISA;
- u. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu.
- v. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 50 /065/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Meunasah Al- Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat FEBRI JUAN SEPTIAN;
- w. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.4/056/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- x. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.4/056/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- y. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.4/050/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat KARDINATA;
- z. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4 51.4/013/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- aa. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 4

Halaman 153 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51.4/010/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- bb. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 450/053/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat BADIMIN;
- cc. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/014/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMadinah Dusun Wilabon Desa Salur Lasengalu;
- dd. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/068/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDesa) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ee. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;
- ff. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/01/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Perangkat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- gg. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/021/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDesa) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- hh. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 440/029/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Posyandu Maeronita Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ii. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/064/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- jj. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 1

Halaman 154 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/057/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat DARWISA;

kk. 3 Lembar Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Ketua Umum Pemuda Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat SAFRIZAL, Dkk;

ll. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Kaur Keuangan pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HERIANTO;

mm. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2019 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HERIANTO;

nn. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan/Penetapan utusan Hafiz/Hafizah Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang ditunjuk SYAFIQIYAH FAWAZA;

oo. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/066/2020 tanggal 04 April 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;

pp. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/067/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;

qq. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 188.45/055/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Konsultan Perencana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Tahun 2020 Atas Nama yang diangkat NADIRSYAH KU

Halaman 155 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AT (CV. FUNGA CONSULTANT CIVIL ENGINEERING);
- rr. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;
- ss. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;
- tt. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/004/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;
- uu. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md.;
- vv. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/001/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;
- ww. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/09/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kaur Tata Usaha pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;
- xx. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat HERIANTO;
- yy. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/08/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan pada Seketariat Desa Salur L

Halaman 156 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat DAVID PARULIAN;

## 2) 1 Bundel Dokumen Berupa :

- e. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/015/2019 tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025 Atas nama Sarman Dengan Jabatan Kepala Desa Salur Lasengalu untuk Pengangkatan Kepala Desa;
- f. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 824.2/032/2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Khairudin Dengan Jabatan Sekretaris La'Ayon Desa Salur Lasengalu.
- g. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/1005/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atas nama Agismi Dengan Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.
- h. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atas nama Abd. Hamid. K Dengan Jabatan Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.

## 3) 1 Bundel Dokumen Berupa:

- a. Fotocopy SK Bupati Nomor : 141/225/2004 tanggal 05 Mei 2004 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa atas nama Asmaludin Dengan Jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu ;
- b. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg.821.1/2/818/2009 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama yang ditetapkan Asmaludin dengan jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu.

## 4) 1 Bundel Dokumen Berupa :

- a. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Jurnaidin, S.H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.

Halaman 157 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- b. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001-134/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama yang dilantik Jurnaidin, S. H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.
  - c. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 16 Tahun 2020 tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P 2020 dan RAPBDes 2021 dalam kecamatan Teupah Barat atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S.H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - d. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 009 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P dan Laporan Pertanggungjawaban Desa dalam kecamatan Teupah Barat Tahun 2019 atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S.H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
  - e. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/04/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Perogram pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kaur Perencanaan Desa Salur Lasengalu.
  - f. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/003/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kaur Perencanaan Desa Salur Lasengalu.
  - g. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Camat Teupah Barat.
  - h. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Teupah Barat.
- 5) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati dan SK Untuk Tupoksi DPMD;
- a. Foto Copy Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
  - b. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/725/2019 Tentang

Halaman 158 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 07 Oktober 2019;

c. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/181/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Maret 2019.

- 6) Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 013 tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Teupah Barat Periode 2020-2024 dan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- 7) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/12/ITKABLHPK/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- 8) 2 Rangkap Fotocopy Surat Bupati Simeulue perihal Hasil pemeriksaan Khusus APBDES salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/0795/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
- 9) 1 (Satu) Dokumen APBDES Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (Satu) Fotocopy Dokumen APBDES Perubahan Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (Satu) Dokumen APBEDes salur Lasengalu TA 2020;
- 12) 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli dan Fotocopy APBEDes-P Perubahan Salur Lasengalu TA 2020;
- 13) 1 (Satu) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Mini Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;
- 14) 1 (Satu) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sumber Dana Anggaran Perubahan Dana Desa Tahun 2019;
- 15) 1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Gambar Jalan TPU 2020;
- 16) 1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju TPU Tahun Anggaran 2020 oleh CV. Kren Karya Consultan;
- 17) 1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju Tempat Wisata Tahun An

Halaman 159 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 oleh CV.Funga;

- 18)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pasar Mini De  
sa pada Desa Salur Lasengalu TA 2019;
- 19)1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pag  
ar Pasar Mini Pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 20)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Jalan Pemakaman Umu  
m pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 21)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Jalan Wisata  
pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 22)1 (Satu) Dokumen Laporan Rekonsiliasi Dokumen Realisasi Pelaksanaan  
APBEDes Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;
- 23)1 (Satu) Dokumen Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBDes Desa Salur La  
sengalu Tahun Anggaran 2020;
- 24)1 (Satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD)  
pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 25)1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Peralatan Sang  
gar Seni TA 2019;
- 26)1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah untuk Pembang  
unan Pasar Mini;
- 27)Surat Perjanjian antara Sarman, S.Pd.I Sebagai Pihak I dan Carnadi Seb  
agai Pihak II pada tanggal 30 Maret 2019 Tentang Pembangunan Pasar  
Mini dan pada tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pembangunan Pagar Pa  
sar Mini;
- 28)1 (Satu) Bundel Telahaan Staf tentang Tindak lanjut mengenai Surat Mas  
yarakat yang di Sampaikan kepada Bupati Simeulue terkait Pengelolaan  
Dana Desa;
- 29)1 (Satu) Bundel Surat Perintah Tugas Pendamping Desa Kabupaten Sime  
ulue  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
- 30)Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/145/2017 tanggal 23 Januari  
2017 bahwa ALI AFWAN, SP telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala B  
idan Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa pada Dinas Pemberda  
yaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Januari  
2017 di Sinabang;  
**Dikembalikan kepada Saksi Ali Afwan Bin (Alm) Safarin**
- 31)Rekap Bukti Setoran Kepala Desa Ke Kas Desa Tahun Anggaran 2019-20  
20 Berdasarkan Print Out Rekening koran Desa Salur Lasengalu tahun 2

Halaman 160 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019-2023;

## Dikembalikan kepada Saksi David Parulian

- 32)1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Pajak Temuan Inspektorat pada Salur Lasengalu Tahun 2019-2020;
- 33)1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pajak temuan Inspektorat salur Lasengalu Tahun 2019-2020;
- 34)1 (Satu) Bundel Kwitansi Peminjaman Uang Kades dari bendahara dari Dana Desa 2019-2020;
- 35)1 (Satu) Bundel Bukti penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu dari Bank Syariah Mandiri;

## Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin Alur Amin

- 36)1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor 710/0759/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
- 37)Fotocopy Berkas Dokumen Kantor Camat Teupah Barat dalam upaya Fungsi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan di Desa yang pernah Dilakukan untuk desa Salur Lasengalu oleh JURNAIDIN, SH (Selaku Kasi PM D Kec. Teupah Barat TA. 2019/2020).

## Dikembalikan kepada Saksi Jurnaidin Bin Alm. Mak Sawi

- 38)Notulen Rapat Salur Lasengalu Kamis Tanggal 16 April 2020;

## Dikembalikan kepada Saksi Wahidin Bin (Alm) Maknar

- 39)1 (Satu) Bundel Bukti Penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu dari Bank Aceh Tahun 2019.

## Dikembalikan kepada Saksi Feri Kurniawan

- 40)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 00999/Langsung (LS)/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,- ;
- 41)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 02952/Langsung (LS)/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,-;
- 42)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 05470/Langsung (LS)/2020 tanggal 04 September 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970,-;
- 43)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 07708/Langsung (LS)/2020 tanggal 25 November 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970,-;
- 44)SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2020 Desa Salur Lasengalu Nomor: 09229/Langsung (LS)/ 2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan Nominal Rp. 5.413.600,00;
- 45)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap I Nomor: 03689/ Langsung (LS)/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan Nominal Rp. 159.255.400,00;
- 46)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap II Nomor: 04857/ Langsung (LS)/

Halaman 161 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan Nominal Rp.318.510.800,00;
- 47)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap III Nomor: 11524/ Langsung (LS)/  
2019 tanggal 09 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 318.510.800,00;
- 48)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 03628/ Langsung (L  
S)/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 49)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 04879/ Langsung (L  
S)/2019 tanggal 09 Juli 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 50)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 08407/ Langsung  
(LS)/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 51)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 13485/ Langsung  
(LS)/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 88.047.750,00;
- 52)SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2019 Desa  
Salur Lasengalu Nomor: 13430/Langsung (LS)/ 2019 tanggal 18 Desemb  
er 2019 dengan Nominal Rp. 7.695.000,00;
- 53)2 (dua) Rangkap Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan oleh BU  
D Kabupaten Simeulue dengan penerima Desa Salur Lasengalu tanggal  
07 September 2020 sebesar Rp.59.793.470,00;
- 54)1 (satu) Bundel Monitoring SP2D-BANK dengan rincian:
- a.Nomor: 200031304002109 Tanggal 20 Maret 2020
  - b.Nomor: 200031304004502 Tanggal 20 Mei 2020
  - c.Nomor: 200031304004828 Tanggal 05 Juni 2020
  - d.Nomor: 200031304005354 Tanggal 22 Juni 2020
  - e.Nomor: 200031304009697 Tanggal 21 Oktober 2020

## Dikembalikan kepada Saksi Karmadi,S.Mn

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti  
yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sarman, S.Pd.I Bin Alm H. Nyak Kilun selaku Kepala  
Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue yang  
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor :141/015/2019  
tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025. Dan telah  
diberhentikan sebagai kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah  
Barat Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simeulue  
No.141/486/2023 Tanggal 31 Juli 2023.
- Bahwa pada Tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat  
Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor

Halaman 162 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sebesar Rp.1.116.332.000 (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian anggaran tersebut diubah menjadi APBDES-Perubahan Melalui Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp1.128.356.000,00 (satu milyar serratus dua puluh delapan juta tiger ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan APBDES dan APBDES Perubahan Desa Salur Lasengalu tahun 2019 anggaran di Peruntukan untuk Bidang Fisik dan Non Fisik Antara Lain Sebagai Berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	319.641.584.70,-
	g. Bidang Pembangunan	152.753.550.00,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	84.845.000.00,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	447.346.650.00,-
	j. Biaya tak terduga	5.000.000.00,-
3.	Pembiayaan Desa	
	e. Penerimaan Pembiayaan	156.900.520.44,-
	f. Pengeluaran Pembiayaan	263.645.735.44,-
	Selisih (a + b)	(106.745.215.30,-)
Jumlah		1.116.332.000,-

- Bahwa Rincian APBDes-Perubahan tahun 2019 Desa salur Lasengalu bertambah/berkurang Sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.	Pendapatan Desa awal 2019	1.116.332.000.00,-
2.	Belanja Desa	
	f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	331.665.584,-
	g. Bidang Pembangunan	130.963.550,-
	h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	139.995.000,-
	i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	547.632.385,-
	j. Biaya tak terduga	5.000.000.00,-
Jumlah APBDES-P 2019		1.128.356.000,-

Halaman 163 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





- Bahwa pada tahun 2019 Struktur Perangkat Desa Salur Lasengalu Sebagai Berikut :
  1. Kepala Desa yaitu Sarman;
  2. Sekretaris Desa yaitu Sdr. Asmaludin;
  3. Kaur keuangan yaitu Sdr. Herianto;
  4. Kaur Umum yaitu Sdr. Wahidin;
  5. Kasi Pemerintahan yaitu Sdri. Riana;
  6. Kasi Kesejahteraan yaitu Sdri. Hamirawati;
  7. Kasi Pelayanan yaitu Sdra. David Parulian;
  8. Kaur Perencanaan yaitu Sdra. Ali Rahman.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menganggarkan Pekerjaan Fisik yaitu Pembangunan Pasar Mini Desa yang Masuk Kedalam Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah). Dan diubah dalam APBEDes Perubahan pada Tahun 2019 bertambah menjadi Rp. 268.785.735,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa Salur Lasengalu pada pekerjaan pembangunan Pasar Mini Desa di tahun 2019 Terdakwa dengan sengaja mengabaikan peraturan Bupati Siemulue tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa tidak menunjuk PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) untuk Melakukan Proses Pengadaan Barang dan jasa.
- Bahwa terdakwa langsung menunjuk Saksi Carnadi selaku kepala tukang tanpa adanya TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) ataupun PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa). Bahwa dalam proses penunjukkan kepala tukang untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan pasar mini didesa Salur lasengalu terdakwa membuat surat perjanjian kerja antara terdakwa dan juga Saksi Carnadi yang ditandatangani Tanggal 30 Maret 2019 Dengan Nilai Kontrak Pekerjaan Sebesar Rp. 268.785.735. (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang mana pada saat penandatanganan perjanjian Kerja Tersebut APBDES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah barat Kabupaten Siemulue  
Belum disahkan.

- Bahwa dalam proses pembangunan Pasar Mini di tahun 2019 Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kepada Saksi Carnadi bahwasanya Ada anggaran Tambahan untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Mini desa tahun 2019 sejumlah Rp.68.785.735,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga saksi carnadi hanya melaksanakan pembangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya awal Sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) atau PPKD (Pelaksana pengelolaan keuangan Desa) pada proses pembangunan pasar mini tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dan proses pertanggung jawaban keuangan tidak dapat dibuat dikarenakan terdakwa memerintahkan kepada kaur keuangan untuk melakukan pembayaran kepada saksi Carnadi selaku kepala tukang tanpa melihat progress pekerjaan.bahwa terdakwa juga memakai uang pembangunan Gedung pasar Mini Desa Salur Lasengalu tahun 2019 untuk kebutuhan pribadi sehingga proses pembangunan gedung tidak dapat selesai sebagai mana mestinya.
- Bahwa dalam proses akhir pembangunan gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue belum dilakukan Serah terima barang/ Pembangunan dari pihak pelaksana ke Pihak Desa. Bahwa gedung pasar mini 2019 di Desa Salur Lasengalu kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Mini Sejumlah **Rp.68.545.000,00** (enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue menanggarkan Program Kegiatan Penanganan Stunting dalam APBDes Perubahan Dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)(sepuluh juta rupiah) dimana uang nya telah ditarik keseluruhannya. Bahwa terdakwa

Halaman 165 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai uang penangan Stunting tersebut dan tidak melaksanakan Kegiatan penangan Stunting.

- Bahwa dari anggaran Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dicairkan, sebesar Rp.2.400.000,00 telah disetorkan kembali dan sisa uangnya sejumlah **Rp.7.600.000,00** dipergunakan oleh Terdakwa sarman untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 Desa salur Lasengalu menganggarkan Honorarium Petugas Registrasi Desa dengan Anggaran Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bahwa uang tersebut telah dicairkan seluruhnya namun kepala desa menguasai uang tersebut dan tidak membayarkan kepada petugas Registrasi Desa dan dipergunakan Untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa Selaku Kepala Desa melakukan perjalanan dinas Ke Banda Aceh yang mana telah dilakukan realisas Anggaran 100 % (serratus Persen) dengan besaran Anggaran Rp.7.819.000,00 (tujuh juta delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah ) bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan perjalan dinas selama 5 hari dengan bukti pertanggung jawaban riil sebesar Rp.3.247.800,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp.4.571.200,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) bahwa terhadap sisa uang tersebut terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisa uang sejumlah **Rp.3.471.200,00** (tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadi.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi anggaran Desa Salur Lasengalu Tahun 2019 dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan APBDes Tahun Anggaran 2019 Nomor: 059/BA-REKON/2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa terdapat sisa didalam kas rekening Desa Sejumlah Rp.136.718.297,06 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan enam sen).
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.128.244.880.00

Halaman 166 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh rupiah).Kemudin anggaran tersebut diubah melalui APBDES-Perubahan dengan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp.1.078.348.177,00 (satu milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu serratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada tahun 2020 desa salur lasengalu menganggarkan pembangunan fisik berupa :
  1. Pembangunan pagar pasar mini dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
  2. Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Pembangunan Jalan menuju Tempat Pemakaman umum dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa seharusnya dalam perencanaannya pembangunan pagar pasar mini dilakukan oleh penyedia melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa didesa,bahwa dalam hal pemilihan penyedia terdakwa tidak menunjuk TPK untuk melakukan Prosedur pengadaan barang dan jasa dan langsung menunjuk kepala tukang yaitu saksi Carnadi.
- Bahwa anggaran pekerjaan Pagar Pasar Mini Tahun 2020 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah ditarik semuanya, bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan terdakwa memerintahkan kepada saksi Herianto Selaku kaur keuangan untuk membayarkan uang pembelian Material dan pembayaran biaya tukang kepada saksi carnadi tanpa melihat progress pekerjaan. Bahwa dalam pembangunan pagar pasar mini terdakwa memerintahkan kepada saksi carnadi untuk membuat atau membeli item item yang tidak ada dalam RAB.
- Bahwa dalam progress pembangunan pekerjaan pagar pasar mini tahun 2020 terdakwa juga memakai uang pembangunan pagar pasar mini untuk kepentingan pribadi yang terdakwa minta kepada Kaur Keuangan yaitu saksi Herianto sehingga uang untuk melanjutkan pekerjaan sudah tidak ada lagi, sehingga saksi carnadi selaku kepala tukang tidak melanjutkan pekerjaan,

Halaman 167 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah saksi carnadi meninggalkan pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan adalah terdakwa sendiri namun sampai saat ini pagar tersebut belum selesai dilaksanakan.

- Bahwa dalam akhir pekerjaan pembangunan pagar pasar mini tahun 2020 belum dilaksanakan serah terima pekerjaan dari penyedia ke Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada pekerjaan Pembangunan Pagar Pasar Mini tahun 2020 Sejumlah Rp.18.905.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).Laporan Terlampir;
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju tempat wisata dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola.
- Bahwa terdakwa menunjukan TPK yaitu Saksi Darliansyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan).
- Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk melakukan pembelian material yang mana saksi husein tidak masuk kedalam tim TPK mapupun Perangkat Desa.
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata sejumlah Rp.74.491.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 168 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu juga menganggarkan Pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bahwa dalam praktiknya proses pembangunan Jalan Menuju Tempat pemakaman umum dilakukan dengan sistem swakelola yang mana dikerjakan bersama sama oleh seluruh masyarakat desa salur lasengalu, namun terdakwa selaku kepala desa tidak melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa dengan sistem swakelola. Bahwa terdakwa menunjuk TPK yaitu Saksi Darliansyah namun penunjukan TPK tidak berdasarkan SK (surat keputusan). Bahwa TPK dalam hal ini tidak dilibatkan dalam proses pembelian material, bahwa terdakwa sarman meminta saksi Husein untuk melakukan pembelian material.
- Bahwa saksi husein tidak masuk kedalam Tim TPK maupun Perangkat desa.
- Bahwa saksi Husin dalam pembelian Material membeli Material dengan harga termurah yang didapat dari Luar desa salur Lasengalu. Bahwa dalam proses pembayaran pembelian material maupun pembayaran pekerjaan tidak didasarkan laporan Progress pekerjaan dimana terdakwa memerintahkan kepada saksi husein dan saksi Darliansyah selaku TPK untuk meminta uang kepada Kaur Keuangan. bahwa dalam proses pembangunan jalan menuju tempat pemakaman umum kepala desa juga memakai uang pembangunan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa pada Pembangunan Jalan Tempat Pemakaman Umum tahun 2020 dengan Pagu Anggaran Sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak pernah dilakukan serah terima pekerjaan dari TPK kepada Pihak Desa Salur Lasengalu.
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue yang ditanda tangani tanggal 05 Mei 2024 terdapat kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan menuju Tempat Wisata Sejumlah Rp.13.781.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa meminjam uang dari dari Dana Desa Sejumlah Rp.104.100.000,00 (Seratus empat Juta Seratus ribu Rupiah)

Halaman 169 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan sejumlah Kwitansi yang tercantumkan tanggal dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 yang ditulis oleh kaur keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai 6000, yang mana terdakwa meminjam uang dari dana desa dengan cara mendatangi Kaur keuangan dan meminta agar diberikan pinjaman uang dari dana desa dengan dalih akan dikembalikan melalui pemotongan siltap. Bahwa tujuan terdakwa meminjam dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berobat anak.

- Bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 terdakwa selaku kepala desa Salur Lasengalu memberikan Izin kepada Perangkat Desa untuk melakukan Pinjaman terhadap uang yang bersumber dari dana Desa, bahwa uang tersebut diserahkan oleh kaur keuangan yaitu saksi herianto atas izin dan sepengetahuan Terdakwa Selaku Kepala Desa, bahwa terhadap peminjaman oleh perangkat desa ada yang telah lunas melalui pemotongan Siltap maupun pengembalian langsung kepada terdakwa selaku kepala Desa, namun setelah uang diterima oleh terdakwa, terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi. Bahwa jumlah uang peminjaman aparatur desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berjumlah Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019-2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan orang lain dan pribadi dan dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Siemulue.
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa dalam proses perencanaan anggaran tidak pernah mengindahkan saran maupun masukan dari pendamping desa sehingga membuat program pembanguna fisik berdasarkan perencanaan yang tidak matang, bahwa untuk pembangunan Fisik Pada tahun 2019 dan 2020 berupa Pembangunan Pasar Mini, Jalan Menuju Tempat Wisata dan

Halaman 170 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum di anggarkan tanpa persiapan yang baik, dan terkesan memaksakan agar dana tetap dapat dicairkan. dimana kegiatan pembangunan fisik dianggarkan tanpa adanya kepastian titik lahan atau pun lokasi pembuatan bangunan, dan ketika pembangunan akan dilaksanakan barulah terdakwa mencari lokasi sehingga terdakwa terpaksa untuk menghibahkan tanah terdakwa untuk dijadikan lokasi pembangunan pagar pasar mini dan jalan menuju wisata dan terdakwa meminta saksi Wahidin untuk menghibahkan tanahnya untuk pembangunan Jalan Menuju tempat pemakaman Umum, dikarenakan pembangunan tersebut tidak pada lokasi yang sewajarnya sehingga sampai dengan sekarang bangunan berupa Pasar Mini Desa, Jalan Menuju Tempat Wisata Dan Jalan menuju Tempat pemakaman umum tidak dapat difungsikan Sebagaimana Mestinya.

- Bahwa dari notulensi Hasil rapat tersebut terdapat fakta berupa dari total anggaran sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) terdapat Peminjaman Oleh TPK sejumlah Rp. 5.5350.000,00. pinjaman BPD Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pinjaman perangkat Desa Sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tambahan HOK Sebesar 9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) penambahan HOK Kepala Tukang Sebesar Rp.2.000.000,00 rencana pembelian tanah Sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sisa uang pembelian material dari saudara M.Husin Sejumlah Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sisa uang sejumlah Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) di Bendahara.
- Bahwa terdapat keuntungan dari pembelian material sebesar Rp.13.350.000,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana di berikan kepada M.Husein Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada perangkat Desa Sejumlah Rp.5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada TPK sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terhadap belanja material bangunan jalan wisata dan jalan menuju tempat pemakaman umum terdapat sisa material berupa semen sejumlah 102 sak dan Besi ukuran 8 sebanyak 24 batang dan atas perintah kepala desa dipergunakan untuk pembangunan pagar pasar mini yang mana seharusnya pembangunan pagar pasar mini telah ada anggaran dan pagu biaya nya sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sisa/ lebih uang dari pekerjaan Pembangunan Jalan Wisata Dan jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum seharusnya dikembalikan kedalam rekening desa namun dalam hal ini uang tersebut dengan izin dan sepengetahuan Terdakwa dipergunakan untuk kegiatan kegiatan yang tidak tercantum didalam APBDES maupun APBDES Perubahan Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeuleu Tahun 2020 dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa salur Lasengalu ada menganggarkan Program MTQ dengan pagu anggaran sebesar Rp.20.290.000,00 dimana dana telah ditarik semuanya namun dikarenakan pada tahun 2020 terjadi Covid-19 maka kegiatan MTQ di tiadakan namun uang MTQ yang telah dicairkan dikuasai sarman sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa dari uraian diatas Terdakwa Sarman Bin Nyak Kullun selaku Kepala Desa Salur Lasengalu dengan kewenangannya selaku Kuasa Pemegang Anggaran ( KPA ) yang bertanggung jawab terhadap APBG Desa tidak melaksanakan ketentuan yang di tetapkan Undang Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 24:Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- i. Kepastian hukum;
- j. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- k. Tertib kepentingan umum;
- l. Keterbukaan;
- m.Proporsionalitas;
- n. Profesionalitas;
- o. Akuntabilitas;
- p. Efektivitas dan efisiensi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 09 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Halaman 172 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang tidak melakukan kegiatan baik administrasi maupun fisik terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam RAB Desa Salur Lasengalu telah menyebabkan terjadinya Kerugian Anggaran yang berakibat masyarakat Salur Lasengalu merasa dirugikan.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Selaku Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue dalam mengelola APBDES maupun APBDES-P Tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan tidak tertib dan tidak transparan serta tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa selaku kepala desa dengan sadar dan sengaja tidak melibatkan para kasi maupun kaur didalam pengelolaan dana desa, membuat keputusan sendiri yang menguntungkan pribadi dan dengan sengaja menghindari mekanisme pengadaan barang dan jasa agar terdakwa bisa menguasai dan mengelola secara pribadi anggaran Dana Desa salur Lasengalu Kecamatan teupah barat Kabupaten Siemulue.

No	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
a	Realisasi pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan TA. 2019	13.471.200,00
b	Kekurangan volume atas 4 (empat) paket pekerjaan pembangunan fisik TA. 2019-2020	175.722.000,00
c	Kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) TA. 2020	14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
d	Pinjaman keuangan desa TA. 2019 dan TA. 2020	128.000.000,00
	<b>Total (a+b+c+d)</b>	<b>Rp.331.193.200,00</b>

- Bahwa Berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Simeuliue Sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Nomor: 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.atau setidaknya sekira jumlah tersebut.  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, saksi-saksi

Halaman 173 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





alat bukti tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni terdakwa

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana,

Subsida: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang



tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang bernama Terdakwa Sarman Bin Alm.H.Nyak Kilun, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan



bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi). Sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarman,S.Pd.I Bin Alm.H.Nyak Kilun Kepala Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Siemeulue berdasarkan Keputusan Bupati Surat Keputusan Nomor: 141/015/2019 tanggal 8 Januari 2018 tentang pemberhentian dan dan pengangkatan sebagai Kepala Desa dalam Kabupaten Siemeulue Periode Tahun 2018-2025;

Menimbang, bahwa sebagai Keuchik Desa Salur Lasengalu mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Semeulue tersebut, perangkat Desa mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 Ayat 2 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan Masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa;



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa merujuk surat Keputusan Bupati Siemeulue tersebut bahwa Kechiiek Desa Salur Lasengalu yang di tunjuk sebagai Keuchik harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang di tunjuk dalam keputusan tersebut;

Menimbang, Saksi menerangkan Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Siemeulue ada mengalokasikan Anggaran Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Taupah Barat sebesar sebesar Rp.1.116.332.000,00 ( Satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian anggaran tersebut diubah menjadi APBDES-Perubahan Melalui Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 menjadi Rp1.128.356.000,00 (Satu milyar serratus dua puluh delapan juta tiger ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.128.244.880,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian dari jumlah anggaran tersebut disalurkan untuk keperluan kegiatan sesuai RKPG Desa Salur Lasengalu

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Suemeulue. dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tahun berjalan telah sesuai dengan topoksinya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan yang mana Keuchik Salur Lasengal tinggal dilaksanakan oleh aparat desa dan TPK yang telah ditunjuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) dan Realisasi Keuangan Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Siemeulue tahun 2019 dan Tahun 2020 dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana kerja, telah dilaksanakan baik pekerjaan fisik maupun non fisiknya.telah di Realisasikan oleh terdakwa Keuchik Sarman, S.Pd.I, dan dalam pelaksanaan banyak menyimpang peraturan yang sudah di tetap kan dalam pengolalan keuangan Desa.;

Menimbang dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yaitu dalam pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Mini, Jalan Wisata ,Jalan Ke Kuburan Umum dan Pagar Pasar Mini dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana awal sesuai dengan RAB dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Kechiek Salur Lasengalu yang bertanggung jawab atas Anggaran Desa telah memerintahkan Bendahara meminjamkan Dana Desa untuk keperluan Perangkat Desa, dan di pimjam untuk keperluan pribadi untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit sehingga realisasi pekerjaan di Desa Salur Lasengalu mengalami kemacetan dan tidak sesuai dengan rencana awal.

Menimbang dalam Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Hasil Audit dari Inpektorat Aceh terjadi Perkerjaan fisik di Desa Salur Lasengalu terjadi Kerugian Negara akibat penggunaan dana Desa tidak sesuai Tupoksi nya sebesar Rp.331.193.200,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus

Halaman 178 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah). Nomor: 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.atau setidaknya tidak nya sekira jumlah tersebut

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dari kegiatan fisik dari fakta – fakta hukum, saksi saksi – saksi yang di hadirkan dalam persidangan tidak diperoleh adanya niat atau tindakan atau perbuatan dari terdakwa Sarman S.Pd.I untuk memperkaya diri sendiri , orang lain maupun korporasi tidakla dapat dibebankan kepada Terdakwa, maka atas pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa sebagai Keuchik Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Siemeulue sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menerapkan unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri ,orang lain dan korporasi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum adalah benar benar dari yang bersangkutan yang diberi kepercayaan yang di tunjuk sebagai keuchik Desa Salur Lasengalu , dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri , atau orang lain atau korporasi dengan kesadaran sendiri melakukan perbuatan menggelapkan/mencuri uang Negara yang ada ditangannya sehingga merugikan keuangan Negara;

Menimbang Unsur Melawan Hukum materil dalam UUTPK di atur dalam Penjelasan pasal 2 yang menyebutkan , bahwa melawan hukum mencakup melawan hukum formil dan materil, yaitu perbuatan yang dianggap tercela yang melanggar norma kehidupan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dalam menjalankan tugas dan kegiatannya terdakwa keuchik Desa Salur Lasengalu telah melaksanakan tugas dengan benar berdasarkan peraturan- peraturan dan norma yang berlaku tetapi ada pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana sedangkan uang APBG telah di cairkan seluruhnya, hal ini bisa di lihat dengan mencairkan dana Desa sesuai tahapan – tahapan dengan SPJ sampai dengan akhir tahun anggaran, sehingga membuktikan bahwa aturan telah sesuai

Halaman 179 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan tentang administrasi yang di atur dalam undang - undang dan pesyaratan mendagri tentang Desa dan keuangan Desa ;

Menimbang dari keterangan saksi- saksi dan terdakwa mengakui uang yang dipergunakan secara pribadi tidak ada bukti selain pernyataan dari Bendahara Desa Sdr.Heriyanto, Sekretaris, Kaur Pemerintah Wahidin dan lain lain ini tidak dapat dibuktikan dan tanda terimanya bahwa di pergunakan untuk keperluan keluarga dan lain lain yang jumlahnya diakui oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kerugian Keuangan Negara di dalam penjelasan pasal 32 UU 31/1999 jo UU 20/2001 bahwa kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.atau yang benar benar di terima dan di nikmati oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 180 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair adalah sama dengan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair maka oleh karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pembuktian unsur “Setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut, dan dianggap termuat dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sarman,S.Pd.I Bin Alm.Nyak Kilun diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor :141/015/2019 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025.

Menimbang, pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Siemeulue ada mengalokasikan Anggaran Dana Desa Salur Lasengalu Kecamatan Taupah Barat sebesar sebesar **Rp.1.116.332.000,00** (satu milyar seratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Kemudian anggaran tersebut diubah menjadi APBDES-Perubahan Melalui Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lasengalu Tahun Anggaran 2019 menjadi **Rp1.128.356.000,00** (satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang pada tahun 2020 Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Mendapatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) berdasarkan Qanun Desa Salur Lasengalu Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salur Lasengalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.128.244.880,00** (satu milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluhempat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang karena keuchik Salur Lasengalu diangkat oleh Bupati Kabupaten Siemeulue sehingga mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Dana Desa sesuai RAPBG Gampung Salur Lasengalu dan melaksanakan kebijakan- kebijakan di Desa Salur Lasengalu dan melakukan tindakan hukum berkaitan dengan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Keuchik Salur Lasengalu mempunyai tugas berdasarkan Keputusan Bupati Siemeulue tersebut, Keuchik Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat .Panga Kabupaten Siemeulue mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
4. Menetapkan PPKD;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. Menyetujui RAK Desa; dan
7. Menyetujui SPP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Khechik desa Salur Lasengalu berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa Salur Lasengalu sesuai dengan APBG dan APBG-P kampung Desa Salur Lasengalu ;

Menimbang dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan program yang tercantum dalam APBG maupun APBG – P terdakwa Sarman,S.Pd,I selaku Khechik Salur Lasengalu , sebagai pelaksana langsung kegiatan yang terdapat di Desa bersama Bendahara telah melaksanakan kegiatan tanpa melibatkan kaur kaur dan TPK Desa yang tahun 2019 - 2020;

Menimbang, bahwa kegiatan sesuai APBG kampung tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Keuangan tidak di serahkan kepada TPK dan Keuchik melaksanakan sendiri pekerjaan pekerjaan fisik dengan menyuruh Sdr, Carnadi selaku pelaksanaannya berdasarkan pengakuan terdakwa Sarman, S.Pd.I berdasarkan hasil Audit dari Inpektorat Aceh;

Menimbang bahwa kegiatan kegiatan yang tercantum dalam APBG Gampung Salur Lasengalu tahun 2029 - 2020 antara lain :

1. Kegiatan Program Pembuatan Pasar Mini;
2. Kegiatan Pembuatan Pagar Pasar Mini ;
3. Pembangunan Jalan Menuju Tempat Wisata;
4. Pembangunan Jalan menuju Tempat Pemakaman umum;
5. Dan daya Stunting, Honor Perangkat desa dan lain lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarman ,S.Pd.I tidak menjalankan fungsi dan wewenang dengan benar dalam penyaluran kegiatan dan Program yang tercantum dalam APBG Gampung Salur Lasengalu tahun 2019- 2020;

Menimbang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada terdakwa Sarman, S.Pd.I selaku Keuchik salur Lasengalu telah terbukti dengan jabatan yang melekat telah menyebabkan Kerugian Negara akibat tidak terlaksananya pekerjaan fisik Pasar Mini, Pembuatan Pasar Pasar Mini, Pembuatan Jalan Wisata, Pembuatan Jalan Ke Kuburan dan berdasarkan Laporan pemeriksaan Ahli Fisik Bangunan Ir.Safrian Suandi,S.T.,M.T.,M.Si.,IPM.,ASEAN Eng. Dari Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kabupaten Simuelue dan dihitung oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur ”Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara

Halaman 184 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata “atau” dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarman, S.Pd.I selaku Kheucik Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Siemeulue Tahun 2019-2020, tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Mini, Pembuatan Pagar Pasar Mini, Pembuatan Jalan Wisata, Pembuatan Jalan Ke Kuburan dan pekerjaan lain serta dana Desa yang di pergunakan untuk keperluan Pribadi Terdakwa yang menyebabkan terjadi penyimpangan Dana Desa Sebesar **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Nomor: 700.1.11.1/10/LHAPKKN/ITKAB/2024 tanggal 13 September 2024.atau setidaknya sekira jumlah tersebut.berdasarkan hasil audit Investigasi dari Inspektorat Kabupaten Simeuliue;

Halaman 185 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dana Desa bersumber dari APBN dan APBK Kabupaten Siemeulue merupakan uang Negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan Masyarakat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Sarman, S.Pd.I Bin Alm.Nyak Kilun selaku Keucik Desa Salur Lasengalu yang menyalahgunakan Dana Desa Salur Lasengalu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi tahun anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Primair tetapi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 186 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.

Menimbang bahwa mengenai besaran uang pengganti tersebut hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan berdasarkan bukti, saksi – saksi dan pengakuan terdakwa maka hakim akan menghitung sendiri kerugian berdasarkan alat bukti- bukti yang akan terdakwa Sarman S.Pd.I Bin Alm.Nyak Kilun selaku Kechik Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue merugikan keuangan Negara sebesar Rp. **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibebankan kewajiban untuk membayar uang Pengganti;

Menimbang sesuai dengan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepatutnya dibebankan kepada terdakwa Sarman,S.Pd.I selaku Keucik Desa Salur Lasengalu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 187 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 54, dikembalikan kepada yang berhak menurut Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum menyangkut lamanya pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa Sarman,S.Pd.I, dan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sarman,S.Pd.I sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lampirannya, perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) tersebut termasuk dalam kategori kecil dan menimbulkan dampak yang kecil, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembebanan pidana tuntutan Penuntut Umum, dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan akhir menurut Majelis Hakim memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian dalam perkara ini termasuk kategori ringan, karena nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini adalah sejumlah sebesar **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang aspek kesalahan terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan ringan karena terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;

Menimbang aspek dampak dari kesalahan terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana





pokok sekaligus, maka terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat merupa prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Sarman,S.Pd.I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Sarman,S.Pd.I Bin Alm.H.Nyak Kilun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sarman,S.Pd.I Bin Alm.H.Nyak Kilun oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Sarman,S.Pd.I Bin Alm.H.Nyak Kilun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **Rp.331.193.200,00** (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) 6 ( enam ) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel SK Desa Salur Lasengalu 2019-2021:
    - a. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/05 3/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat DAVID PA RULIAN;
    - b. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/00 6/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat DAVID P ARULIAN;
    - c. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/1 6/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan Desa;
    - d. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/0 20/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (T PA) Desa Salur Lasengalu;
    - e. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/05

Halaman 190 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama yang diangkat HAMIRAW ATI;

- f. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 11 TAHUN 2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD ESA) Salur Lasengalu Tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/27/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat DARWISA;
- h. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/013/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDes a) Salur Lasengalu;
- i. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/18/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat DARWISA;
- j. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 010 TAHUN 2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Salur Lasengalu;
- k. Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 33 TAHUN 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Chik Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat ELISON;
- l. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/34/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminun Desa Salur Lasengalu;
- m. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/069/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pengangkatan Guru Ippah Desa Salur Lasengalu;
- n. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/026/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas

Halaman 191 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AHMAD FARE L;

- o. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/012/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madina h Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat YUSRA, S.P d;
- p. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/85/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AHMAD FARE L;
- q. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/79/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Madinah Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SALNAWATI;
- r. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/28/2019 tanggal 01 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat AMINAN;
- s. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/029/2019 tanggal 08 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPA) Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat NURHADISA;
- t. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat NURHADISA;
- u. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/017/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu.
- v. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 450 /065/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Meunasah Al- Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat FEBRI JUAN

Halaman 192 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



SEPTIAN;

- w. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/056/2020 tanggal 05 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- x. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/056/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat SOFIYAH ATIKAH;
- y. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/050/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Al-Mukminin Dusun Batu Lancip Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat KARDINATA;
- z. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/013/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- aa. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.4/010/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu;
- bb. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 450/053/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Imam Masjid Al-Ikhlas Desa Salur Lasengalu atas nama yang diangkat BADIMIN;
- cc. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 451.1/014/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Meunasah AlMadinah Dusun Wilabon Desa Salur Lasengalu;
- dd. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/068/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDes a) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ee. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun

Halaman 193 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020;

- ff. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/01/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Perangkat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- gg. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/021/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes/RKPDesa) Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- hh. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 440/029/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Posyandu Maeronita Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- ii. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/064/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat;
- jj. Surat Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 18/057/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian/Penangkatan Petugas Kebersihan Kantor Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat DARWISA;
- kk. 3 Lembar Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2016 tanggal 30 April 2016 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Ketua Umum Pemuda Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat SAFRIZAL, Dkk;
- ll. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/07/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Kaur Keuangan pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HERIANTO;
- mm. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2019 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Penangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang diangkat HERIANTO;
- nn. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 14 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan/Penetapan utusan Hafiz/Hafizah Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Atas Nama yang ditunjuk SYAFIQIYAH FAWAZA;
- oo. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/066/20

Halaman 194 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tanggal 04 April 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;

pp. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 412.2/067/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan dan Penangkatan Petugas Administrasi Jasa Keuangan pada Desa Salur Lasengalu;

qq. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 188.45/055/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Konsultan Perencana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Tahun 2020 Atas Nama yang di angkat NADIRSYAH KUAT (CV. FUNGA CONSULTANT CIVIL ENGINEERING);

rr. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 140/048/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;

ss. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md;

tt. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/004/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md;

uu. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/03/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Pemerintahan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Bara Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat RIANA, A.Md;

vv. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/001/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;

ww. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/09/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 195 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Kaur Tata Usaha pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat WAHIDIN;

xx. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/002/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Atas Nama yang diangkat HERIANTO;

yy. Keputusan Kepala Desa Salur Lasengalu Nomor : 141/08/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasi Pelayanan pada Seketariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Kabupaten Simeulue Atas Nama yang diangkat DAVID PARULIAN;

## 2) 1 Bundel Dokumen Berupa :

a. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/015/2019 tanggal 08 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Simeulue Periode 2018-2025 Atas nama Sarman Dengan Jabatan Kepala Desa Salur Lasengalu untuk Pengangkatan Kepala Desa;

b. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 824.2/032/2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang Pindah Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Khairudin Dengan Jabatan Sekretaris La'Ayon Desa Salur Lasengalu.

c. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/1005/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atas nama Agismi Dengan Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.

d. Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 17 Juli 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue atas nama Abd. Hamid. K Dengan Jabatan Ketua BPD Desa Salur Lasengalu.

## 3) 1 Bundel Dokumen Berupa:

a. Fotocopy SK Bupati Nomor : 141/225/2004 tanggal 05 Mei 200

Halaman 196 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa atas nama Asmaludin Dengan Jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu ;

- b. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg.82 1.12/818/2009 tanggal 30 Oktober 2009 atas nama yang ditetapkan Asmaludin dengan jabatan Sekretaris Desa Salur Lasengalu.

4) 1 Bundel Dokumen Berupa :

- a. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/001/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Jurnaidin, S.H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.
- b. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/001-134/2019 tanggal 25 Januari 2019 atas nama yang dilantik Jurnaidin, S.H. dengan jabatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada sekretariat Kecamatan Teupah Barat.
- c. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 16 Tahun 2020 tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P 2020 dan RAPBDes 2021 dalam kecamatan Teupah Barat atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S.H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Fotocopy Surat Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 009 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitia Tim Verifikasi dan Evaluasi RAPBDes, RAPBDes-P dan Laporan Pertanggungjawaban Desa dalam kecamatan Teupah Barat Tahun 2019 atas nama yang ditunjuk Jurnaidin, S.H. Sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
- e. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/04/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kasie Perogram pada Sekretariat Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kaur Perencanaan Desa Salur Lasengalu.
- f. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/003/2020 tanggal 04 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat atas nama yang diangkat Alirahman sebagai Kau

Halaman 197 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Perencanaan Desa Salur Lasengalu.

- g. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Camat Teupah Barat.
- h. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/287/2016 tanggal 27 Juni 2016 atas nama yang ditetapkan Novyardi, S.ST. dengan jabatan Sekretaris Kecamatan Teupah Barat.
- 5) 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati dan SK Untuk Tupoksi DPMD;
  - a. Foto Copy Peraturan Bupati Simeulue Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue;
  - b. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/725/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 07 Oktober 2019;
  - c. Foto Copy Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/181/2019 Tentang Penunjukan/Penetapan Tim Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Qanun Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tanggal 18 Maret 2019.
- 6) Keputusan Camat Teupah Barat Nomor : 013 tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 Tentang Pengangkatan/ Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Teupah Barat Periode 2020-2024 dan Fotocopy Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 141/155/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Salur Lasengalu Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- 7) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/12/ITKABLHPK/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- 8) 2 Rangkap Fotocopy Surat Bupati Simeulue perihal Hasil pemeriksaan Khusus APBDES salur lasengalu 2019 & 2020 Nomor 710/0795/2021 Tanggal 31 Maret 2021;
- 9) 1 (Satu) Dokumen APBDES Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 198 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (Satu) Fotocopy Dokumen APBDES Perubahan Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2019;
- 11)1 (Satu) Dokumen APBEDes salur Lasengalu TA 2020;
- 12)1 (Satu) Bundel Dokumen Asli dan Fotocopy APBEDes-P Perubahan Salur Lasengalu TA 2020;
- 13)1 (Satu) Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Mini Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;
- 14)1 (Satu) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Sumber Dana Anggaran Perubahan Dana Desa Tahun 2019;
- 15)1 (Satu) Bundel Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Gambar Jalan TPU 2020;
- 16)1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju TPU Tahun Anggaran 2020 oleh CV. Kren Karya Consultan;
- 17)1 (Satu) Bundel RAB dan Gambar Jalan Menuju Tempat Wisata Tahun Anggaran 2020 oleh CV.Funga;
- 18)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pasar Mini Desa pada Desa Salur Lasengalu TA 2019;
- 19)1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Pagar Pasar Mini Pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 20)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Jalan Pemakaman Umum pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 21)1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Bangunan Jalan Wisata pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 22)1 (Satu) Dokumen Laporan Rekonsiliasi Dokumen Realisasi Pelaksanaan APBEDes Desa Salur Lasengalu Tahun 2019;
- 23)1 (Satu) Dokumen Rekonsiliasi Laporan Realisasi APBDes Desa Salur Lasengalu Tahun Anggaran 2020;
- 24)1 (Satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-D) pada Desa Salur Lasengalu TA 2020;
- 25)1 (Satu) Fotocopy Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Peralatan Sanggar Seni TA 2019;
- 26)1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keterangan Hibah Tanah untuk Pembangunan Pasar Mini;
- 27)Surat Perjanjian antara Sarman, S.Pd.I Sebagai Pihak I dan Carnadi Sebagai Pihak II pada tanggal 30 Maret 2019 Tentang Pembangunan Pasar Mini dan pada tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pembangunan Pagar Pasar Mini;

Halaman 199 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28)1 (Satu) Bundel Telahaan Staf tentang Tindak lanjut mengenai Surat Mas yarakat yang di Sampaikan kepada Bupati Simeulue terkait Pengelolaan Dana Desa;

29)1 (Satu) Bundel Surat Perintah Tugas Pendamping Desa Kabupaten Sim eulue

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

30)Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/145/2017 tanggal 23 Januari 2017 bahwa ALI AFWAN, SP telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Bidan Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Desa pada Dinas Pemberd ayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Janu ari 2017 di Sinabang;

## **Dikembalikan kepada Saksi Ali Afwan Bin (Alm) Safarin**

31)Rekap Bukti Setoran Kepala Desa Ke Kas Desa Tahun Anggaran 2019-2 020 Berdasarkan Print Out Rekening koran Desa Salur Lasengalu tahun 2019-2023;

## **Dikembalikan kepada Saksi David Parulian**

32)1 (Satu) Bundel Bukti Pembayaran Pajak Temuan Inspektorat pada Salur Lasengalu Tahun 2019-2020;

33)1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Pajak temuan Inspektorat salur La sengalu Tahun 2019-2020;

34)1 (Satu) Bundel Kwitansi Peminjaman Uang Kades dari bendahara dari D ana Desa 2019-2020;

35)1 (Satu) Bundel Bukti penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu d ari Bank Syariah Mandiri;

## **Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin Alur Amin**

36)1 (Satu) Bundel Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2019 dan 20 20 Nomor 710/0759/2021 Tanggal 31 Maret 2021;

37)Fotocopy Berkas Dokumen Kantor Camat Teupah Barat dalam upaya Fu ngsi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan di Desa yang pernah Dil akukan untuk desa Salur Lasengalu oleh JURN Aidin, SH (Selaku Kasi P MD Kec. Teupah Barat TA. 2019/2020).

## **Dikembalikan kepada Saksi Jurnaidin Bin Alm. Mak Sawi**

38)Notulen Rapat Salur Lasengalu Kamis Tanggal 16 April 2020;

## **Dikembalikan kepada Saksi Wahidin Bin (Alm) Maknar**

39)1 (Satu) Bundel Bukti Penarikan Pencairan Dana Desa Salur Lasengalu dari Bank Aceh Tahun 2019.

## **Dikembalikan kepada Saksi Feri Kurniawan**

Halaman 200 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 00999/Langsung (L S)/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,00 ;
- 41)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 02952/Langsung (L S)/2020 tanggal 19 Mei 2020 dengan Nominal Rp. 79.419.970,00;
- 42)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 05470/Langsung (LS)/2020 tanggal 04 September 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970, 00-;
- 43)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 07708/Langsung (LS)/2020 tanggal 25 November 2020 dengan Nominal Rp. 59.795.970, 00;
- 44)SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2020 Des a Salur Lasengalu Nomor: 09229/Langsung (LS)/ 2020 tanggal 17 Dese mber 2020 dengan Nominal Rp. 5.413.600,00;
- 45)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap I Nomor: 03689/ Langsung (LS)/2 019 tanggal 29 Mei 2019 dengan Nominal Rp. 159.255.400,00;
- 46)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap II Nomor: 04857/ Langsung (LS)/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 dengan Nominal Rp.318.510.800,00;
- 47)SP2D DD Desa Salur Lasengalu Tahap III Nomor: 11524/ Langsung (LS)/ 2019 tanggal 09 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 318.510.800,-;
- 48)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan I Nomor: 03628/ Langsung (L S)/2019 tanggal 28 Mei 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 49)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan II Nomor: 04879/ Langsung (LS)/2019 tanggal 09 Juli 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 50)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan III Nomor: 08407/ Langsung (LS)/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nominal Rp.78.778.750,00;
- 51)SP2D ADD Desa Salur Lasengalu Triwulan IV Nomor: 13485/ Langsung (LS)/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan Nominal Rp. 88.047.750,0 0
- 52)SP2D ADD Pembagian Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 2019 Des a Salur Lasengalu Nomor: 13430/Langsung (LS)/ 2019 tanggal 18 Dese mber 2019 dengan Nominal Rp. 7.695.000,00;
- 53)2 (dua) Rangkap Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan oleh BU D Kabupaten Simeulue dengan penerima Desa Salur Lasengalu tanggal 07 September 2020 sebesar Rp.59.793.470,00;
- 54)1 (satu) Bundel Monitoring SP2D-BANK dengan rincian:
  - a.Nomor: 200031304002109 Tanggal 20 Maret 2020
  - b.Nomor: 200031304004502 Tanggal 20 Mei 2020

Halaman 201 dari 201 Putusan Nomor.71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.Nomor: 200031304004828 Tanggal 05 Juni 2020

d.Nomor: 200031304005354 Tanggal 22 Juni 2020

e.Nomor: 200031304009697 Tanggal 21 Oktober 2020

**Dikembalikan kepada Saksi Karmadi,S.Mn**

9. Menetapkan agar Terdakwa  
dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari  
Senin , tanggal 10 Maret 2025, oleh Apri Yanti , S.H.,M.H selaku Hakim Ketua,  
Ani Hartati, S.H.,M.H dan Anda Ariansyah, S.H, M.H., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Senin , tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh T.Bustami.TD ,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ani Hartati, S.H, M.H.

Apri Yanti, S.H.,M.H

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.Bustami. TD.,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id